



MOMENTUM PERUBAHAN:

**PELUANG PENGUATAN SISTEM
PENYIKAPAN DI TENGAH
PENINGKATAN KOMPLEKSITAS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

**CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
TAHUN 2023**

Jakarta, 7 Maret 2024

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Momentum Perubahan:

**Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah
Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap
Perempuan**

CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
TAHUN 2023

KOMNAS PEREMPUAN

Jakarta, 7 Maret 2024

**Momentum Perubahan:
Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas
Kekerasan Terhadap Perempuan**

CATATAN TAHUNAN
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jakarta, 7 Maret 2024

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

CATAHU 2023:

CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023

Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan

© Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran UNFPA. Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelebagaan pengetahuan dari perempuan. **Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2024).**

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.go.id

<https://www.komnasperempuan.go.id>

Laporan ini ditulis secara lintas Subkom, Tim Kerja dan Gugus Kerja Komnas Perempuan, dikoordinasikan oleh Subkom dan Divisi Pemantauan, bekerjasama dengan Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK), Subkom Pemulihan, Subkom Pendidikan, Subkom Partisipasi Masyarakat, *Resource Center (RC)*, GK Perempuan Bhineka, Tim Advokasi Internasional dan Tim Pekerja Perempuan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan laporan ini:

Tim Penulis Data Kualitatif

Adelita Kasih, Bahrul Fuad, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih, Dewi Kanti, Fadillah Adkiras, Fatih Maharini, Fatma Susanti, Hayati Setia Inten, Indah Sulastry, Isti Fadatul, Mariana Amiruddin, Maria Ulfah Anshor, Nahe'i, Ngatini, Novianti, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Rina Refliandra, Satyawanti Mashudi, Shafira Anna, Siti Aminah Tardi, Sondang Frishka Simanjuntak, Soraya Ramli, Tiasri Wiandani, Triana Komalasari, Veryanto Sitohang, Zariqoh Ainnayah Silviah.

Tim Pengolah Data Kuantitatif

Alimatul Qibtiyah, Ajeng Ratna Komala, Astrid Luise Oktavianty, Bahrul Fuad, Citra Adelina, Dwi Ayu Kartika, Indah Sulastry, Intan Sarah Augusta, Isti Fadatul, Juliana, Mariana Amirudin, Nurul Anisa, Retty Ratnawati, Rostna Qitabi Anjilna, Risa Camelia, Siti Muhajiroh, Theresia Sri Endras Iswarini, Umi Nurhidayati.

Tim Diskusi

Alimatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Bahrul Fuad, Citra Adelina, Dwi Ayu Kartika, Fadillah Adkiras, Indah Sulastry, Isti Fadatul, Maria Ulfah Anshor, Mariana Amiruddin, Nahe'i, Novianti, Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Satyawanti Mashudi, Siti Aminah Tardi, Theresia Sri Endras Iswarini, Tiasri Wiandani, Veryanto Sitohang.

Penyelarasan Akhir:

Bahrul Fuad

DAFTAR MITRA LEMBAGA LAYANAN YANG BERPARTISIPASI

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada lembaga-lembaga mitra lembaga layanan di berbagai wilayah di Indonesia yang telah bersedia bekerja sama dalam berbagi data sehingga Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 berhasil disusun dan diterbitkan. CATAHU 2023 ini merupakan kompilasi data dan informasi dari **123** lembaga mitra dalam memberikan layanan terbaik kepada korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Lembaga-lembaga layanan tersebut adalah:

1. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Badan Pembinaan Hukum TNI RI
3. Komisi Nasional Disabilitas RI

Aceh

4. Polda Aceh
5. UPTD PPA Kab. Bener Meriah

Sumatera Utara

6. UPT PPA Kab. Deli Serdang
7. Aliansi Sumut Bersatu
8. Satgas PPKS Universitas Negeri Medan

Sumatera Barat

9. UPTD PPA Kab. Tanah Datar
10. YLBHI LBH Padang

Jambi

11. UPTD PPA Kota Jambi
12. PN Sungai Penuh
13. Beranda Perempuan

Riau

14. UPT PPA Kota Pekanbaru
15. PN Rengat
16. YLBHI LBH Pekanbaru

Kepulauan Riau

17. Yayasan Embun Pelangi

Bengkulu

18. Yayasan PUPA
19. LBH Bintang Keadilan
20. Yayasan Cahaya Perempuan

Lampung

21. PN Liwa

Banten

22. LBH Apik Banten
23. Lembaga Bantuan Hukum Andil Gerakan Keadilan Tangerang
24. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Syekh Manshur

DKI Jakarta

25. UPT PPPA Propinsi DKI Jakarta
26. Solidaritas Perempuan
27. F-BUMINU Sarbumusi
28. Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)
29. International Organization for Migration (IOM)
30. Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI)

31. Federasi Arus Pelangi
32. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
33. ILO Indonesia
34. LBH Apik Jakarta
35. Akara Perempuan
36. Yayasan Pulih
37. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya
38. *TaskForce* KBGO

Jawa Barat

39. UPTD PPA Kab. Cianjur
40. P2TP2A Kota Cirebon
41. UPTD PPA Kota Bogor
42. P2TP2A Kab. Karawang
43. P2TP2A Kota Cimahi
44. Justice Without Borders (JWB)
45. Warna Sehat
46. PKBI Cabang Cirebon
47. Yayasan Pesona Bumi Pasundan
48. PN Cibinong
49. Bale Perempuan Bekasi
50. Yayasan Jaringan Relawan Independen (JARI)
51. Yayasan SAPA
52. LBH Bandung
53. WCC Pasundan Durebang
54. Universitas Padjadjaran
55. Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fisip Univ. Indonesia

DI. Yogyakarta

56. Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA)
57. Rifka Annisa WCC Yogyakarta
58. LBH Yogyakarta
59. PN Wonosari
60. PN Bantul
61. PN Sleman
62. PN Wates
63. Polresta Yogyakarta

64. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
65. Politeknik LPP Yogyakarta

Jawa Tengah

66. PPT Puspa Kota Tegal
67. UPT PPA Kab. Purworejo
68. UPTD PPA Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
69. UPTD PPA DP3A Kota Semarang
70. PN Pati
71. PN Pemalang
72. Polres Rembang
73. Polda Jawa Tengah
74. Sahabat Perempuan
75. LRC-KJHAM
76. LBH Apik Semarang
77. Univ. Muria Kudus
78. STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah

Jawa Timur

79. P2TP2A kota Pasuruan
80. PKBI Daerah Jawa Timur
81. Polres Tulungagung
82. Polres Magetan
83. RS Bhayangkara Kediri
84. RSUD Dr. Soedomo Trenggalek
85. LBH Jentera Perempuan Indonesia
86. Perkumpulan Kediri Bersama rakyat (KIBAR)
87. Univ. Trunojoyo Madura
88. Savy Amira Sahabat Perempuan
89. WCC Jombang
90. WCC Dian Mutiara Parahita

Bali

91. PN Negara
92. PN Denpasar
93. PN Singaraja

- 94. LBH Apik Bali
- 95. LBH Bali WCC

Nusa Tenggara Barat

- 96. UPTD PPA Provinsi NTB
- 97. Yayasan Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI)
- 98. PN Sumbawa
- 99. Polres Dompu
- 100. Polres Lombok Timur

Nusa Tenggara Timur

- 101. Polres Ende
- 102. Yayasan Forum Perempuan Sumba
- 103. Yayasan sanggar Perempuan SoE

Kalimantan Barat

- 104. UPTD PPA Kab. Kubu Raya
- 105. UPT PPA Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

- 106. Polda Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

- 107. Polda Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

- 108. UPT PPA Kab. Hulu Sungai Selatan
- 109. UPT PPA Kab. Hulu Sungai Utara

- 110. UPT PPA Kab. Tanah Bumbu
- 111. UPTD PPA Kota Banjarmasin`
- 112. PN Banjarmasin
- 113. PN Marahaban

Sulawesi Selatan

- 114. UPT PPA Kab. Enrekang
- 115. UPT PPA Kab. Bone
- 116. Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
- 117. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Kependudukan dan Gender UNHAS)

Gorontalo

- 118. PN Tilamuta

Sulawesi Tengah

- 119. PN Donggala

Sulawesi Tenggara

- 120. UPTD PPA Kab. Kolaka
- 121. Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (Alpen Sultra)

Sulawesi Utara

- 122. Swara Parangpuan Sulut

Maluku

- 123. PN Ambon

UCAPAN TERIMA KASIH

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang mengirimkan kuesioner ke Komnas Perempuan namun belum dapat ditabulasi dan analisis menjadi data terkompilasi CATAHU, data tersebut tidak dimasukkan ke dalam olahan data dari lembaga layanan, namun digunakan dalam memperkuat analisa. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung
2. PN Slawi
3. PN Labuha
4. PN Muara Teweh
5. Polresta Deli Serdang
6. Polres Solok Kota
7. Polresta Balerang
8. Polres Tabalong
9. Polres Temanggung
10. UPTD PPA Kota Palembang
11. RS Bhayangkara Balikpapan
12. LBH Apik NTB
13. LBH Apik Sulsel
14. LBH Apik Sulut
15. LBH Apik Aceh
16. YLBH Apik Kaltim
17. LBH Palangka Raya
18. LAHA Bandung
19. Gasira Maluku
20. Lembaga Advokasi Hak Anak
21. Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan hak-hak Perempuan (LP2H2P)
22. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM)
23. Aliansi Perempuan Merangin (APM)
24. Yayasan Pengkajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
25. Hasil Survei Kelayakan Kerja 2023 - Program Makin Terang
26. Ruanita Indonesia
27. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH

AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan Hidup
APH	Aparat Penegak Hukum
ARV	<i>Anti-Retroval</i>
BABINKUM	Badan Pembinaan Hukum
BADILAG	Badan Peradilan Agama
BADILUM	Badan Peradilan Umum
Baleg	Badan Legislasi
BAP	Berita Acara Kepolisian
BPASN	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CATAHU	Catatan Tahunan
<i>Cybercrime</i>	Kejahatan Siber
DIM	Daftar Inventarisasi Masalah
DP3AKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
DPDR	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAKTP	Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
<i>HIV</i>	<i>Human Immunodeficiency</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural</i>
<i>ILO</i>	<i>International Labour Organization</i>
IMS	Infeksi Menular Seksual
IPPI	Ikatan Perempuan Positif Indonesia
IRT	Ibu Rumah Tangga
ISK	Infeksi Saluran Kemih
JAI	Jemaat Ahmadiyah Indonesia
JBI	Juru Bahasa Isyarat
K/L	Kementerian/Lembaga
KBB	Kebebasan Beragama dan/Berkeyakinan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBG	Kekerasan Berbasis Gender
KBGO	Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KDP	Kekerasan dalam Pacaran
KdRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kemenag	Kementerian Agama
Kemenaker	Kementerian Tenaga Kerja
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KKG	Kesetaraan dan Keadilan Gender
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMP	Kekerasan yang Dilakukan oleh Mantan Pacar
KMS	Kekerasan yang Dilakukan oleh Mantan Suami
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KPRT	Kekerasan Pada Pekerja Rumah Tangga
KSBE	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
KTAP	Kekerasan terhadap Anak Perempuan Berdasarkan Usia Anak
KTD	Kehamilan yang Tidak Dikehendaki
KTI	Kekerasan terhadap Istri
KtP Siber	Kekerasan terhadap Perempuan Siber
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KtP	Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LBT	Lesbian, Biseksual, dan Transgender
LPAS	Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mendagri	Menteri Dalam Negeri
Mendikbud	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
MS	Mahkamah Syariah
<i>NCII</i>	<i>Non-Consensual Intimate Images</i>
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PA	Pengadilan Agama
PBH	Perempuan Berhadapan dengan Hukum
PMA PPKS	Peraturan Menteri Agama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PN	Pengadilan Negeri
PNS	pegawai negeri sipil
PPDS	Program Pendidikan Dokter Spesialis
PPHAM	Perempuan Pembela HAM
PPMI	Perempuan Pekerja Migran Indonesia
PPRT	Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
PRT	Pekerja Rumah Tangga
PSN	Proyek Strategis Nasional
<i>PTSD</i>	<i>Post-Traumatic Stress Disorder</i>
Ranperpres	Rancangan Peraturan Presiden
RP	Ranah Personal
RS	Rumah Sakit
Rutan	Rumah Tahanan
RUU KIA	Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak
RUU PPRT	Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber daya alam
SK	Surat Keputusan
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Solidaritas Perempuan

SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SPAI	Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
SPPT	Sistem Peradilan Pidana Terpadu
TGPF	Tim Gabungan Pencari Fakta
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UPR	Unit Pengaduan dan Rujukan
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
UU PKDRT	Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga
UU PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU TPKS	Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

KATA PENGANTAR

Catatan Tahunan atau CATAHU Komnas Perempuan telah digagas lebih 2 dekade lalu, tiga tahun setelah Komnas Perempuan berdiri, sebagai cara untuk melaksanakan tugasnya dalam pendokumentasian kasus dan dimaksudkan untuk menjadi basis data bagi perubahan hukum dan kebijakan serta budaya yang mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pendokumentasian ini mengupayakan kompilasi data laporan kasus kekerasan terhadap perempuan berskala nasional yang berasal dari berbagai lembaga layanan berbasis masyarakat maupun institusi pemerintah, serta penegak hukum yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, dan pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan.

Mengenalinya bahwa pendokumentasian merupakan pekerjaan yang khas dengan tingkat kecermatan dan ketekunan yang tinggi, perkenankan saya atas nama Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 123 para mitra dan sejumlah pihak yang telah berkenan hadir dan turut serta dalam pengiriman data kekerasan terhadap Perempuan pada CATAHU 2023 ini.

Pada tahun ini, CATAHU mencatat dinamika pengaduan kasus yang menurun pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 289.111 dari 339.782. Penurunan angka pengaduan kasus ini terjadi di semua baik pada lembaga layanan, Komnas Perempuan, maupun BADILAG. Khusus pada pengaduan kasus ke Komnas Perempuan penurunan angka terjadi tidak signifikan, yaitu dari 3.442 menjadi 3.303 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 11 kasus /hari.

Namun, sangat penting memahami bahwa data dalam CATAHU hanya merupakan indikasi dari fenomena puncak gunung es persoalan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di dalam masyarakat. Data yang terhimpun sebatas pada kasus yang dilaporkan oleh korban dan kemampuan pendokumentasian kasus pada lembaga yang terlibat dalam upaya kompilasi data CATAHU. Dengan demikian, peningkatan angka kasus dapat diartikan bahwa ada peningkatan kesadaran korban untuk melaporkan kasusnya dan semakin terbukanya akses korban ke lembaga pengaduan serta membaiknya sistem pendokumentasian kasus yang di laporkan di masing-masing lembaga.

Karenanya, kami selalu mengingatkan bahwa CATAHU bukan sekadar rujukan tentang naik-turun angka kekerasan terhadap perempuan. CATAHU sebaiknya diperlakukan sebagai dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan, sekaligus basis pemeriksaan daya penanganan bagi korban untuk memenuhi hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Misalnya saja, pada CATAHU 2023 ini Komnas Perempuan mengenali bahwa mulai ada pergeseran kecenderungan kasus yang dilaporkan, yang bisa jadi merupakan konsekuensi dari kelahiran payung hukum yang selama ini sangat dibutuhkan korban, yaitu Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Misalnya saja terjadi peningkatan 44 % kasus kekerasan di ranah publik dari tahun sebelumnya. Selain itu terjadi peningkatan yang signifikan dari pelaporan kasus pelecehan seksual dan pemaksaan aborsi. Demikian juga terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan di ranah negara, utamanya kasus yang terkait dengan konflik sumber daya alam, tata ruang, dan agraria. Sementara, pengenalan pada kekerasan di ruang digital, khususnya yang berdimensi seksual, juga lebih baik, dan Komnas Perempuan mengelompokkannya ke dalam 5 kategori. Lebih detil mengenai komposisi kasus-kasus yang dilaporkan dapat dicermati dalam dokumen CATAHU ini.

Dalam diskusi untuk memaknai data kasus 2023, kami menemukan bahwa perlu ada percepatan penguatan infrastruktur penyikapan dalam mengantisipasi perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin kompleks itu. Penyikapan kami maknai sebagai sebuah spektrum upaya dari aras pencegahan, perlindungan, penegakan, dan pemulihan pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Saat ini, upaya percepatan penguatan sistem penyikapan sangat mungkin dengan perkembangan kerangka hukum dan kebijakan serta program maupun keterlibatan publik. Sangat mungkin, selama tentunya ada itikad dari semua pemangku tanggung jawab dan pemangku kepentingan lintas sektor untuk mengimplementasikan komitmen penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak korban. Inilah mengapa Komnas Perempuan memutuskan judul CATAHU 2023 adalah “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”

Pendokumentasian kasus merupakan bagian penting dalam penyikapan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, karena dalam pendokumentasian memungkinkan kita menemukan masalah dan mengembangkan arah intervensi yang efektif. Dalam hal ini, Komnas Perempuan memotret kebutuhan mendesak transformasi pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya pendokumentasian nasional dengan teknologi digital mengandaikan adanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni, yang sangat sulit diperoleh Komnas Perempuan dengan struktur anggaran yang dimilikinya. Apalagi bagi organisasi pendamping berbasis masyarakat yang kerap mengandalkan dana mandiri.

Langkah sinergi database yang dikembangkan Komnas Perempuan bersama KPPPA dan FPL yang telah dilakukan selama empat tahun menunjukkan tantangan infrastruktur ini, disamping masalah kapasitas pengetahuan dan instrumen pendokumentasian yang belum seragam. Tantangan ini pula yang menyulitkan proses terintegrasi dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang merupakan kerjasama pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Padahal, jika semua pihak yang menjadi pemangku tanggung jawab atau berperan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terhubung dan tersinergi datanya, proses perangkuman atau kompilasi data nasional akan lebih efektif dan akurat.

Cara konvensional dan manual yang dilakukan untuk menghimpun data CATAHU sampai tahun ini harus segera diubah menuju digitalisasi dengan memperhatikan isu keamanan data. Tentunya, sekali lagi, transformasi ini menuntut dukungan penuh dari negara untuk menginstalasinya. Tanpa transformasi ini, maka CATAHU menjadi proses yang ketinggalan dan kehadiran rujukan data nasional bisa jadi akan sekedar menjadi kenangan. Untuk itu transformasi pendokumentasian ini sebagai bagian dari pembahasan CATAHU, selain sejumlah rekomendasi lainnya yang juga telah dirumuskan.

Terima kasih.

Jakarta, 7 Maret 2024

Ketua Komnas Perempuan

Andy Yentriyani

DAFTAR ISI

DAFTAR MITRA LEMBAGA LAYANAN YANG BERPARTISIPASI	i
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Urgensi	1
1.2 Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data	2
1.3 Metode Pengumpulan Data.....	3
1.4 Kategorisasi Penyajian Data CATAHU.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM	12
2.1 Data Umum.....	12
2.2 Gambaran Data Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan Tahun 2023	15
2.3 Gambaran Umum KBG terhadap Perempuan Tahun 2023 Berdasarkan Ranah	17
2.4 KBG terhadap Perempuan Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi	18
2.5 KBG terhadap Perempuan Tahun 2023 Berdasarkan Bentuk Kekerasan (Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan)	20
2.6 Karakteristik Korban dan Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan 2023.....	22
2.7 Penyelesaian Kasus KBG Terhadap Perempuan Tahun 2023 di Komnas Perempuan	28

2.8 Penyelesaian Kasus KBG Terhadap Perempuan Tahun 2023 di Lembaga Layanan	29
BAB III KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL	31
3.1 Pengertian dan Lingkup KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal.....	31
3.2 Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal	32
3.3 Bentuk KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal	36
3.4 KBG terhadap Perempuan Ranah Personal Berdasarkan Data BADILAG.....	39
BAB IV KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK.....	43
4.1 Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Publik	43
4.2 Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik	44
4.3 Bentuk KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik.....	47
BAB V KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH NEGARA	50
5.1 Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Negara.....	50
5.2 KBG terhadap Perempuan di Ranah Negara	51
BAB VI KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS 2023	54
6.1 KBG terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)	54
6.3 KBG terhadap Perempuan HIV/AIDS	67
6.4 KBG terhadap Perempuan Pembela HAM	72
6.5 Kekerasan terhadap Perempuan Minoritas Seksual.....	73
6.6 KBG terhadap Perempuan Pelaku TNI dan POLRI	75
6.7 Kekerasan Siber berbasis Gender (KSBG).....	78
BAB VII KOMPLEKSITAS KBG TERHADAP PEREMPUAN.....	88
7.1 Kompleksitas KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal	88

7.2 Kompleksitas dan Pengalaman KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik.....	97
7.3 Kompleksitas KBG terhadap Perempuan di Ranah Negara.....	102
BAB VIII KOMPLEKSITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS TAHUN 2023	112
8.1 Femisida: KDRT berujung Kematian dan Kerentanan Perempuan Disabilitas Intelektual terhadap Pemerkosaan dan Femisida	112
8.2 Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Kebijakan dan Implementasi.....	113
8.3 Demonisasi Perempuan Korban Perkosaan.....	115
8.4 Ancaman dan Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM.....	116
8.5 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.....	117
8.6 Putusan MK dan SEMA tentang Perkawinan Beda Agama	120
BAB IX TANTANGAN DAN PELUANG DALAM REFORMASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	122
9.1 Hukum dan Kebijakan Tingkat Nasional Terkait Pemenuhan HAM Perempuan Tahun 2023	122
9.2 Kebijakan Institusi Aparatur Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana ..	131
9.3 Kebijakan Terkait HAM Perempuan di Tingkat Daerah	132
9.4. Reformasi Hukum dan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertunda	134
BAB X PENUTUP	137
LAMPIRAN.....	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Pengolahan Data CATAHU	2
Gambar 2. Jumlah Sumber Data Pengaduan ke Komnas Perempuan CATAHU 2023	4
Gambar 3. Data Distribusi Kuesioner CATAHU 2023 Komnas Perempuan	6
Gambar 4. Data Distribusi Kuesioner CATAHU 2023.....	7
Gambar 5. Data Umum Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG	12
Gambar 6. Rincian Data Umum Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG..	13
Gambar 7. Data Umum Pengaduan Komnas Perempuan Selama 10 Tahun.....	14
Gambar 8. Data KBG terhadap Perempuan Selama 10 Tahun Berdasarkan 3 Sumber Data.	15
Gambar 9. Rincian Data KBG terhadap Perempuan Selama 10 Tahun.....	16
Gambar 10. Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan Dan Lembaga Layanan Tahun 2023	20
Gambar 11. Upaya Penyelesaian Kasus KBG terhadap Perempuan di Lembaga Layanan Tahun 2023	30
Gambar 12. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal (Pengaduan ke Komnas Perempuan) Tahun 2023.....	32
Gambar 13. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal Berdasarkan Data Lembaga Layanan	33
Gambar 14. Kategori Usia Korban Kekerasan di Ranah Personal.....	34
Gambar 15. Jenis Kekerasan dan Usia Korban di Ranah Personal Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023.....	35
Gambar 16. Bentuk Kekerasan di Ranah Personal Data Komnas Perempuan Tahun dan Lembaga Layanan 2023	36
Gambar 17. Bentuk Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal Data Pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2023	37
Gambar 18. Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Personal Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2023	38
Gambar 19. Jumlah Kasus Perceraian Yang Diproses PA Selama 10 Tahun Terakhir.....	39
Gambar 20. Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Faktor Penyebab Berdasarkan Data BADILAG	40
Gambar 21. Rekapitulasi Perkara yang Diputuskan PA Seluruh Indonesia.....	40

Gambar 22. Angka Dispensasi Pernikahan yang Dikabulkan oleh Pengadilan Agama.....	41
Gambar 23. KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023	44
Gambar 24. Hubungan Korban dan Pelaku dalam KBG di Ranah Publik Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023.....	45
Gambar 25. KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023	46
Gambar 26. Bentuk Kekerasan di Ranah Personal Data Komnas Perempuan Tahun dan Lembaga Layanan 2023	47
Gambar 27. Data Kekerasan Seksual Ranah Publik Data Lembaga Layanan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023.....	48
Gambar 28 Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan dan Komnas Perempuan Tahun 2023.....	49
Gambar 29. Data KBG terhadap Perempuan Ranah Negara per Provinsi Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2023	51
Gambar 30. Data KBG Ranah Negara Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023.....	52
Gambar 31. Jenis Kekerasan Perempuan Berkonflik Hukum Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023	53
Gambar 32. Kasus Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Berdasarkan Data	54
Gambar 33. Daerah Asal Perempuan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023.....	55
Gambar 34. Karakteristik Pendidikan dan Usia Perempuan Pekerja Migran Indonesia	56
Gambar 35. Status Perkawinan Perempuan Pekerja Migran Indonesia 2023	57
Gambar 36. Hubungan antara Pelaku dan Korban PPMI Tahun 2023	57
Gambar 37. Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh PPMI pada Tahun 2023.....	58
Gambar 38. Prosedur Keberangkatan PPMI Tahun 2023	59
Gambar 39. Prosedur Keberangkatan PPMI Tahun 2023	60
Gambar 40. Negara Tujuan PPMI Tahun 2023	61
Gambar 41. Jenis Pekerjaan PPMI Tahun 2023.....	62
Gambar 42. Lembaga Tujuan Pengaduan Kasus PPMI Tahun 2023.....	63
Gambar 43. Status Kasus PPMI yang Diadukan Sepanjang Tahun 2023	64

Gambar 44. KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Disabilitas Korban, Data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2023	65
Gambar 45. KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas Tahun 2023 per Provinsi.....	66
Gambar 46. KBG terhadap Perempuan Disabilitas Berdasarkan Ranah, Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023.....	66
Gambar 47. Penyebaran Wilayah Kasus Perempuan dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023.....	67
Gambar 48. Status Perkawinan Perempuan dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023.....	68
Gambar 49. Pekerjaan Perempuan dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023.....	68
Gambar 50. Hubungan Korban dan Pelaku Perempuan Korban KBGtP dengan HIV.....	69
Gambar 51. Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023	70
Gambar 52. Dampak Kekerasan yang Dialami oleh Perempuan dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023.....	71
Gambar 53. Data Pelaku Anggota TNI dan POLRI Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023	75
Gambar 54. Data Pelaku Anggota POLRI Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Selama 5 Tahun.....	76
Gambar 55. Data Pelaku Anggota POLRI Berdasarkan Ranah Data Pengaduan Komnas Perempuan Selama 5 Tahun	77
Gambar 56. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal dengan Pelaku Anggota TNI dan POLRI Data Pengaduan Komnas Perempuan,.....	77
Gambar 57. Jumlah Kasus KSBG Pengaduan Komnas Perempuan	78
Gambar 58. Rumpun KSBG Komnas Perempuan	80
Gambar 59. Rumpun KSBG Komnas Perempuan	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Korban Perempuan Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung.....	9
Tabel 2. Data KBG Terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah.....	17
Tabel 3. KBG terhadap Perempuan Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi.....	18
Tabel 4. KBG Terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Per Ranah.....	21
Tabel 5. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Telapor.....	22
Tabel 6. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Telapor.....	23
Tabel 7. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Telapor.....	24
Tabel 8. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Telapor Berdasarkan Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2023.....	24
Tabel 9. Karakteristik Pekerjaan Korban dan Pelaku/Telapor Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023.....	25
Tabel 10. Karakteristik Pekerjaan Korban dan Pelaku/Telapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan.....	26
Tabel 11. Mekanisme Penyidikan Komnas Perempuan Tahun 2023.....	28
Tabel 12. Tahapan Penyelesaian KBG Terhadap Perempuan.....	30
Tabel 13. Kasus Perempuan Pembela HAM Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan.....	72
Tabel 14. Kekerasan terhadap Perempuan Minoritas Seksual Berdasarkan Sebaran Provinsi Pada Tahun 2023, N = 107.....	73
Tabel 15. KBG terhadap Perempuan Minoritas Seksual Berdasarkan Ranah dan Pelaku Tahun 2023.....	74
Tabel 16. Kekerasan terhadap Perempuan Minoritas Seksual Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023, N = 3.....	75
Tabel 17. Pelaku KSBG dan Jumlah Kasus Berdasarkan Rumpun KSBG.....	81
Tabel 18. Jumlah Tindakan Kekerasan dalam Rumpun KSBG Berdasarkan Ranah.....	82
Tabel 19. Jumlah Tindakan Kekerasan dalam Rumpun KSBG Berdasarkan Kekerasan Seksual.....	83
Tabel 20. KSBG Berdasarkan UU TPKS dan UU ITE.....	84
Tabel 21. Bentuk Kekerasan di Ranah Personal.....	89

Tabel 22. Jenis Jarimah	105
Tabel 23. Rancangan Peraturan Pelaksana UU TPKS.....	136

RINGKASAN EKSEKUTIF

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan kompilasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan.

Pada CATAHU tahun ini Komnas Perempuan telah mendistribusikan 993 kuesioner kepada seluruh mitra Komnas Perempuan di Indonesia. Dari keseluruhan kuesioner yang didistribusikan tersebut, sebanyak 123 Kuesioner atau 12 % yang diisi dan dikembalikan ke Komnas Perempuan. Sementara itu dari jumlah tersebut terdapat 24 lembaga yang mengembalikan kuesioner kosong sehingga datanya tidak dapat diolah untuk diintegrasikan dalam data CATAHU tahun ini. Jumlah pengembalian kuesioner CATAHU tahun ini turun sekitar 2% jika dibandingkan dari tahun sebelumnya sebanyak 137 kuesioner yang kembali.

Secara umum jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Komnas perempuan pada tahun 2023 sebesar 6.305 Namun demikian, menurunnya jumlah kasus tidak dapat dikatakan sebagai berkurangnya kasus kekerasan terhadap Perempuan. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan dikarenakan beberapa faktor di antaranya; terbatasnya akses korban terhadap layanan pengaduan, lemahnya sistem pendokumentasian kasus, masih tingginya stigma sosial terhadap korban kekerasan yang menyebabkan mereka enggan untuk mengadu, dan kepastian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Selain BADILAG dan Komnas Perempuan, terdapat 123 lembaga penyedia layanan dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan data CATAHU Komnas Perempuan 2023. Sementara itu, tingkat respons pengembalian formulir CATAHU turun sekitar 2% dari total formulir yang dikirimkan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 137. Pada tahun 2023 Komnas Perempuan mengirimkan 993 lembar kuesioner kepada Lembaga-lembaga mitra (Komnas Perempuan) di seluruh Indonesia. CATAHU Komnas Perempuan tahun ini juga menerima data dari BABINKUM, TNI, BADILUM, Kemendikbud, Hasil Survei Kelayakan Kerja 2023 - Program Makin Terang dan Ruanita menjadi lampiran.

Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada Tahun 2023 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 289.111 dari 339.782. Penurunan angka pengaduan kasus ini terjadi di semua lembaga baik pada lembaga layanan, Komnas Perempuan, maupun BADILAG. Khusus pada pengaduan kasus ke Komnas Perempuan penurunan angka terjadi secara tidak signifikan dari 3.442 menjadi 3.303 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 11 kasus setiap hari.

Sebanyak 289.111 dari total pengaduan tersebut merupakan kekerasan berbasis gender (KBG) dan masih didominasi oleh kekerasan terhadap perempuan di ranah personal sebanyak 284.741 kasus (98.5%), ranah publik sebanyak 4.182 kasus (1.4%), dan ranah negara 188 kasus (0.1%). Sementara jika dilihat dari sebaran wilayah data CATAHU 2023, maka angka tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

Pada tingkatan ranah, data di pengaduan Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 1.944 kasus, di ranah publik tercatat total 1.271, dan di ranah negara sebesar 88 kasus. Pada kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara pada pengaduan di Komnas Perempuan terjadi peningkatan angka dari tahun sebelumnya dari 68 kasus di 2022 menjadi 88 kasus di 2023. Sementara itu kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke lembaga layanan untuk ranah personal sebanyak 3.294 kasus, kasus di ranah publik sebanyak 2.911 kasus, dan kekerasan di ranah negara sebanyak 100 kasus. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada lembaga layanan di ranah negara juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 68 di tahun 2022 menjadi 100 di tahun 2023.

Berdasarkan pada bentuk kekerasan, pada lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 2.363 atau 34,80%, diikuti dengan kekerasan psikis sebanyak 1.930 atau 28,50%, kekerasan fisik sebesar 1.840 atau 27,20%, dan kekerasan ekonomi sebesar 640 kasus atau 9,50%. Berbeda dengan lembaga layanan, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis mendominasi dengan jumlah sebesar 3.498 atau 41,55%, diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 2.081 atau 24,71%, kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebesar 762 atau 9,05%.

Data dari Lembaga Layanan menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dalam rentang usia 25-40 tahun mencapai 1.918 kasus, sementara pelaku kekerasan dalam rentang usia yang sama mencapai 1.499 kasus. Sedangkan dari data Pengaduan ke Komnas Perempuan, korban kekerasan terbanyak berusia 18-24 tahun dengan jumlah pengaduan sebanyak 1.342, sedangkan pelaku kekerasan terbanyak berada dalam rentang usia 25-40 tahun dengan jumlah pengaduan sebanyak 568. Secara

pendidikan, mayoritas korban yang mengadu ke Lembaga Layanan memiliki latar belakang SMA sebanyak 1.721 kasus dan Perguruan Tinggi sebanyak 892 kasus dan mayoritas pendidikan pelaku kekerasan dalam data Lembaga Layanan memiliki pendidikan SMA sebanyak 1.582 kasus dan pendidikan tinggi sebanyak 791 kasus. Sementara itu, korban dan pelaku kekerasan yang melaporkan pengaduan ke Komnas Perempuan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan menengah atas (SMA/SLTA/SMK), dengan korban mencatat 957 dan pelaku mencatat 825 pengaduan.

Karakteristik Pekerjaan di lembaga layanan; korban Pelajar/ Mahasiswa 2.139 dan karakteristik pelaku adalah Karyawan Swasta; 1.346. Jika dilihat data pelaku lebih terperinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan panutan seperti APH, PNS, Guru, Tokoh Agama dan TNI/POLRI walaupun tidak dominan namun jika digabungkan juga banyak jumlahnya, ada sekitar 386 orang. Sementara pada pengaduan ke Komnas Perempuan, pekerjaan tertinggi korban adalah Pelajar/Mahasiswa 967 dan Pegawai Swasta sebanyak 568, juga terdapat Ibu Rumah Tangga sebesar 364. Sementara karakteristik pelaku korban tertinggi adalah Pegawai Swasta 422 dan Pelajar/Mahasiswa sebesar 283.

Selama tahun 2023, Komnas Perempuan menerima total 4.374 pengaduan, di mana sebagian besar, yaitu 3.303 pengaduan, merupakan kasus kekerasan berbasis gender. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, Komnas Perempuan memberikan dukungan berupa berbagai jenis surat resmi, termasuk Surat Rujukan penanganan korban sebanyak 906 kasus, Rujukan Ulang 34 Kasus, Surat Penyikapan 204 surat, Surat Klarifikasi 51 surat, Surat Rekomendasi 92 surat, dan Surat Pemantauan 61 surat.

Selanjutnya, dari 204 surat penyikapan yang dikirim, jumlah surat respons yang diterima mencapai 81 surat, yang setara dengan 39% dari total surat penyikapan. Dari respons kasus tersebut, sebanyak 30% atau 24 surat menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Komnas Perempuan akan ditindaklanjuti, sementara 70% atau 56 surat memberikan jawaban klarifikasi terhadap kasus yang disampaikan. Data ini mencerminkan upaya konkret dari Komnas Perempuan dalam menanggapi dan mengatasi masalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di masyarakat.

Pada pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah personal Kekerasan terhadap Istri (KTI) merupakan jumlah yang tertinggi sebanyak 674 kasus disusul dengan Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 618 kasus, dan Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 360 kasus. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2022, KMP merupakan jenis kasus tertinggi sementara KTI dan KDP menduduki posisi kedua dan ketiga. Kenaikan angka KTI di tahun 2023 ini adalah sebesar 22%

dari 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa para korban masih terus berada dalam situasi *toxic relationship*; relasi toksik itu berpindah dari ruang pacaran ke ruang perkawinan..

Sementara pada pengaduan ke Lembaga Layanan, KTI (Kekerasan Terhadap Istri) menduduki posisi tertinggi sebanyak 1.573 kasus di tahun 2023, diikuti KTAP sebanyak 518 kasus dan KDP sejumlah 496 kasus. Ini berarti KTI dan KTAP masih terus terjadi di banyak wilayah di Indonesia dan penting menjadi perhatian dalam pelaksanaan UU PKDRT.

Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang paling sering adalah orang-orang terdekat dengan korban, dengan mantan pacar memimpin jumlahnya (550 kasus), diikuti oleh pacar (462 kasus) dan suami (174 kasus). Selain itu, kasus eksploitasi seksual juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 24 kasus di tahun 2022 menjadi 64 kasus di tahun 2023, menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk melawan fenomena tersebut.

Angka kekerasan berbasis gender di ranah publik yang diadukan ke Komnas Perempuan. terjadi penurunan dari tahun sebelumnya meskipun angka penurunannya tidak signifikan dari 1.276 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.271 kasus di tahun 2023. Pada tahun ini angka Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menjadi jenis KBG yang paling sering terjadi, dengan 838 kasus (66%). Sementara perempuan di tempat kerja dan tempat umum menjadi sasaran utama, dengan 100 kasus (8%) dan 94 kasus (7%) KBG dilaporkan di kedua tempat tersebut. Selain itu, terdapat juga pengaduan ke Komnas Perempuan terkait kasus PRT (pekerja rumah tangga) sebanyak 4 kasus.

Pelaku kekerasan berbasis gender di ranah publik yang diadukan ke Komnas Perempuan pada tahun 2023 didominasi oleh teman media sosial sebanyak 447 pelaku atau 35% dari total pelaku. Data ini menunjukkan bahwa interaksi masyarakat di dunia *online* semakin meningkat pasca *pandemic* COVID 19 yang juga berdampak pada interaksi perempuan dalam media sosial. Situasi ini menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan di ruang siber. Di saat yang sama angka kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Orang Tidak Kenal (OTK) juga cukup tinggi sebesar 278 kasus. Jika didasarkan pada tempat kejadian, data kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun dari lembaga layanan pada tahun 2023, kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di tempat tinggal sebanyak 1.169 kasus atau 40% dari total kasus.

Data pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan terkait bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di ranah publik pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling tinggi diadukan oleh korban dalam ranah publik ke Lembaga Layanan

mencapai 50% dan ke Komnas Perempuan mencapai 68%. Bentuk kekerasan psikis (24%) di ranah publik pada pengaduan ke Komnas Perempuan menempati urutan kedua, sementara kekerasan psikis pada pengaduan di lembaga layanan memiliki persentase yang sama dengan kekerasan fisik sebesar 22% dari total kasus. Selain itu, data kasus kekerasan ekonomi terhadap perempuan juga menarik perhatian yang masing – masing di Lembaga Layanan sebesar 6% dan di Komnas Perempuan sebesar 3%. Kekerasan ekonomi ini mencakup masalah seperti pembayaran gaji yang tidak sesuai, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, upah yang tidak sebanding dengan beban kerja, penipuan, dan lembur tidak dibayar.

Data Komnas Perempuan dan lembaga layanan mengungkapkan data alarm tentang kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual berbasis elektronik mencapai puncak tertinggi dengan 991 kasus, menyumbang 35,4% dari total kasus. Pelecehan seksual menempati posisi kedua dengan 711 kasus. Data juga mencatat 180 kasus pencabulan, 143 kasus perkosaan, dan 72 kasus persetubuhan. Sementara itu, terdapat 575 kasus lain yang melibatkan kekerasan seksual.

Data kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara pada tahun 2023 menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi dengan angka 90 kasus, Jawa Timur 13 kasus dan Jawa Barat 12 kasus sebagai tiga provinsi dengan angka kasus tertinggi. Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan ditemukan 24 kasus Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan Aparat Penegak Hukum.

Pelanggaran Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang dihimpun oleh tujuh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia terdokumentasikan sebanyak 257 kasus. Data menunjukkan bahwa *International Organization for Migration* (IOM) mencatatkan jumlah kasus tertinggi, sebanyak 69 kasus atau sekitar 26.84% dari total kasus yang dilaporkan. Disusul oleh Solidaritas Perempuan dan Yayasan Embun Pelangi dengan masing-masing 42 kasus, yang menyumbang sekitar 16.34% dari total. Sementara itu, *International Labour Organization* (ILO) Indonesia melaporkan 50 kasus, mencapai sekitar 19.46% dari total kasus.

Pada tahun 2023 ini dari total korban Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMII), sebanyak 209 orang berada dalam rentang usia 18 - 40 tahun, menandakan bahwa kelompok usia ini merupakan yang paling rentan terhadap kekerasan. Sementara itu, ada 33 orang dalam rentang usia 41 - 60 tahun yang juga menjadi korban. Selain itu, terdapat 11 orang yang masuk dalam kategori anak, dengan usia 13 - 17 tahun. Sementara itu terkait dengan tingkat pendidikan PPMI yang mengalami kekerasan di Tahun

2023 terdapat rentang pendidikan yang terdiri dari SD (Sekolah Dasar) sebanyak 41 orang, SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 68 orang, SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 51 orang, PT (Perguruan Tinggi) sebanyak 2 orang, dan Tidak Teridentifikasi sebanyak 95 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Perempuan Pekerja Migran yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SMA rentan mengalami kekerasan. Dari empat jenis kekerasan terhadap perempuan yang diidentifikasi, kekerasan ekonomi menonjol sebagai yang paling umum, dengan 137 kasus (43%). Ini diikuti oleh kekerasan psikis (80 kasus, 25%), kekerasan fisik (63 kasus, 20%), dan kekerasan seksual (34 kasus, 10%).

Data CATAHU 2023 menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas mental merupakan kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan sebanyak 40 korban, dilanjutkan dengan disabilitas sensorik sebanyak 33 korban. Disabilitas sensorik terdiri dari disabilitas netra, disabilitas wicara dan disabilitas runtu. Disabilitas intelektual menempati urutan ketiga dengan 20 korban dan disabilitas fisik menempati urutan keempat dengan jumlah korban sebanyak 12 korban. Provinsi dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang tertinggi di tahun 2023 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 26 Kasus.

Data CATAHU 2023 menunjukkan bahwa status perkawinan korban perempuan HIV terbanyak adalah menikah (32 korban), kemudian berstatus belum menikah (22 korban), cerai (8 korban). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan yang sudah menikah mengalami kerentanan lebih tinggi mengalami kekerasan.

Pada CATAHU 2023 terdapat kasus KBG terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan. Total kasus yang diajukan sebanyak 7 (tujuh) kasus yang berasal dari berbagai ranah yaitu ranah personal 1 (satu) kasus, ranah publik 2 (dua) kasus, dan ranah negara 4 (empat) kasus. Jumlah kasus pada 2023 ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibanding 2022 yang hanya 1 (satu) kasus.

Dibandingkan tahun 2022, kekerasan berbasis gender pada perempuan minoritas seksual di 2023 mengalami peningkatan sebesar 61%. Hal ini penting menjadi perhatian karena mereka adalah bagian dari kelompok marginal. Provinsi terbanyak adalah DKI Jakarta 70 kasus diikuti oleh Jawa Barat sebesar 34 kasus.

CATAHU 2023 masih terdapat 126 kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang pelakunya adalah TNI dan POLRI. Berdasarkan pengaduan ke Komnas Perempuan selama 5 tahun (2019 – 2023) data menunjukkan peningkatan yang konsisten.

Angka kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap perempuan berdasar aduan yang diterima Komnas Perempuan tahun 2023 sebanyak 1.272 kasus. Terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 25% dibanding tahun 2022 (1.697 kasus). Penurunan jumlah kasus KSBG ini tidak dapat diartikan bahwa kasus secara umum berkurang. Data KSBG yang dilaporkan ke Komnas Perempuan mayoritas terjadi di ranah publik, yaitu sebanyak 927 kasus atau 73% dari total kasus. Di ranah personal, dari 345 kasus pelaku terbanyak adalah mantan pacar sebanyak 246 orang. Sementara di ranah publik, pelaku terbanyak adalah teman media sosial sebanyak 446 orang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Urgensi

Sejak tahun 2001, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah melakukan pendokumentasian data-data kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pendokumentasian tersebut dilakukan bersama dengan mitra baik pemerintah maupun lembaga masyarakat, ditambah pengaduan ke Komnas Perempuan. Sumber data dari pemerintah dan masyarakat tersebar dari berbagai wilayah di tanah air. Dalam pendokumentasian tersebut ditemukan pola dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di setiap tahunnya. Pola dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut kemudian menjadi basis rekomendasi Komnas Perempuan untuk tujuan membangun situasi kondusif dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tanah air yang kemudian diformulasikan menjadi Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan.


CATAHU Komnas Perempuan merupakan bagian dari perjuangan gerakan perempuan pasca reformasi yang dimaksudkan untuk membangun data kekerasan terhadap perempuan secara nasional yang pada waktu itu belum dilakukan oleh negara. Pada perkembangannya, CATAHU Komnas Perempuan menjadi rujukan para pihak baik dalam penelitian, penyusunan kebijakan, program kegiatan, penyedia layanan, dan laporan untuk mekanisme Internasional, termasuk di PBB.

Tahun 2024, Komnas Perempuan masih memandang penting untuk menerbitkan CATAHU guna melihat tren, ragam, serta dampak kekerasan yang dialami oleh perempuan, serta tantangan yang dihadapi saat penyelesaiannya. Pemahaman yang baik terkait dengan dampak ini, diharapkan akan memperkuat *support system* dari orang-orang terdekat, masyarakat dan juga negara.

1.2 Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data

CATAHU Komnas Perempuan menghimpun dan mengelola data yang diterima melalui pengaduan ke Komnas Perempuan maupun dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Data ini kemudian diolah untuk menemukan tren atau kecenderungan kekerasan terhadap perempuan dalam setiap ragam bentuk dan jenisnya yang menjadi basis rekomendasi Komnas Perempuan untuk ditindaklanjuti dan digunakan oleh para pemangku kepentingan baik negara maupun masyarakat.

Gambar 1. Bagan Pengolahan Data CATAHU



1.3 Metode Pengumpulan Data


Data CATAHU 2023 terbagi dua bagian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang terkompilasi dalam CATAHU 2023 adalah perhitungan data yang diterima/ditangani selama tahun 2023 dari 3 sumber (Komnas Perempuan, lembaga layanan dan BADILAG). Tahun 2023, Komnas Perempuan juga mendapatkan data dari Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung (BADILUM), akan tetapi karena karakter data yang berbeda maka tidak dapat dimasukkan dalam analisis. Metode yang digunakan Komnas Perempuan dengan beberapa cara:

- a. Bekerja sama dengan pemerintah yang telah memiliki mekanisme membangun dan mengolah data dari seluruh Provinsi di Indonesia, yaitu Badan Peradilan Agama (BADILAG). BADILAG memiliki data lengkap tentang angka perceraian dan telah melakukan kategorisasi penyebab perceraian berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini membantu Komnas Perempuan menemukan penyebab-penyebab berdasarkan kekerasan berbasis gender dalam ranah perkawinan atau rumah tangga.
- b. Mengirimkan surat permohonan data kekerasan terhadap Perempuan kepada Badan Pembinaan Hukum TNI (BABINKUM TNI), Kepaniteraan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung (BADILUM) dan Mahkamah Syariah Aceh. Surat tersebut direspons baik dengan dikirimkannya data kekerasan terhadap Perempuan ke Komnas Perempuan. Sedangkan data dari BADILUM data tidak dapat diolah oleh Komnas Perempuan dikarenakan metode pengumpulan data yang berbeda namun data tersebut memperkuat analisa.
- c. Mengirimkan kuesioner yang diisi oleh lembaga-lembaga layanan yang menangani Perempuan korban kekerasan baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Kuesioner yang disusun Komnas Perempuan memuat tentang identifikasi kasus kekerasan berbasis gender. Kesiediaan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil sangat membantu Komnas Perempuan dalam menyajikan data temuan kekerasan terhadap Perempuan.
- d. Mengolah data pengaduan ke Komnas Perempuan dari Unit Pengaduan dan Rujukan.
- e. Menyajikan tambahan data dari mitra berdasarkan kelompok rentan yaitu kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran, kelompok minoritas seksual, Perempuan dengan disabilitas, Perempuan dengan HIV, serta Perempuan pembela HAM (*Women Human Rights Defender* disingkat WHRD).

1.3.1 Pengaduan Komnas Perempuan ke Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan

Tim CATAHU mengolah data pengaduan yang masuk kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan dan Rujukan. Sumber data UPR dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif. Pengaduan kepada Komnas Perempuan melalui dua mekanisme, yaitu pengaduan dengan cara datang langsung/audiensi atau secara daring dan pengaduan yang melalui platform/saluran yang dikelola oleh UPR. Gambar 2 menginformasikan jumlah sumber data pengaduan ke Komnas Perempuan.

Gambar 2. Jumlah Sumber Data Pengaduan ke Komnas Perempuan CATAHU 2023



Pengaduan ke Komnas Perempuan menggunakan berbagai media yaitu melalui *Google Forms*, surel maupun media sosial, surat, telepon, datang langsung, Span Laporan dan aplikasi *whatsapp*. Mekanisme pengaduan ke Komnas Perempuan melalui *Google Form* tercatat sebagai platform terbanyak digunakan (2.502 kasus). Berbagai media tersebut digunakan untuk memberikan pilihan akses bagi para pengadu. Dalam mekanismenya, pengaduan langsung dalam bentuk audiensi atau datang ke kantor, diterima oleh Tim UPR (Unit Pengaduan dan Rujukan) dan komisioner piket pada hari pengaduan. Pengaduan berupa audiensi (datang ke kantor) memiliki kategori yang bersifat publik, politis, yang menjadi perhatian nasional/internasional, serta bagi yang mengalami hambatan dalam proses penyelesaiannya akan dilakukan penyikapan lanjutan. Mekanisme pengaduan *online* melalui beberapa *platform* yang mulai dikembangkan oleh


Komnas Perempuan sejak tahun 2021 untuk memudahkan perempuan korban kekerasan di berbagai wilayah di Indonesia melakukan pengaduan kepada Komnas Perempuan.

1.3.2 Pengumpulan Kuesioner dari Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan

Pengumpulan data CATAHU Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan yang diterima dan ditangani oleh berbagai Lembaga Masyarakat, Lembaga Pendidikan maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan (dapat dilihat daftar lembaga yang berpartisipasi dalam memberikan data).

Keterlibatan mitra CATAHU 2023 yang berkontribusi sebanyak 123 lembaga. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil di berbagai provinsi di Indonesia sangat membantu Komnas Perempuan menemukan data korban serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban, bahkan dapat menemukan data kategori pelaku kekerasan. Data pelaku ini diharapkan dapat mempermudah banyak pihak untuk menganalisa akar kekerasan serta bagaimana melakukan pencegahan dan pemulihan. Besaran atau jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdata dan dilaporkan dalam setiap CATAHU bergantung pada; 1) partisipasi atau respons lembaga mitra terhadap permintaan pengisian formulir kuesioner yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan, 2) aksesibilitas lembaga mitra penyedia layanan masing-masing wilayah (khususnya berkaitan dengan lokasi keberadaan lembaga atau kemudahan menjangkau dengan beragam sarana prasarana komunikasi), 3) kinerja masing-masing lembaga mitra penyedia layanan, khususnya dalam upaya mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara tepat dan cermat. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sangat penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan untuk korban.

Gambar 3. Data Distribusi Kuesioner CATAHU 2023 Komnas Perempuan




Pengiriman kuesioner data ke lembaga mitra layanan dilakukan dalam jumlah yang beragam setiap tahun. Tahun ini, tingkat respons pengembalian kuesioner 12%, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 25%. persentase respons distribusi kuesioner dipengaruhi jumlah pengiriman dan penerimaan kuesioner. Penurunan persentase pada tahun 2023 disebabkan jumlah pengiriman kuesioner meningkat sebanyak 78%, sementara jumlah penerimaan kuesioner menurun 1,37 % dari tahun 2022. Dalam gambar 3, terlihat jumlah pengembalian kuesioner yang tertinggi berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun ini tercatat LSM, UPTD PPA, PN disusul oleh UPPA yang mengirimkan pengembalian kuesioner terbanyak.

Perlu diketahui bahwa terdapat kendala pengembalian kuesioner di antaranya:

1. Kondisi keberlangsungan lembaga mitra
2. Kondisi pemahaman atas pengisian kuesioner
3. Tingkat kebutuhan lembaga mitra tentang pendokumentasian dan pengolahan data,
4. Kondisi ada atau tidaknya sumber daya manusia di lembaga-lembaga mitra tersebut

Gambar 4. Data Distribusi Kuesioner CATAHU 2023



Gambar 4 menunjukkan upaya bahwa Komnas Perempuan untuk mengirimkan kuesioner ke seluruh provinsi, namun masih ada sebelas provinsi yang tidak mengembalikan kuesioner yaitu Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Barat, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Lima Provinsi yang paling banyak mengembalikan kuesioner berasal dari provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

1.3.3 Badan Peradilan Agama (BADILAG)

BADILAG (Badan Peradilan Agama) adalah salah satu unit Eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Lembaga pemerintah yang menghimpun data berdasarkan laporan tentang kekerasan berbasis

gender, di antaranya adalah Pengadilan Agama (PA). Pada akhir tahun 2017, Komnas Perempuan berhasil menjalin kerja sama dengan BADILAG untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Di antaranya ditemukan perceraian disebabkan kasus KDRT, kekerasan berbasis fisik, psikis, ekonomi, poligami, perselingkuhan dsb. Laporan tersebut berdasarkan UU Perkawinan.

Sampai tahun 2021 surat permohonan data ke BADILAG dipenuhi dan Komnas Perempuan mendapatkan data yang telah diolah, tanpa perlu mengunduh melalui situs putusan.go.id. Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 144/ KMA/ SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan lingkungan peradilan dalam mendokumentasikan kasus-kasus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

1.3.4 Sumber Data Tambahan

Tahun 2023, Komnas perempuan mengirimkan permohonan data kekerasan terhadap perempuan ke BABINKUM, Kepaniteraan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung (BADILUM) dan Komisi Nasional Disabilitas dengan mengirimkan kuesioner. Namun data BADILUM belum dapat ditabulasi dan analisis menjadi data terkompilasi CATAHU karena jenis datanya berbeda dan belum diverifikasi kekerasan gendernya. Sementara itu, Komnas Perempuan menerima data dari Kemendikbud, Hasil Survei Kelayakan Kerja 2023 - Program Makin Terang dan Ruanita menjadi lampiran.

Tabel 1. Jumlah Korban Perempuan Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH KORBAN PEREMPUAN BERDASARKAN PELAKU	
		DEWASA	ANAK
1	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang		1
2	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	4	2
3	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	1	0
4	Penganiayaan	5	2
5	Pencurian	26	1
6	Penggelapan	3	0
7	Penipuan	7	0
8	Penadahan, Penerbitan dan Percetakan	4	0
9	Narkotika	1	0
10	Lain –Lain	34	9
11	Lalu Lintas	2	0
12	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	7	0
13	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	15	4
14	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan	1	0
15	Informasi dan Transaksi Elektronik	5	0
16	Pornografi	2	3
17	Perlindungan Anak	1.304	317
JUMLAH		1421	339

1.3.5. Lembaga-lembaga kontributor data untuk CATAHU :

- BADILAG (Badan Peradilan Agama)
- BABINKUM TNI (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia)
- Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung (BADILUM)
- Komisi Nasional Disabilitas
- PN (Pengadilan Negeri)
- Kepolisian : UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)
- RS (Rumah Sakit)
- DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)
- P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)
- UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)
- Universitas/Pendidikan Tinggi
- Kejaksaan (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri)
- LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
- WCC (*Women Crisis Centre*)
- LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dsb

1.4 Kategorisasi Penyajian Data CATAHU

CATAHU menyajikan tampilan data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kategori berikut ini:

1. Data umum kuantitatif yang belum diverifikasi basis gendernya
2. Data Kekerasan terhadap perempuan yang bersumber dari BADILAG yang berhubungan dengan perceraian, poligami, pernikahan anak dan dispensasi kawin. Seluruh data PA yang digunakan dalam CATAHU ini adalah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan dilihat lebih rinci pada penyebab perceraian yang dilaporkan, baik cerai gugat maupun cerai talak. Data dari PA ini menambah angka total kasus KtP secara signifikan, khususnya di ranah rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP).
3. Data terhadap perempuan berdasarkan ranah dan bentuknya. Kategori berdasarkan ranah yaitu:

- a. Ranah Personal atau biasa disebut KDRT/ranah personal (RP), mencakup semua tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal/dekat serta anggota keluarga sendiri (misal: suami, mantan suami, pacar, mantan pacar, orang tua, saudara, dll)
- b. Ranah Publik atau Komunitas, meliputi semua tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang publik seperti tempat kerja, lingkungan rumah, sekolah, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan di ranah siber, dll)
- c. Ranah Negara adalah penggunaan alat-alat negara yang mengakibatkan kesewenang-wenangan dan berakibat pada kekerasan terhadap perempuan, di antaranya menyangkut perangkat serta penegakan hukum, struktur dan budaya yang diakui negara seperti yang terjadi dalam kekerasan di wilayah konflik.

Berdasarkan pengalaman penyusunan data CATAHU, sejak Tahun 2001 Komnas Perempuan mengidentifikasi kendala utama yang dialami ketika menghimpun data dari sejumlah lembaga mitra, yaitu beragamnya kategorisasi kekerasan terhadap perempuan menurut interpretasi masing-masing lembaga. Keragaman sistem pengkategorisasian yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga menjadi tantangan utama Komnas Perempuan saat melakukan pengumpulan data.


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Data Umum


Data umum adalah data yang diterima oleh Komnas Perempuan baik dari pengaduan ke Komnas Perempuan, BADILAG dan Lembaga layanan yang belum diverifikasi basis gendernya. Data umum ini terdiri dari data keseluruhan dari tiga sumber data (Gambar 5 dan 6) dan data dari Pengaduan Komnas Perempuan (Gambar 7).

Gambar 5. Data Umum Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG selama 10 tahun terakhir



Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022.

Gambar 6. Rincian Data Umum Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG



Berdasarkan gambar 6 menunjukkan tren seperti tahun-tahun sebelumnya dimana mayoritas jumlah data yang terbanyak berasal dari BADILAG, disusul lembaga layanan dan terendah adalah Komnas Perempuan.

Gambar 7. Data Umum Pengaduan Komnas Perempuan Selama 10 Tahun




Gambar. 7 menginformasikan bahwa total pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2023 sejumlah 4.374 kasus, meningkat tipis 3 kasus dari tahun sebelumnya. Data umum Komnas Perempuan terbagi ke dalam ranah personal, publik, negara dan data yang tidak berbasis gender (TBG) dan juga yang bersifat INFO. Yang dimaksud INFO adalah pengaduan hanya berupa diberikan informasi terkait pengaduan kasus ditambah korban yang tidak melanjutkan pengaduannya karena tidak bersedia mengisi *inform consent* dalam *Google form* serta tidak terhubung saat dilakukan verifikasi awal.

Jumlah pengaduan yang hampir sama dari tahun sebelumnya tetap masih menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas Perempuan. Bila dihitung dari 263 hari kerja pada 2023, rata-rata kasus yang harus direspons Komnas Perempuan berjumlah 17 kasus/per hari, ditangani dengan sumber daya terbatas. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, di mana rata-rata kasus yang perlu direspons Komnas Perempuan per hari sebanyak 9 kasus. Hal ini menunjukkan harapan publik masih tetap tinggi kepada Komnas Perempuan dalam menindaklanjuti laporan-laporan KBG terhadap perempuan. Pada tahun 2023 sumber daya UPR mendapat dukungan dari APBN selama 3 bulan terakhir, selebihnya dari donor. Berharap pada tahun-tahun mendatang APBN akan benar-benar mendukung kebutuhan penanganan kasus, sebagai bentuk dari kehadiran negara terhadap *continues improvement*.


2.2 Gambaran Data Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan Tahun 2023

Sejak 2014, tren kenaikan KBG terhadap perempuan lebih sering daripada tren penurunan. Gambar 8 dan 9 adalah data kasus KBG terhadap perempuan yang terkumpul selama satu dekade terakhir yang bersumber dari tiga sumber utama. Data ini sudah terverifikasi, yakni data pengaduan ke Komnas Perempuan sudah dikurangi data yang Tidak Berbasis Gender dan data yang bersifat informasi (TBG/INFO) dan data BADILAG juga sudah dikurangi data perceraian karena ekonomi, pindah agama, mabuk dan penyebab perceraian lain yang tidak berbasis gender. Perbedaan signifikan antara data umum yang diterima dengan data berbasis gender disebabkan pengurangan data perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi sejumlah 101.887 kasus.

Gambar 8. Data KBG terhadap Perempuan Selama 10 Tahun Berdasarkan 3 Sumber Data



Gambar 9. Rincian Data KBG terhadap Perempuan Selama 10 Tahun
Berdasarkan 3 Sumber Data



Data KBG dalam CATAHU 2023 secara umum menggambarkan penurunan pada semua sumber data sekitar 15% (Gambar 8 dan Gambar 9). Angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan Komnas Perempuan 3.303 kasus menurun sekitar 4.04% dari tahun sebelumnya (3.442 kasus). Penurunan data yang dilaporkan BADILAG juga mengalami penurunan sekitar 14.4%. Penurunan juga terjadi pada lembaga layanan dari 9.806 kasus di tahun 2022 menurun menjadi 6.309 kasus di tahun 2023, artinya data dari lembaga layanan menurun signifikan sekitar 35.6%. Penurunan data lembaga layanan disebabkan, di antaranya jumlah lembaga layanan yang mengembalikan kuesioner menurun 10,2% dari 137 lembaga pada tahun sebelumnya menjadi 123 lembaga layanan di tahun 2023. Beberapa lembaga layanan saat dikonfirmasi tidak mengembalikan kuesioner karena awal tahun 2024

merupakan bulan-bulan politik yang cukup menyita waktu pada saat pengisian kuesioner. Bahkan ditemukan ada 24 kuesioner yang dikembalikan tetapi tidak ada isinya. Penurunan data pengaduan KBG terhadap perempuan di Komnas Perempuan pada 2023 dimungkinkan karena sudah mulai solidnya data yang terhimpun di Simponi KPPPA dan juga mulai menguatnya satgas PPKS di Perguruan Tinggi.

2.3 Gambaran Umum KBG terhadap Perempuan Tahun 2023 Berdasarkan Ranah

Sejak CATAHU diluncurkan, Komnas Perempuan sudah mengidentifikasi KBG terhadap perempuan yang terkumpul dari berbagai sumber data, dalam kategori ranah personal, ranah publik, dan ranah negara. Berikut jumlah KBG terhadap perempuan yang terkumpul dari tiga sumber data, dalam kategori ranah personal, ranah publik, dan ranah negara.

**Tabel 2. Data KBG Terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah
(Sumber: Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG)**

2023	Data Kasus	Ranah Personal	Publik	Negara	Total
	Pengaduan Langsung Komnas Perempuan	1.944	1.271	88	3.303
	BADILAG	279.503			279.503
	Lembaga Layanan	3.294	2.911	100	6.305
	Total	284.741	4.182	188	289.111
	Persentase	98,5%	1,4%	0,1%	100,0%
2022	Data Kasus	Ranah Personal	Publik	Negara	Total
	Pengaduan Langsung Komnas Perempuan	2.098	1.276	68	3.442
	BADILAG	326.534			326.534
	Lembaga Layanan	8.172	1.634		9.806
	Total	336.804	2.910	68	339.782
	Persentase	99,12%	0,86%	0,02%	100,0%

Tabel 2 menjelaskan data KBG terhadap perempuan yang dibagi berdasarkan ranahnya dari tiga lembaga. Sebagaimana data pada tahun-tahun sebelumnya bahwa data yang paling banyak adalah

terjadi di ranah personal baik yang dilaporkan ke BADILAG (284.741 kasus), lembaga layanan (3.294 kasus) dan Komnas Perempuan (1.944 kasus). Jumlah kasus di ranah personal menjadi dominan karena semua data BADILAG dikategorikan menjadi ranah personal sebab terkait dengan kasus dalam keluarga seperti perceraian. Sementara itu, data KBG di ranah publik dan negara meningkat. Pada ranah publik jumlah kasus meningkat 44% dari 2.910 kasus di tahun 2022 menjadi 4.182 kasus di tahun 2023. Sedangkan di ranah negara terjadi peningkatan yang secara signifikan sebanyak 176%, dari 68 kasus tahun 2022 menjadi 188 kasus tahun 2023.

2.4 KBG terhadap Perempuan Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi

Data berdasarkan provinsi juga diolah dari tiga sumber data utama, yaitu dari pengaduan ke Komnas Perempuan, 123 lembaga layanan berdasarkan kuesioner, dan data BADILAG.

Tabel 3. KBG terhadap Perempuan Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi

No	Nama	Lembaga Layanan			Komnas Perempuan			BADILAG	Total
		RP	Publik	Negara	RP	Publik	Negara	RP	
1	Jabar	266	265	4	458	214	8	5.0651	51.866
2	Jateng	360	105	0	35	34	2	42.744	43.280
3	Jatim	333	558	11	95	53	2	42.081	43.133
4	DKI	1.082	1.171	79	353	140	11	11.383	14.219
5	Sumut	32	8	0	43	25	6	13.948	14.062
6	Sulsel	35	49	0	2	2	0	11.493	11.581
7	Banten	19	11	0	156	122	5	10.219	10.532
8	Lampung	6	0	0	10	8	2	10.463	10.489
9	Sumsel	0	1	0	24	18	1	9.078	9.122
10	Riau	155	39	0	10	4	2	7.708	7.918
11	Sumbar	11	18	0	18	13	3	7.303	7.366
12	NTB	118	119	0	8	6	2	6.039	6.292
13	Kalsel	156	62	0	16	16	1	5.782	6.033
14	Kaltim	9	23	0	8	4	3	5.643	5.690
15	Aceh	60	49	0	8	3	3	5.407	5.530
16	DIY	197	139	0	167	115	1	4.353	4.972
17	Kalbar	35	7	3	10	9	3	4.289	4.356
18	Jambi	47	9	1	8	4	2	4.083	4.154
19	Bengkulu	69	16	0	7	5	1	3.290	3.388

20	Sultra	10	14	0	1	0	0	3.292	3.317
21	Sulteng	4	4	0	28	19	4	3.231	3.290
22	Keppri	7	90	0	23	17	0	2.861	2.998
23	Kalteng	8	4	0	18	6	0	2.753	2.789
24	Gorontalo	11	1	0	3	0	2	1.872	1.889
25	Babel	0	0	0	32	14	2	1.617	1.665
26	Sulut	6	10	0	5	3	2	1.529	1.555
27	Bali	105	16	2	26	11	2	928	1.090
28	Maluku Utara	0	0	0	3	1	1	1.074	1.079
29	Sulbar	0	0	0	11	4	0	994	1.009
30	Papua	0	0	0	2	2	0	1.004	1.008
31	Kaltara	0	0	0	2	1	0	898	901
32	Maluku	11	57	0	6	1	4	708	787
34	TT	0	0	0	318	373	2	0	693
35	NTT	142	66	0	8	4	6	434	660
36	Papua Barat	0	0	0	9	6	4	351	370
37	Luar Negeri	0	0	0	10	14	0	0	24
38	Papua Tengah	0	0	0	1	0	1	0	2
39	Papua Barat Daya	0	0	0	2	0	0	0	2
40	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	3.294	2.911	100	1.944	1.271	88	279.503	289.111

Keterangan: RP: Ranah Personal, TT: Tidak teridentifikasi


Pada Tabel 3 terlihat bahwa kasus terbanyak berada di Pulau Jawa yaitu provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Perlu dipahami jika banyaknya data tidak selalu diartikan secara negatif, melainkan dimungkinkan karena banyak korban yang berani melapor (*speak up*) atau proses penanganan kasus sudah berjalan dengan baik. Banyaknya kasus di Pulau Jawa dimungkinkan juga karena infrastruktur Pengadilan Agama dan lembaga layanan di wilayah tersebut mudah diakses di samping pengolahan data serta pelaporan yang baik. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di Pulau

Jawa meniscayakan jumlah kasus yang lebih banyak daripada di luar Jawa. Tabel 2 juga menjelaskan data berdasarkan provinsi dan ranahnya, yang menunjukkan jumlah KBG di masing- masing wilayah. Masih ada lima provinsi baru di wilayah Papua yang belum mempunyai data dari BADILAG.

2.5 KBG terhadap Perempuan Tahun 2023 Berdasarkan Bentuk Kekerasan (Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan)

Data KBG jika dilihat dari bentuknya, yaitu fisik, psikis, ekonomi dan seksual dari dua sumber data utama (lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan) dapat dilihat pada tabel 5. Data dari BADILAG tidak dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk.

Gambar 10. Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan Dan Lembaga Layanan Tahun 2023



Gambar 10 menunjukkan bahwa data kekerasan berbasis gender terbanyak yang dilaporkan, yakni Kekerasan Psikis (37%) diikuti Kekerasan Seksual (28%), Kekerasan Fisik (26%), dan yang paling sedikit Kekerasan Ekonomi (9%).

Tabel 4. KBG Terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Per Ranah

Data Lembaga Layanan	Fisik	Psikis	Ekonomi	Seksual	NA	Total
Ranah Personal	1.151	1.244	449	899		3.743
Ranah Publik	658	635	180	1.451		2.924
Ranah Negara	31	51	11	13		106
Total	1.840	1.930	640	2.363		6.773
Persentase Data 2023	27,20%	28,50%	9,50%	34,80%		100%
Persentase Data 2022	38,8%	19,75%	6,41%	26,52%	8,52%	100%
Data Pengaduan Komnas Perempuan	Fisik	Psikis	Ekonomi	Seksual	NA	Total
Ranah Personal	1.957	2.836	667	703		6.163
Ranah Publik	99	479	60	1.350		1.988
Ranah Negara	25	183	35	25		268
Total	2.081	3.498	762	2.078		8.419
Persentase Data 2023	24,71%	41,55%	9,05%	24,69%		100%
Persentase Data 2022	13,43%	35,72%	12,24%	38,21%	0,39%	100%

Tabel 4 menunjukkan bahwa data yang bersumber dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual (2.363/34,8%), diikuti dengan kekerasan psikis (1.930/28,5%), kekerasan fisik (1.840/27,2%). Berbeda dengan lembaga layanan, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis dominan (3.498/41,55%) diikuti kekerasan seksual (2.078/24,69%). Jika dilihat lebih rinci pada data pengaduan Komnas Perempuan di ranah personal yang terbanyak adalah kekerasan psikis dan kekerasan seksual di ranah publik selalu yang tertinggi. Temuan ini masih sama dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun perbandingan kekerasan fisik, psikis dan seksual tidak terlalu jauh, kekerasan psikis perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal penanganan karena baik kekerasan fisik, apalagi kekerasan seksual, juga memiliki dampak psikis. Namun, lembaga layanan masih minim memiliki tenaga dengan keahlian pendampingan psikis.

Dibandingkan tahun sebelumnya, data dari lembaga layanan menunjukkan perubahan, di mana kekerasan fisik mengalami penurunan 12% (38,8% - 27,2%) sedangkan kekerasan seksual mengalami peningkatan 9% (34,8% - 26,52%). Berbeda dengan data Komnas Perempuan, mencatat kekerasan fisik mengalami peningkatan sebanyak 11% (24,71% menjadi 13,43%), namun jumlah kekerasan seksual mengalami penurunan sebanyak 13,5% (38,21% menjadi 24,69%).

2.6 Karakteristik Korban dan Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan 2023

Berikut adalah data yang memotret karakteristik korban dan pelaku/terlapor dengan sumber data dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan 123 lembaga layanan. Sementara BADILAG tidak memiliki data dengan karakteristik yang sama dengan data dari dua sumber lainnya. Karena itu, penting untuk mendiskusikan kesamaan karakteristik data ini ke depannya. Untuk mempermudah pembacaan dan analisis, tabel 5 dan 6 menyajikan data bersumber dari lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan secara terpisah. Penting dipahami bahwa di ranah negara KBG terhadap perempuan, karakteristik korban dan pelakunya tidak dapat diidentifikasi.

Tabel 5. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023

USIA	Korban			Total	USIA	Pelaku			Total
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara			Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	
<5 th	49	53		102	<5 th	0	0		0
6-13 th	219	430		649	6-13 th	23	39		62
14 - 17 th	492	566	8	1.066	14 - 17 th	147	242		389
18 - 24 th	473	627	5	1.105	18 - 24 th	271	317		588
25 - 40 th	1.369	549		1.918	25 - 40 th	941	558		1.499
41- 60 th	414	136		550	41- 60 th	693	213		906
61 - 80 th	39	9		48	61 - 80 th	90	42		132
>80 th	2	1		3	>80 th	11	0		11
NA	237	540	87	864	NA	1.091	1.286	100	2.477
Total	3.294	2.911	100	6.305	Total	3.267	2.697	100	6.064

Tabel 5 menjelaskan, data dari lembaga layanan menunjukkan bahwa **korban** berasal dari semua jenjang usia. Korban terbanyak di usia 25-40 tahun, disusul usia 18-24 tahun dan 14-17 tahun. Perlu dicatat, banyaknya korban berusia di bawah 5 tahun (102 kasus) dan di atas 60 tahun (48 kasus), menunjukkan bahwa kelompok balita dan lansia juga berpotensi menjadi korban kekerasan berbasis gender. Jika dilihat dari ranahnya, usia korban di ranah personal terbanyak 25-40 tahun, sedangkan di ranah publik terbanyak rentang 18-24 tahun. Hal ini dapat dipahami karena KBG di ranah personal banyak dialami istri (KTI) sedangkan di ranah publik oleh remaja di ranah siber.

Dalam hal sebaran usia **pelaku/terlapor** dibandingkan korban, data dari Lembaga layanan menunjukkan bahwa korban terbanyak berusia muda sedangkan pelaku di usia produktif dan lansia. Karakteristik usia pelaku terbanyak sama dengan usia korban, yaitu usia 25-40 tahun, disusul 41-60

tahun dan 18-24 tahun. Pelaku di usia 40 tahun ke atas semakin banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.597 orang. Dari segi jumlah paling dominan, baik korban maupun pelaku sama-sama banyak pada usia produktif, baik di ranah personal maupun publik.

Tabel 6. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Telapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2023

USIA	Korban			Total	USIA	Pelaku			Total
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara			Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	
0-5 th	5	2	1	8	≤ 5 th	0	0	0	0
6-13 th	11	23	1	35	6-13 th	0	1	0	1
14 - 17 th	113	125	1	239	14 - 17 th	24	4	0	28
18 - 24 th	767	568	7	1.342	18 - 24 th	417	39	0	456
25 - 40 th	568	176	18	762	25 - 40 th	515	51	2	568
41 - 60 th	199	38	15	252	41- 60 th	243	27	5	275
61 - 80 th	13	1	2	16	61 - 80 th	29	1	1	31
> 80 th	1	0	0	1	≥80 th	0	0	0	0
NA	267	338	43	648	NA	716	1.148	80	1.944
Total	1.944	1.271	88	3.303	Total	1.944	1.271	88	3.303

Tabel 6 menunjukkan, data pengaduan ke Komnas Perempuan mencatat korban berasal dari semua jenjang usia, dari umur di bawah 5 tahun sampai di atas 80 tahun. Karakteristik korban dan pelaku terbanyak di usia 18-24 tahun pada ranah personal. Namun, jika dilihat dari sebaran data, korban terbanyak berusia muda sedangkan pelaku di usia produktif dan lansia. Karakteristik korban dan pelaku yang mengadu ke Komnas Perempuan lebih banyak berusia muda daripada yang mengadu ke lembaga layanan. Hal ini berkaitan dengan nomenklatur tugas Komnas Perempuan yang fokus kepada perempuan dewasa (18 tahun ke atas) sekalipun sering pelaporan yang diajukan adalah kasus terhadap anak (18 tahun ke bawah). Sementara, hampir semua lembaga layanan menyatukan layanan bagi anak dan perempuan.

Tabel 6 menunjukkan jumlah NA cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena (1) pengisian usia tidak jadi *mandatory* atau wajib pada formulir pengaduan; (2) yang melaporkan kasus kebanyakan pendamping sehingga sebagian tidak mengetahui usia korban dan pelakunya; (3) banyak korban tidak mengetahui usia pelaku. Temuan ini penting untuk ke depannya, mencatat usia merupakan *mandatory* pada formulir pengaduan di Komnas Perempuan

Tabel 7. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023

Korban					Pelaku				
Pendidikan	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total	Pendidikan	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total
Tidak Sekolah	83	140	0	223	Tidak Sekolah	27	30	0	57
<SD	64	59	0	123	<SD	1	4	0	5
SD	298	321	0	619	SD	147	135	0	282
SMP	472	495	0	967	SMP	241	228	0	469
SMA	1091	630	0	1721	SMA	1048	534	0	1582
PT	499	393	0	892	PT	525	216	0	741
Lainnya	9	2	0	11	Lainnya	14	6	0	20
NA	778	871	100	1749	NA	1264	1544	100	2908
Total	3294	2683	100	6305	Total	3267	2697	100	6064

Berdasarkan tabel 7, jumlah korban dan. Pelaku/terlapor terbanyak berpendidikan SMA. Untuk Korban data terbanyak kedua berpendidikan SMP dan Perguruan Tinggi diurutkan ketiga. Sedangkan untuk data pelaku, urutan kedua dan ketiga adalah Perguruan Tinggi dan SMP. Data NA pada tabel 6 masih mendominasi, selaras dengan data pada tabel 4, dimana lebih dari separuh korban maupun pelaku tidak teridentifikasi usianya.

Tabel 8. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2023

Korban					Pelaku				
Pendidikan	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total	Pendidikan	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total
Tidak Sekolah	3	0	0	3	Tidak Sekolah	9	0	0	9
<SD	1	0	0	1	<SD	0	0	0	0
SD	38	4	1	43	SD	40	4	0	44
SMP	139	22	2	163	SMP	107	22	1	130
SMA/ SLTA/ SMK	825	122	10	957	SMA/ SLTA/ SMK	699	122	4	825
D1/D2/D3 /D4	121	6	1	128	D1/D2/D3 /D4	58	6	0	64
S1	345	47	8	400	S1	283	47	2	332
S2/S3	41	11	2	54	S2/S3	53	11	1	65

Lainnya	67	2	0	69	Lainnya	0	2	0	2
NA	364	1.057	64	1.485	NA	695	1.057	80	1.832
Total	1.944	1.271	88	3.303	Total	1.944	1.271	88	3.303

Tabel 8, memperlihatkan bahwa kebanyakan korban dan pelaku lulusan atau sedang menempuh pendidikan tingkat SMA/Sederajat disusul perguruan tinggi atau universitas (S1). Sama dengan tren data dari Lembaga layanan, bahwa jumlah yang tidak teridentifikasi pendidikannya lebih dari separuh.

Dari data lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan dapat dikenali bahwa korban dan pelaku ada pada semua jenjang pendidikan, dengan jumlah terbanyak di tingkat pendidikan SMA/Sederajat. Hal ini sejalan dengan karakteristik usia korban dan pelaku. Karenanya, pencegahan KBG terhadap perempuan di SMP dan SMA merupakan kebutuhan mendesak untuk diintegrasikan dalam kurikulum, termasuk pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, ketersediaan satgas layanan pengaduan dan penanganan di sekolah selain di samping karena adanya relasi kuasa.

Tabel 9. Karakteristik Pekerjaan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023

Korban					Pelaku				
Jenis Pekerjaan	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Jenis Pekerjaan	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
IRT	586	96	3	685	IRT	88	40		128
Tidak Bekerja	264	213		477	Tidak Bekerja	241	152		393
Karyawan Swasta	330	285	2	617	Karyawan Swasta	921	425		1346
PNS	61	8		69	PNS	58	22	1	81
Guru	39	20		59	Guru	44	137		181
Tokoh Agama	1	2		3	Tokoh Agama	5	10		15
DPR/ DPRD	0	0		0	DPR/ DPRD	1	0		1
TNI/POLRI	2	5		7	TNI/ POLRI	62	11	23	96
Wirausaha	126	25	1	152	Wirausaha	274	97		371
Pelajar/ Mahasiswa	972	1159	8	2139	Pelajar/ Mahasiswa	236	373		609
Buruh	44	8		52	Buruh	206	41		247
Petani	51	39		90	Petani	42	94		136

Lainnya	324	182	79	585	Lainnya	315	189		504
NA	494	869	7	1370	APH	0	0	13	13
Total	3294	2911	100	6305	Satpol PP	0	0	46	46
					Pemerintah	0		14	14
					NA	774	1106	3	1883
					Total	3267	2697	100	6064

Tabel 9 menjelaskan karakteristik korban dan pelaku berdasarkan Jenis Pekerjaan/status yang dihimpun dari lembaga layanan. Korban terbanyak berstatus Ibu Rumah Tangga (IRT) 685 orang, lalu pelajar/mahasiswa 2.139 orang, lalu tidak bekerja. Sedangkan pelaku paling banyak adalah pegawai/karyawan swasta (1.346 orang), kemudian wirausaha dan tidak bekerja. Catatan penting dari temuan ini mereka yang tidak bekerja juga rentan menjadi korban dan pelaku. Jika dilihat data pelaku lebih terperinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan panutan seperti APH, PNS, Guru, Tokoh Agama dan TNI/POLRI walaupun tidak dominan namun jika digabungkan juga banyak jumlahnya, ada sekitar 386 orang.

Tabel 10. Karakteristik Pekerjaan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan

Jenis Pekerjaan	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total	Pelaku	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total
Tidak Bekerja	93	49	3	145	Tidak Bekerja	133	19		152
Pelajar/Mahasiswa	488	476	3	967	Pelajar/Mahasiswa	204	79		283
IRT	322	42	0	364	IRT	8	3		11
PRT	5	9	8	22	PRT	0	0		0
Pegawai Swasta	384	174	10	568	Pegawai Swasta	344	78		422
Buruh	20	10	0	30	Buruh	41	12		53
Pekerja Migran	4	15	0	19	Pekerja Migran	1	2		3
Guru	24	17	1	42	Guru	9	12		21
Dosen	6	4	0	10	Dosen	6	6		12
PNS	40	7	3	50	PNS	59	7		66
Karyawan BUMN	6	7	0	13	Karyawan BUMN	18	8		26
TNI	0	0	0	0	TNI	31	8		39
POLRI	3	1	0	4	POLRI	52	15	20	87
Tokoh Agama	1	0	0	1	Tokoh Agama	3	10		13
Pejabat Publik / Negara	2	0	3	5	Pejabat Publik / Negara	6	1	18	25
Wirausaha	104	38	2	144	Wirausaha	171	16		187
WHRD	3	0	0	3	WHRD	0	0		0

Tenaga Medis	33	9	0	42	Tenaga Medis	18	4		22
APH	1	0	0	1	APH	1	4	11	16
Pensiunan	1	0	0	1	Pensiunan	15	0		15
Pengemudi	1	0	0	1	Pengemudi	24	6		30
Petani	2	1	2	5	Petani	12	0		12
Lainnya	87	45	4	136	Lainnya	159	60		219
NA	314	367	49	730	NA	629	921	3	1553
Institusi/ Lembaga				0	Institusi/ Lembaga			8	8
Perusahaan				0	Perusahaan			18	18
Pemerintah				0	Pemerintah			10	10
Total	1944	1271	88	3303	Total	1944	1271	88	3303

Tabel 10, menjelaskan tentang karakteristik korban dan pelaku berdasarkan jenis pekerjaan yang dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan. Jenis pekerjaan atau status korban yang paling banyak adalah, pelajar/mahasiswa, Ibu Rumah Tangga (IRT), pegawai swasta, tidak bekerja dan lainnya. Pola ini juga hampir sama terjadi pada pelaku, pekerjaan pelaku yang terbanyak adalah pelajar/mahasiswa, disusul pegawai swasta dan mereka yang tidak bekerja. Korban di ranah personal paling banyak dialami oleh pegawai/karyawan swasta, pelajar/mahasiswa, dan ibu Rumah Tangga. Sedangkan pelaku di ranah personal paling banyak adalah karyawan swasta, disusul dengan pelajar/mahasiswa, dan mereka yang tidak bekerja. Jika dilihat data pelaku lebih rinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan dan perwakilan negara seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen, Aparat Penegak Hukum (APH), Polisi, TNI, Tenaga Kesehatan, Pejabat Publik/Negara dan Tokoh Agama. Jika dihitung secara rinci berjumlah 301 orang, atau 9% dari total pelaku yang diketahui profesinya. Jumlah ini hampir sama dengan tahun sebelumnya.

2.7 Penyelesaian Kasus KBG Terhadap Perempuan Tahun 2023 di Komnas Perempuan

Tabel 11. Mekanisme Penyikapan Komnas Perempuan Tahun 2023

No.	Bentuk Penyikapan	2022	2023
1	Surat Rujukan	1296	906
2	Surat Keterangan Laporan	166	174
3	Surat Klarifikasi	54	51
4	Surat Rekomendasi	61	92
5	Surat Pemantauan	50	61
6	Keterangan Ahli di Persidangan/di Kepolisian	9	10
7	Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)	4	4
Total		1.640	1.298

Sepanjang tahun 2023, dari total 4.374 pengaduan yang masuk terdapat 3.303 pengaduan adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Komnas Perempuan telah memberikan dukungan dalam bentuk:

1. Surat Rujukan penanganan korban sebanyak 906 kasus dengan Rujukan Ulang sebanyak 34 Kasus.
2. Surat Penyikapan sebanyak 204 dengan rincian:
 - Surat Klarifikasi 51 surat
 - Surat Rekomendasi 92 surat
 - Surat Pemantauan 61 surat
3. Menjadi Ahli dalam 6 persidangan, antara lain kasus Perempuan berhadapan dengan hukum yang dituduh sebagai pelaku KDRT fisik yang dilaksanakan di PN Makassar, kasus kerentanan perempuan sebagai korban nikah ganda di Pengadilan Tinggi Militer Jakarta, ahli untuk menjelaskan mengenai sah/tidaknya pengeluaran SP3 pada kasus Perkosaan di PN Makassar, ahli yang menjelaskan mengenai kerentanan perempuan korban kekerasan seksual yang didakwa sebagai pelaku pencabulan anak di PN Jambi, sebagai ahli yang menjelaskan mengenai perbedaan antara Pekerja Seks dengan TPPO di PN Yogyakarta, sebagai ahli yang menjelaskan posisi tawar perempuan dalam keluarga dan hak untuk melakukan pencatatan perkawinan di PN Jakarta Utara.
4. Memberikan 4 masukan ahli dalam BAP kasus dalam proses penyidikan di Tingkat kepolisian, yakni antara lain Polda Bangka Belitung (2 kasus), Polda Jawa Tengah (2 Kasus).


5. Memberikan 4 *Amicus Curiae*, antara lain; kasus penyiksaan yang dilakukan pada transpuan pada PN Jakarta Selatan, Gugatan *Class Action* kasus pencemaran limbah PT RUM pada PN Sukoharjo, kasus korban kekerasan seksual yang diancam dengan hukuman seumur hidup di Mahkamah Agung, peninjauan kembali pada kasus perempuan di pusara narkoba yang terancam hukuman mati di Mahkamah Agung melalui PN Bandung.

Sementara itu, surat respons / jawaban dari lembaga pada tahun ini berjumlah 81 atau sebesar 39% dari jumlah surat penyidikan yang dikirim oleh Komnas Perempuan. Respons kasus yang diterima berupa 30% atau sebesar 24 surat yang menyatakan rekomendasi Komnas Perempuan akan ditindaklanjuti, dan 70% atau 56 surat yang memberikan jawaban klarifikasi. Kementerian/Lembaga yang merespons penyidikan dari Komnas Perempuan, diantaranya: KOMPOLNA sebanyak 53 respons, POLRI sebanyak 14 respons, Komisi Yudisial sebanyak 2 respons, BKD sebanyak 1 respons, DP3AKB sebanyak 1 respons, Kementerian sebanyak 1 respons, Komisi ASN sebanyak 1 respons, KID sebanyak 1 respons, Komisi Kejaksaan sebanyak 1 respons, Mahkamah Agung sebanyak 1 respons, Pemerintah Provinsi sebanyak 1 respons, Polisi Militer sebanyak 1 respons, RSUP sebanyak 1 respons, Perguruan Tinggi sebanyak 1 respons.

2.8 Penyelesaian Kasus KBG Terhadap Perempuan Tahun 2023 di Lembaga Layanan

Pada bagian ini, CATAHU 2023 menjelaskan penyelesaian kasus KBG di Tahun 2023. Pada bagian ini dijelaskan upaya, tahapan, mekanisme rujukan, dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga layanan dalam menyelesaikan kasus yang ditangani. Data bagian ini **dikumpulkan dari 123 lembaga layanan** yang tersebar di hampir semua provinsi yang langsung melakukan layanan pendampingan hukum dan non hukum. Data pengaduan ke Komnas Perempuan ditindaklanjuti melalui sistem rujukan. Penting diketahui bahwa jumlah layanan lebih banyak daripada jumlah kasus, karena satu kasus ada yang mendapatkan dua layanan sekaligus, yaitu layanan hukum dan non hukum.

Gambar 11. Upaya Penyelesaian Kasus KBG terhadap Perempuan di Lembaga Layanan Tahun 2023



Tabel 12. Tahapan Penyelesaian KBG Terhadap Perempuan di Lembaga Layanan Tahun 2023

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2023	Jumlah Kasus
Perdata	255
Pidana	1.155
Penyelesaian non hukum	1.457
Etika (melalui mekanisme sidang etik profesi/lembaga)	156
Sanksi Administrasi (ringan/sedang/berat)	249
Jumlah Kasus yang Diproses	3.272

Tabel 12 menunjukkan bahwa dari 3.272 kasus yang diproses, proses penyelesaian kasus yang mana paling tinggi berada di tahap penyelesaian non hukum, disusul tahap penyelesaian pidana. Jumlah kasus yang dihentikan juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum banyak dikenal dalam penyelesaian KBG terhadap perempuan. Berikut adalah penyelesaian kasus KBG di Lembaga Layanan tahun 2023 yang ditangani PN, UPPA, RS, LSM, WCC, P2TP2A, DP3A dan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi.

BAB III

KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL

3.1 Pengertian dan Lingkup KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan di ranah personal adalah kekerasan yang terjadi di ruang privat/pribadi dan terdapat relasi antara pelaku dan korban misal relasi perkawinan, kekerabatan, relasi intim atau pacaran. Jenis-jenis KBG terhadap perempuan adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan mantan pacar (KMP), dan ranah personal lainnya (RP).

Untuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KPRT) yang awalnya dikategorikan kekerasan di ranah personal, sejak CATAHU 2022 telah dimasukkan dalam kategori kekerasan di ranah publik karena lebih dominannya relasi antara pekerja dan pemberi kerja.

KBG terhadap perempuan pada ranah personal biasanya terjadi karena adanya hubungan emosional antara pelaku dan korban serta adanya relasi kuasa hegemonik yang menyebabkan para korban memiliki kesulitan untuk keluar dari kekerasan secara cepat. Kekerasan yang terjadi dalam jangka panjang dan terus-menerus pada akhirnya mengarah pada penyiksaan di ruang domestik atau rumah tangga.

Tren KBG di ranah personal pada 2023 ini tampaknya penting diarahkan pada KSBE, pemaksaan aborsi dan eksploitasi seksual yang masih terus terjadi ada menjelang 2 (dua) tahun UU TPKS. Ketiadaan payung hukum dan perangkatnya dalam penanganan KSBE menjadi *alert* bagi kita untuk menyegerakan ketersediaannya pada semua jenjang daerah, termasuk upaya *take down* yang telah diatur di dalam UU TPKS. Hal ini juga untuk memastikan pemulihan korban KSBE yang potensial amat panjang karena konten intim akan terus berada di arsip dunia maya seumur hidup jika tidak dihapuskan segera.


Kasus pemaksaan aborsi di ranah personal juga penting menjadi perhatian karena di tahun 2023 ini jumlahnya meningkat 17 kali dari Tahun 2022. Pemaksaan aborsi ini berkorelasi dengan tingginya kasus KDP dan KMP dengan potensi pelakunya selain pacar, bisa jadi adalah pihak keluarga.

Pada konteks penanganan kasus KBG terhadap perempuan di ranah personal ini tercatat bahwa korban kerap menghadapi penundaan keadilan (*Delay in Justice*) karena kelambanan proses dari pihak berwenang seperti Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga layanan. Upaya menyelesaikan kasus di dalam maupun di luar hukum pun sering terjadi karena adanya cara pandang dari para pihak berwenang bahwa kekerasan di ranah personal sebaiknya diselesaikan sendiri oleh para pihak misal di dalam keluarga antara suami dan istri atau dengan pacar. Bisa jadi juga korban melaporkan tetapi pada akhirnya selesai dengan mekanisme keadilan restoratif. Hasil pemantauan pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di 9 (sembilan) wilayah juga memperlihatkan kondisi ini.¹

3.2 Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal

Jenis KBG terhadap perempuan di ranah personal di bawah ini disajikan dalam 2 (dua) data yaitu berbasis pada data pengaduan Komnas Perempuan dan data lembaga layanan.


Gambar 12. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal (Pengaduan ke Komnas Perempuan) Tahun 2023



¹ Komnas Perempuan. 2022. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan. Edisi Peluncuran.

Pada gambar 12, terlihat bahwa Kekerasan terhadap Istri (KTI) merupakan jumlah yang tertinggi sebanyak 674 kasus disusul dengan Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 618 kasus, dan Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 360 kasus. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2022, KMP merupakan jenis kasus tertinggi sementara KTI dan KDP menduduki posisi kedua dan ketiga. Kenaikan angka KTI di tahun 2023 ini adalah sebesar 22% dari 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa para korban masih terus berada dalam situasi *toxic relationship*; relasi toksik itu berpindah dari ruang pacaran ke ruang perkawinan. Atau bisa jadi, di dalam kedua ruang relasi tersebut memang terjadi kekerasan yang belum berakhir.


Gambar 13. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal Berdasarkan Data Lembaga Layanan



Data lembaga layanan terkait KTI sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 13, menduduki posisi tertinggi sebanyak 1.573 kasus di tahun 2023, diikuti KTAP sebanyak 518 kasus dan KDP sejumlah 496 kasus. Ini berarti KTI dan KTAP masih terus terjadi di banyak wilayah di Indonesia dan penting menjadi perhatian dalam pelaksanaan UU PKDRT. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anggota keluarga justru menjadi tempat di mana kekerasan digunakan, baik terhadap istri maupun anak perempuan, dengan keragaman pelaku yang dikenal dekat oleh mereka. Sementara UU TPKS dan keberadaan Satgas PPKS di banyak kampus ditengarai membangun kesadaran perempuan korban kekerasan dalam pacaran untuk berani mengadukan kekerasan yang dialami.

3.2.1. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal dan Kategori Usia Korban Berdasarkan Data Komnas Perempuan


Gambar 14. Kategori Usia Korban Kekerasan di Ranah Personal (Data Pengaduan Komnas Perempuan)



Gambar 14 memperlihatkan bahwa kekerasan terjadi pada berbagai golongan usia korban mulai dari usia anak hingga lansia sebagaimana data pengaduan ke Komnas Perempuan. Perbandingan tahun 2022 dan 2023 bermaksud memperlihatkan jumlah korban kekerasan pada kategori usia tertentu yang bisa jadi berbeda tren.

Sementara itu, pada konteks usia korban, Gambar 15 di bawah ini memperlihatkan dengan rinci keragaman usia korban dengan jenis kekerasan yang bervariasi pula.

Gambar 15. Jenis Kekerasan dan Usia Korban di Ranah Personal Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023




Pada data tahun 2023, KTI terjadi pada korban dengan rentang usia 18 hingga 80 tahun dengan jumlah kasus tertinggi ada pada korban usia 25-40 tahun yaitu sebanyak 315 kasus dan juga terjadi pada korban usia pre-lansia dan lansia sebanyak 159 kasus. Dibandingkan tahun 2022, KTI pada kategori usia pre-lansia dan lansia meningkat 17% pada 2023.

Sementara KTAP di berbagai usia hingga 40 tahun. Hal ini menarik karena KTAP yang dimaksud di sini adalah pada konteks hubungan korban dan pelaku dan bukan pada kategori usia. Isu pemaksaan perkawinan menjadi salah satu yang mengemuka pada data. Sementara 42 kasus KDP terjadi pada usia anak (6-13 tahun dan 14-17 tahun) dan terbanyak terjadi pada usia 18-24 tahun yaitu 199 kasus. KMP terjadi dan KDP terjadi pada usia anak (14-17 tahun) sebanyak 58 kasus dan 405 kasus terjadi pada usia dewasa (25-40 tahun).

3.3 Bentuk KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal


Gambar 16. Bentuk Kekerasan di Ranah Personal Data Komnas Perempuan Tahun dan Lembaga Layanan 2023



Gambar 16 merupakan data pengaduan Komnas Perempuan dan lembaga layanan terkait bentuk KBG terhadap perempuan di ranah personal. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa bentuk kekerasan yang diadukan oleh korban dalam ranah personal ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan memiliki tren yang sama, dimana kekerasan psikis menduduki posisi pertama disusul kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Tingginya kekerasan psikis pada masa post Covid-19 dan pasca pengesahan UU TPKS menunjukkan pentingnya menghadirkan lebih banyak lagi lembaga-lembaga layanan terkait konseling untuk memulihkan korban di seluruh Indonesia.

3.3.3 Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah Personal

Gambar 17. Bentuk Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal Data Pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2023




Gambar 17 menunjukkan bahwa menjelang 2 (dua) tahun keberadaan UU TPKS, di tahun 2023 ini, KSBE tercatat menduduki posisi tertinggi diikuti pelecehan seksual fisik, KS lain dan perkosaan dalam jenis kekerasan seksual di ranah personal sebagaimana data lembaga layanan dan pengaduan Komnas Perempuan. Hal ini memperlihatkan tren yang berbeda dari tahun 2022, di mana KSBE menduduki posisi ketiga. Tren ini juga menunjukkan kemendesakkan payung hukum dan perangkatnya yang lebih melindungi korban dan juga berhati-hati dalam penggunaan UU ITE karena potensial mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan mengingatkan bahwa ke depan penggunaan teknologi digital dan internet akan semakin masif dan intensif pada semua jenjang wilayah termasuk oleh anak di bawah umur.

Data kekerasan seksual lain (KS Lain) dalam gambar adalah data yang didapatkan dari pengembalian kuesioner lembaga layanan, hanya terdapat informasi mengenai bentuk kekerasan seksual tanpa ada penjelasan terkait bentuk dan tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh korban.

Hal menarik lainnya adalah meningkatnya jumlah pemaksaan aborsi secara signifikan sekitar 17 kali lipat dari data kasus tahun 2022. Dua kasus di tahun 2022 menjadi 35 kasus di tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya relasi kuasa antara korban dan pelaku sehingga korban terus berada pada situasi yang membahayakan tubuh dan kesehatan reproduksinya dalam *toxic relationship*. Pada saat yang sama, pemaksaan aborsi semakin dipahami sebagai tindak kriminalitas terhadap perempuan. Tren ini juga mendorong kita untuk mengarahkan perhatian lebih pada potensi kriminalisasi korban yang melakukan aborsi sekaligus percepatan layanan aborsi aman bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Eksploitasi seksual juga penting diberikan perhatian karena peningkatannya juga cukup signifikan dari 24 kasus di tahun 2022 menjadi 64 kasus di tahun 2023.


Gambar 18. Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Personal Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2023



Sama seperti di tahun sebelumnya, para pelaku di ranah personal pada tahun 2023 adalah orang-orang terdekat yang dikenal korban. Gambar 18, memperlihatkan bahwa di tahun 2023, pelaku kekerasan seksual tertinggi adalah mantan pacar sebanyak 550 pelaku, pacar sebesar 462, dan suami sebesar 174.

3.4 KBG terhadap Perempuan Ranah Personal Berdasarkan Data BADILAG

Gambar 19. Jumlah Kasus Perceraian Yang Diproses PA Selama 10 Tahun Terakhir




Pada konteks perceraian, Gambar 19 menunjukkan jumlah kasus perceraian di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12 % dari tahun 2022.

3.4.1 Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Faktor Penyebab Perceraian Data BADILAG 2023

Jumlah kasus perceraian di tahun 2023 sebesar 391.296 atau menurun sekitar 21% dari 496.407 tahun 2022. Pada Gambar 20 data BADILAG menunjukkan bahwa ada 13 faktor penyebab perceraian dengan 5 jenis KBG sebagai faktor penyebab perceraian yaitu 1) perselisihan dan pertengkaran terus-menerus; 2) meninggalkan salah satu pihak; 3) KDRT; 4) kawin paksa dan 5) poligami.


Gambar 20. Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Faktor Penyebab Berdasarkan Data BADILAG



Faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus (berkelanjutan) menempati urutan tertinggi (240.987) di tahun 2023 dan faktor perceraian tertinggi berikutnya adalah faktor ekonomi (104.719). Di tahun 2022, jumlah putusan cerai dengan alasan KDRT, poligami, dan kawin paksa juga muncul dengan angka yang tidak jauh berbeda.

3.4.2 Rekapitulasi Perkara yang Diputuskan Pengadilan Agama Seluruh Indonesia


Gambar 21. Rekapitulasi Perkara yang Diputuskan PA Seluruh Indonesia



Gambar 21, menjelaskan bahwa tren perkara tahun 2023 yang diputus oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia berdasarkan data BADILAG menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Cerai gugat masih tetap menduduki posisi tertinggi di 2023 yaitu sebesar 340.327 kasus meski mengalami penurunan sebesar 9% dari tahun sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan masih berpotensi untuk membangun otonominya dalam memutuskan perceraian. Cerai talak menurun sebesar 12,28% dari 122.306 di tahun 2022 menjadi 107.278 di 2023. Sedangkan untuk ijin poligami, kasusnya menurun sekitar 17% dari tahun 2022 yang berjumlah 850 menjadi 713 pada 2023. Sementara untuk dispensasi kawin, kasusnya menurun sebesar 20% dari 2022 (52.388 kasus) menjadi 41.852 kasus di 2023.

3.4.3 Dispensasi Pernikahan yang Dikabulkan Pengadilan Agama Berdasarkan Data BADILAG

Gambar 22. Angka Dispensasi Pernikahan yang Dikabulkan oleh Pengadilan Agama



Data BADILAG terkait dengan dispensasi kawin pada Gambar 22 menunjukkan tren penurunan secara gradual. Pada Tahun 2023, angka penurunan adalah sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini di satu sisi menunjukkan berjalannya kebijakan yaitu peraturan Menteri Agama no. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan Implementasi UU No. 19 tahun 2019 tentang

perkawinan revisi UU No. 1 Tahun 1974 terutama pada usia anak dan merujuk pada konvensi hak anak. Namun sisi lain, penting untuk dicatat bahwa Dispensasi Kawin bisa jadi dikeluarkan karena “alasan sangat mendesak” sebagaimana PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Alasan ‘sangat mendesak’ itu patut diduga adalah terkait dengan adanya kehamilan pada anak sehingga harus segera dinikahkan.²

² Hasil kajian AIPJ (2018) terhadap 13.880 perkara dispensasi kawin menemukan bahwa dispensasi kawin dikeluarkan karena 31% anak perempuan sudah hamil; 25% kedua anak sudah saling mencintai; 21% karena anak berisiko melanggar nilai agama; 16% karena anak sudah melakukan hubungan seksual; 8% karena anak sudah melanggar nilai sosial dan 4% karena anak berisiko berada dalam hubungan seksual.

BAB IV

KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK

4.1 Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Publik

Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah personal (pribadi), publik dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan dan kehidupan perempuan dengan lingkungan sekitarnya, baik relasi pribadi, di ruang publik, maupun negara. Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan.


Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah publik yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga mitra terdiri dari :

1. Kekerasan di wilayah Tempat Tinggal
2. Kekerasan di Tempat Kerja
3. Kekerasan di Tempat Umum
4. Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
5. Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Buruh Migran

Pada bagian ini akan dijelaskan lebih detail kekerasan terhadap perempuan di ranah publik. Data yang digunakan bersumber dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan 123 lembaga layanan. Jika dilihat secara lebih detail bentuk kekerasannya, ditemukan bahwa satu korban dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan. Misalnya satu korban dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik. Karena itu, jumlah kekerasan fisik pada sub bab ini lebih banyak daripada jumlah kasus. Penyampaian data-data kuantitatif ini dimaksudkan untuk melihat tren secara terperinci kekerasan terhadap perempuan di ranah publik.

4.2 Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik


Gambar 23. KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023



Angka kekerasan berbasis gender di ranah publik yang diadukan ke Komnas Perempuan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya meskipun angka penurunannya tidak signifikan dari 1.276 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.271 kasus di tahun 2023. Pada tahun ini angka kekerasan di ranah publik paling banyak terjadi adalah kekerasan di ruang siber, dengan 927 kasus (73%). Sementara perempuan di tempat kerja dan tempat umum menjadi sasaran utama, dengan 100 kasus (8%) dan 94 kasus (7%) KBG dilaporkan di kedua tempat tersebut. Selain itu, terdapat juga pengaduan ke Komnas Perempuan terkait kasus PRT (pekerja rumah tangga) sebanyak 4 kasus.


Meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun 2022, data ini tetaplah mencemaskan. Tren ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi perempuan dari KBG di ranah publik.

Gambar 24. Hubungan Korban dan Pelaku dalam KBG di Ranah Publik Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023



Gambar 24 menjelaskan bahwa pelaku kekerasan berbasis gender di ranah publik yang diadukan ke Komnas Perempuan pada tahun 2023 didominasi oleh Teman Media Sosial sebanyak 447 pelaku atau 35% dari total pelaku. Data ini menunjukkan bahwa interaksi masyarakat di dunia *online* semakin meningkat pasca Pandemi COVID 19 yang juga berdampak pada interaksi perempuan dalam media sosial. Situasi ini menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan di ruang siber. Di saat yang sama angka kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Orang Tidak Kenal (OTK) juga cukup tinggi sebesar 278 kasus. Kekerasan terhadap Perempuan yang pelakunya orang tidak dikenal ini terjadi di ruang siber atau *online* dengan modus foto korban disebar di media sosial oleh orang yang tidak dikenal dan korban dikirim gambar atau video secara *online* oleh orang yang tidak dikenal. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di ruang siber memerlukan perhatian serius baik pada pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.


Gambar 25. KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023



Jika didasarkan pada tempat kejadian, data kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun dari lembaga layanan pada tahun 2023, kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di tempat tinggal sebanyak 1.169 kasus atau 40% dari total kasus. Kekerasan terjadi di tempat tinggal diantaranya adalah rumah tangga, rumah kos, apartemen, dan tetangga. Hal ini berbeda dengan data tahun 2022, di mana kekerasan di ranah publik paling banyak terjadi di tempat umum yang diidentifikasi sebagai stasiun, terminal, mall dan lainnya.

4.3 Bentuk KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik

Gambar 26. Bentuk Kekerasan di Ranah Publik Data Komnas Perempuan Tahun dan Lembaga Layanan 2023




Gambar 26 menggambarkan data pengaduan Komnas Perempuan dan lembaga layanan terkait bentuk KBG terhadap Perempuan di ranah publik. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling tinggi diadukan oleh korban dalam ranah publik ke Lembaga Layanan mencapai 50% dan ke Komnas Perempuan mencapai 68%. Tren angka yang sama di kedua lembaga ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dan keberanian korban kekerasan seksual untuk melakukan pengaduan. Mengingat stigma sosial di masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual masih sangat kuat dan menjadi hambatan utama korban kekerasan seksual untuk melakukan pengaduan atau pelaporan. Bentuk kekerasan psikis (24%) di ranah publik pada pengaduan ke Komnas Perempuan menempati urutan kedua, sementara kekerasan psikis pada pengaduan di lembaga layanan memiliki persentase yang sama dengan kekerasan fisik sebesar 22% dari total kasus.

Selain itu, data kasus kekerasan ekonomi terhadap perempuan juga menarik perhatian yang masing – masing di Lembaga Layanan sebesar 6% dan di Komnas Perempuan sebesar 3%. Kekerasan ekonomi ini mencakup masalah seperti pembayaran gaji yang tidak sesuai, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, upah yang tidak sebanding dengan beban kerja, penipuan, dan tidak dibayarnya uang lembur.


4.3.1 Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah Publik

Gambar 27. Data Kekerasan Seksual Ranah Publik Data Lembaga Layanan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023



Gambar 27, menunjukkan data kasus Kekerasan Seksual yang dihimpun dari data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan dalam berbagai bentuk. Kekerasan seksual berbasis elektronik menempati urutan tertinggi dengan 991 kasus, menyumbang 35,4% dari total kasus. Pelecehan seksual menempati posisi kedua dengan 711 kasus. Data juga mencatat 180 kasus pencabulan, 143 kasus perkosaan, dan 72 kasus persetubuhan. Sementara itu, terdapat 575 kasus lain yang melibatkan kekerasan seksual. Analisis menyoroti eskalasi kekerasan dalam ruang digital dan mendesak perlunya regulasi yang dapat melindungi perempuan dan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap KSBE. Langkah-langkah preventif dan pendidikan menjadi kunci untuk melindungi perempuan dari ancaman yang semakin kompleks ini.

Gambar 28 Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan dan Komnas Perempuan Tahun 2023



Sementara itu, pada Gambar 28, terlihat bahwa pelaku kekerasan seksual di ranah publik paling tinggi dilakukan oleh Orang yang Tidak Dikenal, diikuti oleh Teman, dan Teman di Media Sosial. Gambar juga menunjukkan masih munculnya Tokoh Agama dan Driver Online yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Karena itu upaya preventif dan pendidikan tentang pencegahan kekerasan seksual menjadi penting untuk melindungi perempuan dari ancaman ini.

BAB V

KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH NEGARA

5.1 Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Negara


Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah negara yaitu kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara, khususnya terhadap warga negara perempuan atau berdampak terhadap perempuan. Dalam hukum HAM internasional, negara adalah pemangku kewajiban utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu: untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Sedangkan setiap individu dalam hukum HAM dipandang sebagai pemangku hak.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah negara terbagi menjadi dua yaitu tindakan langsung (*act of commission*) dan pembiaran (*act of omission*) (p pembiaran). Tindakan langsung yaitu pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh pemegang hak. Sedangkan pembiaran yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Pelaku dapat berasal dari aktor negara dan non negara.

CATAHU membagi kekerasan terhadap perempuan dalam ranah negara terbagi dalam lingkup: (1) KBG terhadap Perempuan dalam Konflik SDA dan Tata Ruang; (2) Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH); (3) Pelanggaran Hak dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan; (4) Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi yang Merendahkan Martabat Manusia; dan (5) Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan.

5.2 KBG terhadap Perempuan di Ranah Negara


Gambar 29. Data KBG terhadap Perempuan Ranah Negara per Provinsi Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2023



DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai provinsi tertinggi dengan data kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara. Pada Tahun 2023 DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan tiga besar provinsi dengan kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara. Sebagai provinsi yang menempati urutan teratas, DKI Jakarta menjadi pertemuan elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Perempuan sebagai warga negara mengalami kekerasan


berbasis gender yang berhadapan dengan negara melalui kebijakan-kebijakan diskriminatif, perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba, perempuan mencari suaka dan perempuan yang mengalami kekerasan oleh pejabat negara adalah bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah negara berdasarkan wilayah (provinsi). Data kekerasan berbasis gender di ranah negara berbasis provinsi mengingatkan negara baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya khususnya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Gambar 30. Data KBG Ranah Negara Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023



Pada Gambar 30, diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan di ranah negara didominasi oleh kasus perempuan berkonflik dengan hukum sebanyak 24 kasus. Rincian tindak kekerasan pada kasus perempuan berkonflik hukum dapat dilihat pada gambar 31 di bawah ini.

Gambar 31. Jenis Kekerasan Perempuan Berkonflik Hukum Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023



Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan yang ditemukan bahwa kasus Perempuan yang berkonflik dengan hukum melibatkan Aparat Penegak Hukum. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan POLRI untuk menyusun Peraturan Kapolri tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain itu mendorong Mahkamah Agung dan Kejaksaan untuk mengimplementasikan peraturan tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang telah dikeluarkan.

Data pengaduan yang disampaikan ke Komnas Perempuan juga memotret kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparaturnegara. Padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan melalui UU No. 5 tahun 1998, walau di sisi lain sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi OPCAT. Karena itu, mendesak untuk segera meratifikasi OPCAT untuk mencegah penyiksaan serta mendorong implementasi UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.


Perempuan berhadapan dengan hukum menempati kasus tertinggi. Dalam posisinya sebagai korban, saksi, pelaku atau pihak lain dalam proses hukum, konstruksi masyarakat yang patriarki merentankan perempuan untuk mengalami kriminalisasi dan diskriminasi. Walau Indonesia sudah memiliki Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana namun perlakuan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum cenderung masih bias dan belum berperspektif terhadap perempuan.

BAB VI

KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS 2023

6.1 KBG terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)

Gambar 32. Kasus Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Berdasarkan Data Lembaga Tahun 2023




Pada Gambar 32 dapat terlihat bahwa Pelanggaran Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang dihimpun oleh tujuh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia terdokumentasikan sebanyak 257 kasus. Data menunjukkan bahwa *International Organization for Migration (IOM)* mencatatkan jumlah kasus tertinggi, sebanyak 69 kasus atau sekitar 26.84% dari total kasus yang dilaporkan. Disusul oleh Solidaritas Perempuan dan Yayasan Embun Pelangi dengan masing-masing 42 kasus, yang menyumbang sekitar 16.34% dari total. Sementara itu, *International Labour Organization (ILO)* Indonesia melaporkan 50 kasus, mencapai sekitar 19.46% dari total kasus.

Selanjutnya, lembaga *Justice Without Borders* mencatatkan 27 kasus, atau sekitar 10.51% dari total. Sedangkan F-BUMINU SARBUMUSI dan Yayasan Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) masing-masing mencatatkan 21 kasus dan 6 kasus, atau sekitar 8.18% dan 2.33% dari total kasus yang dilaporkan. Secara visual, IOM menjadi penyumbang kasus terbanyak, diikuti oleh Solidaritas Perempuan dan Yayasan Embun Pelangi, sementara Yayasan Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) memiliki kontribusi terendah dalam laporan kasus PPMI.

Jika dibandingkan dengan data CATAHU tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan jumlah angka kasus Pelanggaran Pekerja Migran Indonesia terjadi penurunan yang signifikan dari 859 kasus menjadi


257 kasus. Kondisi ini disebabkan SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) sebagai penyumbang terbesar angka PPMI di CATAHU 2023 pada tahun ini tidak mengirimkan data kepada Tim CATAHU Komnas Perempuan.

Gambar 33. Daerah Asal Perempuan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023



Dari gambar 33 dapat dilihat bahwa dari total data 257 kasus kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), ditemukan terdapat empat daerah dengan angka PPMI terbesar. Lampung menempati posisi terbanyak dengan 57 kasus, diikuti oleh Jawa Barat dengan 47 kasus, Jawa Timur dengan 46 kasus, dan NTB dengan 47 kasus. Namun, ada juga 204 kasus yang tidak dapat diidentifikasi asal daerahnya. Data ini menyoroti prevalensi kekerasan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia yang mengindikasikan bahwa masalah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat secara luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan pekerja migran


Gambar 34. Karakteristik Pendidikan dan Usia Perempuan Pekerja Migran Indonesia



Gambar 34, menunjukkan bahwa rentang usia PPMI yang menjadi korban kekerasan menggambarkan pola yang mencolok. Dari total korban, sebanyak 209 orang berada dalam rentang usia 18 - 40 tahun, menandakan bahwa kelompok usia ini merupakan yang paling rentan terhadap kekerasan. Sementara itu, ada 33 orang dalam rentang usia 41 - 60 tahun yang juga menjadi korban. Selain itu, terdapat 11 orang yang masuk dalam kategori anak, dengan usia 13 - 17 tahun. Data ini mencerminkan bahwa PPMI dewasa dalam usia produktif menjadi sasaran utama kekerasan, sementara perlindungan terhadap PPMI dengan usia anak juga menjadi perhatian penting


Sementara itu terkait dengan tingkat pendidikan PPMI yang mengalami kekerasan di tahun 2023 terdapat rentang pendidikan yang terdiri dari SD (Sekolah Dasar) sebanyak 41 orang, SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 68 orang, SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 51 orang, PT (Perguruan Tinggi) sebanyak 2 orang, dan Tidak Teridentifikasi sebanyak 95 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Perempuan Pekerja Migran yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SMA rentan mengalami kekerasan.

Gambar 35. Status Perkawinan Perempuan Pekerja Migran Indonesia 2023




Gambar 35, menjelaskan bahwa PPMI yang menjadi korban kekerasan di tahun 2023 yang berstatus menikah tercatat 103 orang. Tren status perkawinan PPMI pada tahun 2023 tidak berubah dari data tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka menggantikan peran suami (laki-laki) sebagai pencari nafkah utama untuk bagi keluarga, guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Terdapat 101 PPMI yang tidak diketahui status pernikahannya. Sementara itu, 25 orang PPMI yang statusnya belum menikah dan sebanyak 19 orang PPMI yang berstatus cerai.

Gambar 36. Hubungan antara Pelaku dan Korban PPMI Tahun 2023



Pada tahun 2023, jumlah pelaku yang melakukan kekerasan terhadap PPMI lebih banyak dibanding dengan jumlah kasus/korban. Terlihat pada gambar 36, bahwa jumlah pelaku sebanyak 302 pelaku, lebih banyak sekitar 18% dibanding dengan jumlah korban PPMI. Pelaku didominasi oleh pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga sebanyak 243. Pemberi kerja perseorangan/rumah tangga ini adalah yang ada di sektor perkebunan, industri seks, usaha kecil menengah, pabrik dan domestik/rumah tangga. Namun demikian sektor domestik/rumah tangga masih menempati posisi tertinggi dalam data pelaku.

Gambar 37. Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh PPMI pada Tahun 2023




CATAHU Komnas Perempuan menyoroti situasi yang masih rentan bagi pekerja perempuan migran Indonesia (PPMI) terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (KBG). Dari empat jenis kekerasan terhadap perempuan yang diidentifikasi, kekerasan ekonomi menonjol sebagai yang paling umum, dengan 137 kasus (43%). Ini diikuti oleh kekerasan psikis (80 kasus, 25%), kekerasan fisik (63 kasus, 20%), dan kekerasan seksual (34 kasus, 10%). Tingginya jumlah kasus kekerasan ekonomi menunjukkan adanya eksploitasi terhadap PPMI, seperti tidak dibayarnya gaji, upah yang rendah, dan kerja paksa. Hal ini dapat memperparah kerentanan ekonomi mereka dan keluarga di Indonesia.

Selain itu, kekerasan psikis, seperti perundungan, pelecehan verbal, dan ancaman, dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental PPMI. Hal ini bisa memicu depresi, kecemasan, dan trauma. Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan, juga dapat menyebabkan cedera fisik dan trauma berkelanjutan. Sementara kekerasan seksual, seperti perkosaan, pelecehan seksual, dan perdagangan orang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan bisa meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban.

Namun, penyelesaian atas hambatan ini masih terkendala oleh beberapa faktor. Misalnya, kurangnya perlindungan hukum bagi PPMI di negara tujuan mereka dapat membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan KBG. Selain itu, stigma sosial terhadap pekerja migran seringkali membuat korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami, karena takut akan pemisahan dari keluarga atau kehilangan pekerjaan mereka. Perlunya koordinasi antara pemerintah Indonesia dan negara-negara tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum bagi PPMI menjadi penting dalam mengatasi hambatan ini.

CATAHU 2023 menyajikan gambaran kompleks terkait kekerasan berbasis gender terhadap Pekerja Perempuan Migran Indonesia (PPMI) di luar negeri. Dari 257 kasus yang tercatat, 56,4% (145 orang) PPMI berangkat secara prosedural, sedangkan 43,6% (112 orang) berangkat secara tidak prosedural. Meskipun mayoritas mengikuti prosedur resmi, tingginya persentase korban kekerasan dalam kelompok ini (56,4%) menunjukkan kerentanan yang masih tinggi bahkan bagi mereka yang berangkat secara sah atau melalui prosedur yang benar.


Gambar 38. Prosedur Keberangkatan PPMI Tahun 2023



Organisasi seperti Yayasan Embun Pelangi menangani 42 kasus kekerasan berbasis gender terhadap PPMI yang semuanya berangkat secara prosedural. Di sisi lain, Solidaritas Perempuan menangani 42 kasus kekerasan berbasis gender terhadap PPMI, sebagian besar di antaranya berangkat secara tidak prosedural. Analisis data menyoroti perlunya peningkatan perlindungan bagi PPMI, baik yang berangkat secara resmi maupun tidak, untuk mengurangi risiko kekerasan di luar negeri. Upaya ini


dapat melibatkan perbaikan kebijakan perlindungan, peningkatan akses informasi, serta pendidikan yang lebih baik tentang hak-hak dan risiko yang mungkin dihadapi PPMI selama perjalanan dan pekerjaan di luar negeri.

Gambar 39. Prosedur Keberangkatan PPMI Tahun 2023



Reformasi kebijakan perlindungan, peningkatan akses informasi, dan penguatan edukasi tentang hak-hak serta risiko yang mungkin dihadapi PPMI selama perjalanan dan pekerjaan mereka di luar negeri menjadi langkah-langkah yang mendesak. Perlindungan yang lebih baik harus memperhitungkan konteks yang berbeda di mana PPMI beroperasi, baik secara resmi maupun tidak, sehingga dapat secara efektif mengurangi risiko kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.


Gambar 40. Negara Tujuan PPMI Tahun 2023



Data menunjukkan bahwa mayoritas Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang menjadi korban kekerasan berbasis gender (KBG) bekerja di negara-negara Asia Tenggara (36%) dan Timur Tengah (29%). Temuan ini menandakan tingkat kerentanan yang tinggi bagi PPMI terhadap KBG di kedua wilayah tersebut. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap tingginya prevalensi KBG di negara-negara tersebut mencakup keberadaan budaya patriarki yang kuat. Sistem patriarki ini di beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah dapat menyebabkan diskriminasi dan subordinasi perempuan, meningkatkan risiko mereka terhadap KBG.


Selain itu, keterbatasan akses informasi dan layanan perlindungan juga menjadi faktor penting, dimana PPMI di negara-negara tersebut mungkin menghadapi kendala dalam memperoleh informasi tentang hak-hak mereka dan layanan yang dapat melindungi mereka dari KBG. Selanjutnya, adanya eksploitasi oleh majikan atau agen penyalur juga menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan PPMI terhadap KBG di negara-negara tersebut.

Gambar 41. Jenis Pekerjaan PPMI Tahun 2023



Data menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran Indonesia lebih banyak pada Jenis pekerjaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebesar 192 diikuti dengan pekerjaan berbadan hukum sebesar 15. Tingginya angka kekerasan bisa dilihat dari berbagai faktor seperti pekerja rumah tangga sering kali berada dalam posisi rentan, mereka bekerja di lingkungan pribadi majikan dan sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini membuat mereka mudah menjadi target kekerasan dan eksploitasi, selain itu banyak pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka (*bisa dilihat pada gambar 34 terkait tingkat pendidikan*) dan meskipun beberapa negara tujuan memiliki undang-undang yang melindungi pekerja migran, namun pelaksanaannya sering kali tidak efektif, sehingga banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti.

Gambar 42. Lembaga Tujuan Pengaduan Kasus PPMI Tahun 2023




Data dalam Gambar 42 mencerminkan jumlah pengaduan yang diajukan oleh Perempuan Pekerja Migran (PPMI) kepada berbagai lembaga terkait kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dari lembaga-lembaga tersebut, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menonjol sebagai penerima pengaduan terbanyak dengan total 164 kasus, menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan PPMI terhadap BP2MI sebagai lembaga resmi pelindungan pekerja migran. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerima 70 pengaduan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menerima 68 pengaduan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menerima 62 pengaduan, Perwakilan Indonesia di negara penempatan menerima 54 pengaduan, Kepolisian menerima 17 pengaduan, Komnas HAM menerima 10 pengaduan, dan Komnas Perempuan juga menerima 10 pengaduan.

Terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah pengaduan yang dialamatkan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dibandingkan dengan yang diarahkan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Pengaduan yang membantiri BP2MI sebanyak 164 kasus menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari Perempuan Pekerja Migran (PPMI) terhadap lembaga tersebut sebagai entitas resmi yang melindungi hak-hak mereka. Sementara itu, jumlah yang lebih sedikit dari 10 kasus yang dialamatkan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan mungkin mencerminkan sifat kasus-kasus tersebut yang dianggap lebih kompleks atau darurat, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih mendesak.

Pengurangan jumlah pengaduan yang dialamatkan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga dapat didistribusikan pada prioritas yang berbeda dalam penyelesaian masalah. Kemungkinan, PPMI cenderung mengalihkan pengaduan mereka ke BP2MI karena lembaga tersebut secara khusus didirikan untuk menangani isu-isu yang dihadapi oleh pekerja migran. Namun, ketika kasus-kasus dihadapi oleh PPMI dan dianggap memiliki urgensi yang tinggi atau tingkat kompleksitas yang lebih rumit, mereka kemungkinan akan mengarahkan pengaduan mereka kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani masalah-masalah kekerasan dan diskriminasi.

Gambar 43. Status Kasus PPMI yang Diadukan Sepanjang Tahun 2023




Terkait penyelesaian kasus kekerasan yang dialami oleh PPMI, sebagaimana tergambar pada gambar di atas terkait pengaduan kasus PPMI, terdapat 176 kasus yang telah terselesaikan, sementara 82 kasus PPMI masih dalam proses hingga tahun 2023. Terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana 133 kasus telah terselesaikan, sementara 70 kasus PPMI masih dalam proses hingga tahun 2022. Perkembangan ini mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam menangani kasus kekerasan terhadap PPMI, dan upaya perbaikan serta peningkatan efisiensi mungkin diperlukan untuk memastikan penyelesaian yang lebih cepat dan efektif pada masa mendatang.

6.2 KBG terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas


Perempuan dengan disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Berdasarkan data yang dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Pengada Layanan, korban kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas sepanjang tahun 2023 sebanyak 110 korban.

Gambar 44. KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Disabilitas Korban, Data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2023




Dari gambar 44, menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas mental merupakan kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan sebanyak 40 korban, dilanjutkan dengan disabilitas sensorik sebanyak 33 korban. Disabilitas sensorik terdiri dari disabilitas netra, disabilitas wicara dan disabilitas rungu. Disabilitas intelektual menempati urutan ketiga dengan 20 korban dan disabilitas fisik menempati urutan keempat dengan jumlah korban sebanyak 12 korban.

Gambar 45. KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas Tahun 2023 per Provinsi



Provinsi dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas yang tertinggi di tahun 2023 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 26 Kasus. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di DI Yogyakarta disebabkan banyaknya Organisasi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta yang aktif mendampingi perempuan disabilitas korban kekerasan.

Gambar 46. KBG terhadap Perempuan Disabilitas Berdasarkan Ranah, Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023




Berdasarkan gambar 46, diketahui bahwa sebanyak 38 perempuan dengan disabilitas melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan. Kekerasan yang dialami terbanyak terjadi di ranah personal sebanyak 20 kasus, ranah komunitas 16 kasus dan ranah negara 2 kasus.

6.3 KBG terhadap Perempuan HIV/AIDS

6.3.1 Cakupan Wilayah


Gambar 47. Penyebaran Wilayah Kasus Perempuan dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023



Data KBG terhadap perempuan HIV/AIDS yang diolah dalam CATAHU 2023 adalah data yang dihimpun oleh lembaga layanan. Pada gambar 47, terlihat perbedaan jumlah wilayah signifikan, DKI Jakarta menempati posisi pertama sebanyak 54 kasus. Perbedaan jumlah ini tidak menjadi ukuran pasti apakah di daerah tersebut perempuan dengan HIV lebih banyak mendapat kekerasan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat pemahaman mengenai kekerasan pada perempuan yang mempengaruhi kesadaran serta keberanian untuk melakukan pengaduan kasus.


6.3.2. Profil Korban

Gambar 48. Status Perkawinan Perempuan dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023



Gambar 48, menjelaskan bahwa status perkawinan korban perempuan HIV terbanyak adalah menikah (32 korban), kemudian berstatus belum menikah (22 korban), cerai (8 korban). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan yang sudah menikah mengalami kerentanan lebih tinggi mengalami kekerasan. Hal ini dapat terjadi karena perempuan positif memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi dengan pasangannya.


Gambar 49. Pekerjaan Perempuan dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023



Status pekerjaan perempuan dengan HIV yang paling tinggi mendapat kekerasan adalah ibu rumah tangga jika mengabaikan data NA (*not applicable*/tidak teridentifikasi) yaitu sebanyak 11 orang. Tren ini sama dengan tahun 2022. Perempuan dengan HIV terus bertahan dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami karena memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup besar pada pasangan.

6.3.3 Hubungan Korban dan Pelaku


Gambar 50. Hubungan Korban dan Pelaku Perempuan Korban KBGtP dengan HIV



Gambar 50 memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan HIV terbanyak adalah suami. Hal ini menunjukkan dalam situasi dan kondisi apapun perempuan rentan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat.


6.4.4 Bentuk dan Dampak Kekerasan

Gambar 51. Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023



Kekerasan berlapis dialami oleh perempuan HIV yang melakukan pengaduan ke lembaga layanan, satu korban mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan dengan HIV adalah kekerasan psikis, fisik, ekonomi dan seksual. Secara khusus, bentuk kekerasan terhadap perempuan positif HIV adalah pelarangan melanjutkan pengobatan.

Gambar 52. Dampak Kekerasan yang Dialami oleh Perempuan dengan HIV Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2023



Kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan HIV memberikan dampak yang sangat merugikan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dampaknya tidak hanya satu namun dampak berlapis dialami oleh korban. Rasa sedih, cemas dan ketakutan merupakan salah satu dampak yang paling besar yang dialami oleh perempuan positif HIV ketika mereka mengetahui status atau kondisi mereka, dan perasaan tersebut semakin besar akibat kekerasan yang mereka alami. Jika rasa ketakutan, cemas dan sedih ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh perempuan positif HIV dengan baik maka, mereka besar kemungkinan mengalami depresi. Ketika perempuan positif HIV mengalami depresi, tentu saja akan memperparah kondisi kesehatannya, mereka tidak bisa menjalankan tugas dan peran-peran mereka dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pemulihan dan keluar dari lingkaran kekerasan tersebut, bahkan karena persoalan depresi tersebut tidak bias diatasi mereka memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Ketiga dampak psikologis yang dialami oleh perempuan positif HIV ini tentu saja perlu mendapatkan intervensi yang serius, karena diskriminasi dan kekerasan akan terus mereka alami selama belum ada pemahaman yang komprehensif terkait HIV.

6.4 KBG terhadap Perempuan Pembela HAM

Tabel 13. Kasus Perempuan Pembela HAM Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan

No	Nama Lembaga	Provinsi	Ranah	Bentuk Kekerasan	Tindakan Kekerasan	Kluster Isu Ham Yang Di Bela	Hubungan Korban Dengan Pelaku	Jumlah Korban
1	Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)	Jakarta	Personal	Psikis	Ancaman dan Intimidasi	HIV dan AIDS	Suami	1
2	Federasi Arus Pelangi	Jakarta	Publik	Psikis	Penyebaran Konten yang Merusak Citra	Keragaman identitas gender	Ormas	2
3	Federasi Arus Pelangi	Jakarta	Publik	Psikis (KSBG)	Peretasan	Keragaman identitas gender	Orang Tidak Dikenal	2
4	Komnas Perempuan	Maluku	Negara	Psikis	Ancaman dan Intimidasi	Konflik SDA Pertambangan	Perusahaan	1
5	Komnas Perempuan	Jawa Barat	Negara	Psikis	Ancaman dan Intimidasi	Penggusuran	Anggota POLRI	Komunal
6	Komnas Perempuan	Maluku Utara	Negara	Psikis	Ancaman, Intimidasi, dan Kriminalisasi	Konflik SDA Pertambangan	Perusahaan	1
7	Komnas Perempuan	Bali	Negara	Psikis	Kriminalisasi	Konflik Agraria dan Tata Ruang	Perusahaan	1

Pada CATAHU 2023 terdapat kasus KBG terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan. Total kasus yang diadukan sebanyak 7 (tujuh) kasus yang berasal dari berbagai ranah yaitu ranah personal 1 (satu) kasus, ranah publik 2 (dua) kasus, dan ranah negara 4 (empat) kasus. Jumlah kasus pada 2023 ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibanding 2022 yang hanya 1 (satu) kasus. Penting menjadi perhatian bahwa PPHAM yang mendapat kekerasan ini bekerja pada isu-isu ‘keras’ yaitu HIV dan AIDS, keragaman identitas gender dan seksual dan konflik sumber daya alam (SDA). Terbanyak adalah pada isu konflik SDA seiring dengan meningkatnya program-program pembangunan dan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Tren tingginya kekerasan terhadap PPHAM pada isu lingkungan dan SDA menunjukkan mendesaknya kehadiran negara dalam bentuk kebijakan perlindungan terkait anti SLAPP (*strategic lawsuits against public participation*) terutama pada isu lingkungan dan SDA sebagaimana mandat Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tercatat 8 orang PPHAM yang mengadukan kasusnya, namun pada konflik SDA yang berskala besar dan komunal, bisa jadi korbannya lebih besar atau lebih banyak dari kasus yang diadukan atau tercatat dalam sistem pendokumentasian kasus.

6.5 Kekerasan terhadap Perempuan Minoritas Seksual

Tabel 14. Kekerasan terhadap Perempuan Minoritas Seksual Berdasarkan Sebaran Provinsi Pada Tahun 2023, N = 107

Provinsi	Lembaga Layanan	Komnas Perempuan
DKI Jakarta	69	1
Jawa Barat	33	1
Jawa Timur	1	
Kalimantan Selatan	1	
Kalimantan Timur		1

Dibandingkan tahun 2022, kekerasan berbasis gender pada perempuan minoritas seksual di 2023 mengalami peningkatan sebesar 61%. Hal ini penting menjadi perhatian karena mereka adalah bagian dari kelompok marginal. Provinsi terbanyak adalah DKI Jakarta diikuti Jawa Barat. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap minoritas seksual justru banyak terjadi di Pulau Jawa, di kota besar yang asumsinya adalah wilayah dengan tingkat pemahaman tinggi terhadap keberagaman.

Tabel 15. KBG terhadap Perempuan Minoritas Seksual Berdasarkan Ranah dan Pelaku Tahun 2023

Ranah	Pelaku	Jumlah Korban
Personal	Pacar	13
	Mantan Pacar	2
	Keluarga	6
Publik	Orang Tidak Dikenal	8
	Masyarakat Umum	43
	Organisasi Masyarakat	3
	Staff Kesehatan	1
	Atasan	1
	Tokoh Agama	1
	Rekan Kerja	2
Negara	Satpol PP	11
	Polisi	9
	Pemerintah Daerah	7
Total		107

Pelaku terbanyak adalah masyarakat umum diikuti pacar dan Satpol PP. Masyarakat umum yang dimaksud di sini adalah komunitas atau kelompok orang yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap kelompok seksual minoritas. Data ini menunjukkan pentingnya melakukan upaya penyadaran publik dan mendorong hadirnya kebijakan inklusif untuk melindungi kelompok minoritas dengan beragam latar belakang. Perhatian amat besar diberikan pada pelaku di ranah negara yang seharusnya justru menjadi pelindung bagi keberadaan kelompok marginal ini. Selain itu, jumlah pelaku di ranah negara pada 2023 ini cukup besar yaitu 27 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sama sekali tidak ada pengaduannya.


Tabel 16. Kekerasan terhadap Perempuan Minoritas Seksual Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023, N = 3

Provinsi	Ranah	Tindakan Kekerasan Kekerasan	Hubungan Korban dan Pelaku
Kalimantan Timur	Personal	KSBE	Mantan Pacar
Jawa Barat	Personal	Pemanfaatan ekonomi, pemerasan sejumlah uang	Mantan Pacar
DKI Jakarta	Personal	Ingkar janji nikah, pemutusan hubungan secara sepihak, pemanfaatan ekonomi	Pacar

Meski tidak tampak jenis/bentuk kekerasan terhadap kelompok minoritas berdasarkan data lembaga layanan, namun dari pengaduan ke Komnas Perempuan terlihat bahwa ada 3 jenis/bentuk kasus. Ketiga jenis/bentuk kasus tersebut ada di ranah personal yaitu KSBE, kekerasan ekonomi, dan kombinasi antara kekerasan ekonomi dan kekerasan psikis atau seksual. Hal ini juga menunjukkan kerentanan berlapis yang dialami perempuan minoritas seksual.


6.6 KBG terhadap Perempuan Pelaku TNI dan POLRI

Gambar 53. Data Pelaku Anggota TNI dan POLRI Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2023




CATAHU 2023 masih terdapat kasus KBG terhadap perempuan yang pelakunya adalah TNI dan POLRI. Berdasarkan pengaduan ke Komnas Perempuan selama 5 tahun (2019 – 2023) data menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada gambar 53, terlihat pelaku KBG terhadap perempuan berprofesi POLRI lebih tinggi dibanding TNI. Kondisi ini terkait dengan proses hukum yang lebih terbuka di tubuh kepolisian, dibandingkan dengan ketika pelaku adalah anggota TNI karena dilakukan persidangan di Mahkamah Militer.

Gambar 54. Data Pelaku Anggota POLRI Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Selama 5 Tahun




Gambar 54, menunjukkan angka pelaku KBG terhadap perempuan yang berprofesi POLRI berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan mengalami kenaikan setiap tahunnya selama 5 tahun. Data kekerasan terhadap perempuan dengan pelaku anggota POLRI ini masih lebih sedikit dan belum sepenuhnya mewakili realitas karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Meskipun demikian peningkatan data ini menunjukkan peningkatan kesadaran korban untuk melapor, dan juga bisa menandakan bertambahnya kasus. Bentuk kekerasan yang terjadi beragam, termasuk kekerasan fisik, seksual dan psikis.

Gambar 55. Data Pelaku Anggota POLRI Berdasarkan Ranah Data Pengaduan Komnas Perempuan Selama 5 Tahun



Berdasarkan gambar 55, menyatakan bahwa secara konsisten selama 5 tahun KBG terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota POLRI terjadi di ranah personal, diikuti dengan ranah publik dan negara. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti impunitas, kurangnya akuntabilitas, dan budaya patriarki dalam institusi POLRI sebagai faktor pendorong, selain itu terdapat tren peningkatan keterlibatan anggota POLRI dalam aksi kekerasan.


Gambar 56. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal dengan Pelaku Anggota TNI dan POLRI Data Pengaduan Komnas Perempuan,



Pada Gambar 56, terlihat bahwa kekerasan di ranah personal yang dilakukan oleh anggota POLRI dan TNI paling berstatus sebagai suami dalam KTI (kekerasan terhadap istri) sebanyak 38 kasus dan berstatus pacar dalam KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) sebanyak 26 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan perempuan korban terjadi di lingkungan terdekat, di mana suami dan pacar anggota POLRI dan TNI yang seharusnya melindungi malah melakukan kekerasan.

6.7 Kekerasan Siber berbasis Gender (KSBG)

Gambar 57. Jumlah Kasus KSBG Pengaduan Komnas Perempuan



Ancaman yang terjadi di dunia siber biasanya tergolong dalam kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap perempuan. Gambar 57 menjelaskan jumlah kasus KSBG berdasar aduan yang diterima Komnas Perempuan tahun 2023 sebanyak 1.272 kasus. Terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 25% dibanding tahun 2022 (1.697 kasus). Penurunan jumlah kasus KSBG ini tidak dapat diartikan bahwa kasus secara umum berkurang. Apalagi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memasukkan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menjadi salah satu bentuk kekerasan, meningkatkan kesadaran publik untuk melaporkan kasusnya. Penurunan pengaduan

langsung ke Komnas Perempuan bisa jadi karena akses bantuan penanganan ke institusi lainnya menjadi lebih terbuka.

Komnas Perempuan menggolongkan KSBG menjadi 5 rumpun. Kelima rumpun utama tersebut meliputi: *Malicious Distribution* (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra), *Cyber Sexual Harassment* (pelecehan seksual siber), *Sexploitation* (eksploitasi seks), *Online Threats* (ancaman siber), dan pelanggaran privasi. Secara singkat kelima rumpun ini memuat jenis kekerasan dapat dilihat pada gambar 58 dibawah ini.

Gambar 58. Rumpun KSBG Komnas Perempuan



Tabel 17. Pelaku KSBG dan Jumlah Kasus Berdasarkan Rumpun KSBG

Pelaku KSBG Ranah Personal	Rumpun Tindakan KSBG							Total
	Online Threats	Pelanggaran Privasi	Malicious Distribution	Cyber Sexual Harassment	Sexploitation	Penipuan	Penipuan Pinjol	
Suami	3	1						4
Mantan Suami		1	2					3
Ayah Tiri				1				1
Paman	1							1
Pacar	84	1	3	2				90
Mantan Pacar	199	16	25	4	2			246
Total Kasus	287	19	30	7	2			345
Pelaku KSBG Ranah Publik	Online Threats	Pelanggaran Privasi	Malicious Distribution	Cyber Sexual Harassment	Sexploitation	Penipuan	Penipuan Pinjol	Total
Teman Sosial Media	303	14	18	23	86	1	1	446
Teman	53	5	12	14	4			88
Tetangga				3				3
Rekan Kerja	2	1	1	2				6
Orang Tidak Dikenal	98	34	38	54	20			244
Lainnya		1	1	4	1			7
NA	102	2	16	12	1			133
Total Kasus	558	57	86	112	112	1	1	927

Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa data KSBG yang dilaporkan ke Komnas Perempuan mayoritas terjadi di ranah publik, yaitu sebanyak 927 kasus atau 73% dari total kasus. Di ranah personal, dari 345 kasus pelaku terbanyak adalah mantan pacar sebanyak 246 orang. Sementara di ranah publik, pelaku terbanyak adalah teman media sosial sebanyak 446 orang. Hal ini menunjukkan KSBG yang dialami oleh korban dapat dilakukan oleh orang yang dikenalnya baik di ruang fisik maupun di ruang siber.

Tabel 18. Jumlah Tindakan Kekerasan dalam Rumpun KSBG Berdasarkan Ranah

Rumpun KSBG	Ranah Personal	Ranah Publik	Total
<i>Online Threats</i>	301	718	1019
Pelanggaran Privasi	29	65	94
<i>Malicious Distribution</i>	83	133	216
<i>Cyber Sexual Harassment</i>	9	118	127
<i>Sexploitation</i>	2	113	115
Penipuan		1	1
Penipuan Pinjol		1	1
Total	424	1.149	1.573

Berdasarkan Tabel 18, terlihat bahwa jumlah tindakan kekerasan dalam rumpun yang dialami oleh korban lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus. Dari total dari 1.272 jumlah kasus aduan KSBG, terdata 1.573 tindakan. Terdapat 233 kasus yang korbannya menghadapi lebih dari 1 tindakan kekerasan dalam rumpun KSBG baik seksual maupun non seksual. Sebanyak 13 di antaranya mengalami 3 tindakan kekerasan, bahkan dalam rumpun yang berbeda.

Baik di ranah personal dan publik, aduan kasus KSBG di Komnas Perempuan ditemukan bahwa jumlah tindakan dalam rumpun yang dialami korban KSBG paling banyak adalah *Online Threats* sebanyak 1019, *Cyber Sexual Harassment* sebanyak 119, *Malicious Distribution* sebanyak 116, *Sexploitation* sebanyak 114 dan pelanggaran privasi sebanyak 76. Sementara, khusus pada ranah publik terdapat tindakan KSBG berupa penipuan online dan penipuan pinjol, yang masing-masingnya berjumlah 1.

Dari tabel 18, diketahui bahwa *Online threats* adalah tindakan KSBG terbanyak dialami, baik di ranah personal maupun publik. Ancaman ini terutama dilakukan dengan disertai adanya intimidasi dan pemerasan oleh pelaku kepada korban, seringkali korban mengalami ancaman penyebaran video atau foto bermuatan seksual oleh pelaku. *Online threats* menjadi tindakan kekerasan yang paling banyak dialami korban di ranah personal (287 kasus) dan ranah publik (558 kasus). Pelaku yang paling banyak melakukan *Online threats* di ranah personal adalah mantan pacar (199 kasus), sedangkan di ranah publik dilakukan oleh teman media sosial (303 kasus)

Rumpun KSBG kedua terbanyak adalah *Malicious Distribution*, yang sebagian besar dilakukan dengan *Online Defamation* (170 tindakan kekerasan). Penyebaran konten video atau foto bermuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk melakukan pencemaran nama baik korban. Pelaku yang paling banyak melakukan penyebaran materi untuk tujuan merusak citra adalah mantan pacar dan orang tidak dikenal. Lalu, *Cyber Sexual Harassment* menjadi tindakan kekerasan terbanyak ketiga yang dialami oleh korban dengan cara *Sexting* yang paling banyak dilakukan oleh pelaku. Pelaku

mengirimkan pesan bermuatan seksual di dunia siber, tindakan kekerasan seksual ini paling banyak terjadi di ranah publik yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Jika menggunakan kategori bentuk kekerasan, khususnya seksual dan non seksual, maka diketahui bahwa yang terbanyak dilaporkan adalah *Online Threats*, 65% dari total tindakan. Tindakan ini paling banyak dilakukan oleh mantan pacar dan teman media sosial. Pada awalnya, tidak sedikit korban yang memberikan persetujuan membagi foto dan/atau video yang bermuatan seksual kepada pelaku atau melakukan *video call sex* dengan pelaku secara konsen, namun pelaku menggunakan konten tersebut untuk melakukan pemerasan atau tuntutan seksual lainnya sehingga menimbulkan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Pada tahap ini, pelaku hanya melakukan ancaman penyebaran, namun ketika korban sudah tidak lagi menuruti keinginannya maka pelaku akan melakukan penyebaran konten (*Malicious Distribution*) tersebut guna mendapatkan apa yang diinginkannya dari korban. Sementara itu, dalam ranah publik tindakan *Malicious Distribution* juga banyak dilakukan oleh orang tidak dikenal, foto dan/atau video bermuatan seksual milik korban diunggah dan/atau disebarluaskan oleh orang yang tidak dikenal (fake account) tanpa persetujuan korban, biasanya korban juga tidak mengetahui bagaimana pelaku mendapatkan konten tersebut.

Tabel 19. Jumlah Tindakan Kekerasan dalam Rumpun KSBG Berdasarkan Kekerasan Seksual

Kategori	Seksual	Non seksual	Total
<i>Malicious Distribution</i>	205	11	216
<i>Cyber Sexual Harrasment</i>	127		127
<i>Sexploitation</i>	115		115
<i>Online Threats</i>	910	109	1.019
Pelanggaran Privasi	87	7	94
Penipuan Online		1	1
Penipuan Pinjol		1	1
TOTAL	1.444	129	1.573

Berdasarkan tabel 19 menunjukkan tindakan KSBG dengan jenis seksual sebanyak 1.446 lebih tinggi daripada yang non seksual sebanyak 127. Dengan disahkannya UU TPKS berimplikasi pada jaminan hukum untuk kasus Kekerasan Seksual. UU TPKS telah memberikan tambahan hukuman 1/3 pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan dengan sarana elektronik sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) huruf l. UU TPKS juga telah secara khusus mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)

sebagai satu tindak pidana kekerasan seksual. KSBE diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS berupa; a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Selain UU TPKS, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi UU ITE, Undang-Undang Pornografi, dan KUHP juga telah mengatur ulang pemaknaan pada kasus kekerasan yang terjadi di ranah elektronik dan dapat dikelompokkan sebagai KSBG. Lebih lanjut, kasus kekerasan siber berbasis gender melalui UU TPKS, UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP dapat disajikan dalam tabel 20 di bawah ini:

Tabel 20. KSBG Berdasarkan UU TPKS dan UU ITE

Undang-Undang	Pasal	Rumpun
UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS	<p>Pasal 5 Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non-fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(Tindak pidana kekerasan seksual non fisik dapat beririsan sebagai KSBG dan hukumannya dapat diperberat 1/3 jika tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) huruf f)</p>	<i>Cyber Sexual Harassment</i>
	<p>Pasal 12 Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p>	<i>Sexploitation</i>

	<p>dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(Tindak pidana eksploitasi seksual dapat beririsan sebagai KSBG dan hukumannya dapat diperberat 1/3 jika tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) huruf f)</p>	
UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS	Pasal 14 Ayat (1)	
	a. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau	<i>Online Threats</i>
	b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau	<i>Malicious Distribution</i>
	melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,	Pelanggaran privasi & <i>Online threats</i>
UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi UU ITE	Pasal 27A	
	Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.	<i>Malicious Distribution</i>
	Pasal 27B Ayat (1)	
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:	<i>Malicious Distribution</i>	
a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;		
b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.		
	Pasal 27B Ayat (2)	
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:	<i>Malicious Distribution</i>	
a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;		
atau		

	b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.	
	Pasal 28 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.	<i>Malicious Distribution</i>
	Pasal 28 Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.	<i>Malicious Distribution</i>
	Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan.	<i>Online Threats</i>
UU Pornografi	Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.	<i>Eksplorasi seksual</i>
KUHP	Pasal 407 (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.	<i>Malicious Distribution, Eksplorasi Seksual</i>

Komnas Perempuan merefleksikan kasus KSBG dapat dikatakan memiliki pola yang mirip baik pada aspek kasusnya, penanganan, kendala, hingga dampak kepada korban. Refleksi ini berdasar dari analisis kronologi kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan. Dari 1.272 kasus yang diadukan terdapat kurang lebih 5 kasus dengan detail kronologi yang lengkap untuk masuk dalam proses analisis. Hasil refleksi diantaranya, kecenderungan pelaku adalah mantan pacar yang menyebarkan konten intim korban tanpa persetujuan korban. Perbuatan ini umumnya dilakukan

dengan pola yang sama, ketika pelaku telah memiliki konten intim korban, konten itu dijadikan alat untuk *bargaining position* dan mengancam korban apabila melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pelaku, misalnya diputus. Konten intim yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin korban yang direkam pada saat masih menjalin relasi pacaran disebar oleh pelaku baik kepada publik hingga orang terdekat korban. Pola lain dalam kasus KSBG adalah reviktimisasi dan kriminalisasi korban. Pelaku menyebarkan konten intim korban ke media sosial, namun tuntutan hukum diberikan kepada korban dengan menggunakan UU ITE dan UU Pornografi. Rasa bersalah, rasa takut, stress, dan penarikan diri dari lingkungan adalah pola dampak yang dialami korban kasus KSBG.

Mengacu pada analisa pola kasus KSBG, Komnas Perempuan mendorong jaminan hak atas keadilan dan pemulihan korban sebagaimana sudah termaktub dalam Undang-Undang TPKS. Komnas Perempuan juga memberikan perhatian khusus pada kasus kriminalisasi korban dengan menggunakan UU Pornografi, Komnas Perempuan menyayangkan adanya pelaporan tersebut karena akan semakin merentankan Korban dan berpotensi munculnya impunitas terhadap kasus utama. Mengacu pada data kronologis kasus menunjukkan dinamika perkembangan jenis KSBG yang terus bermetamorfosis. Kekerasan terhadap perempuan di ruang siber bisa terjadi tanpa muatan seksual sekalipun. Temuan ini kontraproduktif dengan Undang-Undang TPKS yang baru mengakomodasi penindakan untuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, terdapat langkah baik yang diupayakan pada revisi Undang-Undang ITE untuk jaminan hukum pada jenis kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, ancaman siber, serta penyebaran materi perusak citra. Berdasar perkembangan kebijakan yang beririsan dengan penanganan kasus KSBG, mengacu pada data aduan Komnas Perempuan terdapat kendala pada aparat penegak hukum karena (1) kasus KSBG dianggap sebagai kejahatan siber pada umumnya, sehingga proses laporan Korban ke kepolisian akan dirujuk pada Unit Siber bukan Unit PPA, (2) Pasal 14 UU TPKS tentang KSBE belum lazim digunakan untuk menjadi pisau analisa pada penanganan kasus KSBG dan lebih mengedepankan penggunaan UU ITE dan/atau UU Pornografi yang merentankan korban. Hal tersebut mengakibatkan korban KSBG tidak dapat mengakses hak atas penanganan dan pemulihan dalam UU TPKS.

BAB VII

KOMPLEKSITAS KBG TERHADAP PEREMPUAN

7.1 Kompleksitas KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal yaitu kekerasan yang terjadi dimana antara pelaku dan korban terdapat relasi perkawinan, kekerabatan, relasi intim atau pacaran. Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya dikategorikan jenis-jenis KBG terhadap Perempuan di ranah personal, menjadi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan mantan pacar (KMP), dan ranah personal lainnya (RP).

Dengan demikian lingkupnya lebih luas dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT). Kekerasan dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1) UU PKDRT melingkupi: (a). suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Karakteristik khas dari kekerasan dalam relasi personal adalah adanya hubungan emosional di antara pelaku dan korban, adanya relasi kuasa yang bersifat hegemonik dan terjadi di ruang-ruang pribadi, seperti di rumah. Kekerasan di ranah personal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh seseorang yang paling dekat dan intim dengan korban dan dilakukan dalam relasi atau tempat yang seharusnya menjadi ruang yang aman dari kekerasan. Hal ini menjadikan kasus-kasus kekerasan di ranah personal memiliki tantangan dalam penanganannya, terutama untuk pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban. CATAHU 2023 kali ini memberikan perhatian khusus terhadap perkawinan belum tercatat, pembatalan perkawinan untuk perkawinan poligami, KTI oleh TNI, POLRI dan ASN, KTAP Inses dan Kekerasan Mantan Suami.

7.1.1 Perempuan dalam Perkawinan Tidak Tercatat Rentan mengalami Kekerasan

Perkawinan belum tercatat adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama, adat dan kepercayaan yang merentankan perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan. Terdapat dua tafsir terhadap frasa ‘perkawinan’ dalam UU PKDRT yaitu hanya melingkupi perkawinan yang dicatatkan di KUA atau Catatan Sipil dan tafsir yang berpandangan bahwa perkawinan dalam UU PKDRT meliputi pula perkawinan agama, adat atau kepercayaan. Akibatnya, perempuan dalam perkawinan belum tercatat akan mengalami hambatan keadilan dan pemulihan ketika menjadi korban KDRT.

Selama tahun 2023, Komnas Perempuan menerima 44 pengaduan KDRT yang terkait dengan perkawinan tidak tercatat. Cerminan kerentanan perempuan dalam perkawinan belum tercatat, nampak dari dua kasus. Kasus pertama terjadi pada seorang perempuan yang menikah secara agama dengan seorang tokoh agama dan kasus kedua dimana seorang perempuan menikah secara agama dengan seorang politikus. Selama perkawinannya, para pelapor mengalami berbagai bentuk kekerasan, sebagai berikut:

Tabel 21. Bentuk Kekerasan di Ranah Personal

Kekerasan Fisik	Kekerasan Seksual	Kekerasan Psikis	Kekerasan Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> • Ditampar • Digigit • Dicekik • Dijambak • Didorong • Dicekik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang hamil; • Dipaksa untuk meminum pil KB; • Memakai kondom tanpa adanya persetujuan d Pelapor; • Dibujuk Pelapor melakukan hubungan seks anal • Perkosaan • Hubungan seksual anal • Mengencingi vagina • Janji dinikahi resmi • Hubungan seksual anal • Vagina dikencingin 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman akan diceraikan setiap kali bertengkar; • Tidak diperkenalkan sebagai istri • Selingkuh • Diingkari sebagai isteri 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberikan nafkah untuk biaya makan, biaya hidup, dan kebutuhan anak • Uang hasil usaha digunakan sebagai modal politik

Seluruh peristiwa KDRT yang dialami terus berulang, meningkat intensitas dan muatannya yang menimbulkan berbagai penderitaan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Korban pertama harus menjalani perawatan kesehatan mental, sementara Korban kedua mengalami pendarahan di vagina, luka di berbagai bagian tubuh dan keguguran

Pelapor melaporkan kekerasan yang dialaminya ke mekanisme internal lembaga dan Kepolisian, namun mengalami hambatan keadilan. Korban pertama mengalami hambatan keadilan dalam karena proses penetapan tersangka tidak kunjung dilakukan sedangkan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Sedangkan Korban kedua yang melapor ke Majelis Kehormatan Dewan, Partai Politik dan Kepolisian. Sampai saat ini, surat penyikapan Komnas Perempuan belum mendapatkan respons dari ketiga lembaga tersebut. KTI dari kedua kasus ini menunjukkan wujud ketimpangan relasi kuasa antara Pelapor dan Terlapor yang menempatkan Pelapor sebagai istri dalam posisi subordinasi dihadapan suami. Ketimpangan relasi menjadi dasar tindakan suami melakukan kekerasan. Relasi kuasa ini semakin kuat dan berlapis ketika Terlapor merupakan tokoh agama, pejabat publik atau politikus yang menempatkan Pelapor sebagai istri dalam posisi sub-ordinasi di hadapan suami. Ketimpangan relasi tersebut, terletak pada tindakan suami melakukan kekerasan yang menyakiti Pelapor yakni istrinya.

7.1.2 Pembatalan Perkawinan Kedua dalam Perkawinan Poligami

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Alasan untuk melakukan pembatalan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan adalah: (i) Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang; (ii) Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah; (iii) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi; (iv) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; dan (v) Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung. Pada CATAHU 2023 penggunaan mekanisme pembatalan perkawinan untuk menghindari penghukuman sebagai pelaku kekerasan terhadap istri, pada CATAHU 2024 ini, Komnas Perempuan menerima 2 kasus KTI yang beririsan dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan digunakan untuk menghindari janji menceraikan istri pertama dalam perkawinan poligami dan untuk melakukan perkawinan poligami ketiga dengan perempuan lain.

Awalnya pelapor sempat menolak perkawinan poligami sebagai istri kedua karena mengetahui Pelaku yang berstatus sebagai Bupati masih memiliki istri. Namun Pelaku meyakinkan akan segera menceraikan istri pertamanya. Keduanya menikah tercatat di mana pelaku-lah yang mengurus semua berkas administrasi perkawinan. Sejak perkawinan Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan dari Pelaku, berupa kekerasan psikis dan ekonomi. Ketika Korban bermaksud menggugat cerai, Pelaku menyatakan bahwa akta nikah perkawinan mereka adalah palsu. Pelaku menggugat KUA untuk pembatalan perkawinan ke PTUN dan Hakim menyatakan perkawinan Korban dan Pelaku batal. Tindakan Pelaku yang menganggap pernikahan keduanya hanya main-main sehingga Ia mampu

memanipulasi, merekayasa dokumen pernikahan dan dengan mudah membatalkan pernikahan keduanya. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap lembaga perkawinan, dan menjadikan perempuan sebagai simbol kekuasaannya sebagai Bupati. Dampak dari perkawinan poligami ini dan tuduhan Pelaku bahwa Korban melakukan kampanye hitam karena mengirimkan foto-foto perkawinan mereka kepada lawan politik Pelaku yang mengakibatkan pelapor mengalami masalah kesehatan mental dan reputasi, kepercayaan dirinya berkurang, depresi dan harus berjuang menghidupi anaknya.

Terhadap adanya perselingkuhan yang berlanjut dengan perkawinan ketiga yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Pelapor, diadukan Pelapor dengan tuduhan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang melarang melakukan bigami Perkawinan poligami hanya diperbolehkan atas sepengetahuan dan seizin istri sebelumnya yang berkepentingan (Pasal 3 ayat (2), 4, dan 55 UU Perkawinan). Larangan tersebut diperkuat dengan adanya ancaman pidana bagi pelakunya dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Kasus ini disidik oleh kepolisian dan berdasarkan jawaban dari surat klarifikasi Komnas Perempuan, Penyidik akan menindaklanjuti dan menyegerakan proses penyidikan.

7.1.3 KTI oleh Pejabat Publik

KDRT Dinilai Bukan Pelanggaran Etik

Korban melaporkan suaminya yang merupakan komisioner di sebuah komisi daerah atas kekerasan fisik, psikis berupa perselingkuhan dan penelantaran. Terlapor diketahui telah berselingkuh dengan koleganya sesama komisioner. Pelapor melaporkan ke Lembaga untuk pemeriksaan etik, namun dinyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik, sehingga tidak perlu dibentuk dewan etik untuk memeriksanya. Hal ini memperlihatkan klaim keadilan penanganan KDRT melalui sistem administrasi kelembagaan berhadapan dengan perspektif pejabat publik yang tidak berpihak terhadap korban, dan menempatkan kasus KDRT sebagai persoalan pribadi. Korban diceraikan dan menyampaikan kekecewaannya melalui pemberitaan di media yang kemudian dilaporkan balik oleh Pelaku dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik dengan UU ITE.

Perempuan Dipaksa Meninggalkan Kediaman Bersama

Korban dan suaminya adalah politikus. Korban bekerja sebagai anggota legislatif sedangkan Terlapor adalah anggota eksekutif. Seluruh kebutuhan hidup rumah tangga dipenuhi oleh Korban yang juga seorang pengusaha. Terlapor menikahi perempuan lain tanpa seizinnya, dan fasilitas sebagai istri seperti ajudan dialihkan ke istri kedua Terlapor. Terlapor menggugat cerai, sementara Pelapor sendiri yang tinggal di rumah jabatan sebagai kediaman bersama dipaksa untuk meninggalkan kediaman

bersama. Sementara Pelapor tidak memiliki alternatif rumah yang lain karena rumah pribadinya memerlukan renovasi. Pelapor yang digugat cerai melakukan banding dan kasasi diantaranya untuk menuntut nafkah iddah dan rumah. Namun putusan pengadilan tidak sesuai harapannya, dan jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan penghasilan suaminya. Hal ini diduga karena jaringan kekuasaan yang dimiliki Pelapor.

7.1.4 KTI oleh Anggota TNI, POLRI dan ASN

Pelaku merupakan seorang ASN di Sumatera Utara. Pelaku berselingkuh dengan perempuan lain yang saat dikonfirmasi oleh Korban dan anaknya, terjadi pertengkaran dan saling pukul antara perempuan kedua dengan Korban dan anaknya. Perempuan kedua melaporkan anak korban dengan tuduhan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Pelaku lalu mengajukan perceraian, namun pengajuan gugatan cerai yang tidak sesuai dengan prosedur perceraian ASN.

Penanganan Institusi Tidak Berperspektif Korban

Anggota TNI terikat pada kode etik prajurit diantaranya menjunjung tinggi perempuan dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk UU PKDRT. Komnas Perempuan menerima 16 kasus yang melibatkan TNI. Sebagai institusi TNI menjalankan pembinaan terhadap anggota TNI, diantaranya dengan mendamaikan konflik rumah tangga para anggotanya. Sayangnya, penanganan melalui mediasi ini menganulir kebutuhan pemulihan korban. Hal ini tercermin pada kasus di mana Korban yang melaporkan kasus KDRT berupa berbagai bentuk kekerasan khususnya kekerasan fisik ke atasannya Pelaku. Kasus ini diselesaikan dengan cara Pelaku berjanji dan membuat surat perjanjian damai yang menyatakan bahwa Pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun, kekerasan semakin memburuk dan ketika Korban melaporkan kembali, atasannya Pelaku kembali mendamaikan dan tidak memberikan sanksi pada Pelaku. Komnas Perempuan menyangkan tertundanya proses hukum yang terjadi dengan adanya mediasi antara Pelaku dan Korban, mengingat (1) Mediasi pertama dan kedua yang dilakukan dan disepakati dilanggar oleh Pelaku; (2) Tidak ada itikad baik dari Pelaku untuk melakukan perubahan perilaku; (3) Pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat mengakibatkan semakin banyak dampak buruk pada fisik dan kondisi psikologis pada Korban karena terus menerus mendapatkan kekerasan yang menimbulkan keinginan Pelapor untuk melakukan percobaan bunuh diri.

Perkawinan Siri oleh Anggota TNI/POLRI

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan, menegaskan kewajiban izin menikah dari atasan dan dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam dan di DISDUKCAPIL bagi yang non Islam. Namun masih ditemukan perkawinan tidak tercatat pada Anggota TNI. Salah satu korban adalah mengalami KTD, yang dinikahi secara siri dan tidak pernah dinafkahi. Ketika Korban meminta cerai dan melaporkannya ke instansi TNI, Pelaku mempersulitnya dan bahkan diketahui sudah nikah siri kembali dengan perempuan lain. Terjadinya perkawinan siri berulang ini menunjukkan pembinaan tentang perkawinan tidak mendapatkan perhatian yang serius.

Pencatatan Perkawinan Secara Kedinasan

Peraturan Kepolisian Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada POLRI menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan dilakukan pelaporan kepada pejabat pengembalian SDM untuk administrasi kepegawaian atau biasa disebut dengan pencatatan secara kedinasan untuk kepentingan tunjangan maupun fasilitas lainnya. Hal ini terjadi pada salah seorang Korban yang menikah dengan Anggota POLRI. Awalnya Pelaku mengaku bekerja swasta dengan memalsukan dokumen saat menikah dengan Korban. Setelah satu tahun menikah baru diketahui bahwa Pelaku adalah Polisi dan pernah menikah tercatat sebelumnya. Pelaku lalu melakukan penelantaran ekonomi dan ketika Korban mencoba melaporkan kasus ini, instansi tidak memprosesnya karena tidak tercatat secara kedinasan. Ketika Korban mengecek ke KUA, diketahui bahwa Pelaku telah menikah lagi dengan status duda mati dengan menggunakan berkas perkawinan pertamanya yang istrinya meninggal dan perkawinan ketiga ini yang kemudian dicatatkan di kedinasan.

Perempuan Korban KDRT yang Dikriminalisasi

Komnas Perempuan mendefinisikan kriminalisasi terhadap perempuan korban sebagai “tuduhan tindak pidana atau gugatan balik atau perbuatan melawan hukum oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang yang memiliki rantai relasi kepentingan yang ditujukan kepada seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang sedang dalam proses memperjuangkan haknya atau hak orang lain, dalam rangkaian satu fakta hukum”. Istilah kriminalisasi di sini adalah istilah sosial, bukan istilah hukum yang merujuk pada proses lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang menjadikan sebuah perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Pada 2023 Komnas Perempuan menerima 4 kriminalisasi korban KDRT dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada korban KDRT adalah (i) tindak pidana penganiayaan; (ii) tindak pidana pemalsuan; (iii) tindak pidana KDRT; dan (iv) tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE.

7.1.5 KTI Sebagai Dampak Perkawinan Anak

Komnas Perempuan berpandangan bahwa perkawinan usia anak akan berkontribusi terhadap potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya perkawinan anak harus dicegah dan dilarang. Untuk mengetahui keterhubungan antara perkawinan anak dengan KDRT ini, sejak 2023 dalam formulir pengaduan, pelapor diminta mengisi data usia pertama kali menikah. Terdapat 16 Pelapor yang menikah pada usia anak yaitu 14 - 17 tahun. Di antaranya adalah Pelapor berusia yang berusia 17 tahun ketika menikah. Pelapor dipaksa menikah karena sudah melakukan hubungan seksual. Pada bulan pertama perkawinan, Terlapor melakukan kekerasan fisik dari ditendang, digebuk, diseret, dijambak sampai HP dimasukkan ke dalam mulut. Peristiwa dimasukkannya HP ke dalam mulutnya menyebabkan Pelapor harus dioperasi karena luka pada tenggorokannya. Selain kekerasan fisik, korban mengalami kekerasan psikis dalam bentuk perselingkuhan, menekan, menyalahkan Pelapor atas persoalan keuangan yang dihadapi. Akibat kekerasan yang dialami, Pelapor mengalami depresi, merasa gila, menyakiti diri sendiri dan ingin bunuh diri. Pelapor pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan pelaku. Namun anak-anak masih bersama Terlapor. Pelapor yang menikah pada usia 14 tahun. Saat itu Pelapor dan Terlapor menjalin cinta monyet dengan Terlapor yang saat itu berusia 24 tahun. Pelapor dan Terlapor pergi bersama ke acara pasar malam, bertemu pelaku dan mengobrol di jembatan dengan duduk di atas motor.

Saat itu Pelapor tinggal bersama nenek dan pamannya. Saat mengobrol, tiba dua paman pelapor datang dan mengeroyok Terlapor dan keesokan harinya Nenek Pelapor mengatakan bahwa keduanya harus menikah. Kemudian hari, Pelapor mengetahui bahwa pemaksaan perkawinan ini dikarenakan Terlapor rajin bekerja sehingga penghasilannya cukup, sehingga pelapor tidak perlu tinggal bersama Nenek dan Pamannya lagi. Pelapor mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual dan tidak diberikan nafkah yang layak. Pelapor tinggal bersama Terlapor, juga bertetangga dengan mertua dan iparnya, sehingga gerakan korban terbatas dan hanya bisa dihubungi via pesan WA karena takut Terlapor mendengar telepon dari Komnas Perempuan. Contoh dua laporan KTI yang perkawinannya dipaksa dan di usia anak, menunjukkan perempuan bertambah kerentanannya karena usia anak, dan dijadikan sumber kesalahan atas berbagai persoalan dalam rumah tangga, baik oleh suami ataupun keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, menjadikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah.

7.1.6 Kekerasan terhadap Anak Perempuan

Inses: Eksploitasi Seksual Oleh Ayah Kandung dan Paman

Inses didefinisikan sebagai hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar norma adat, hukum dan agama. Definisi tersebut mencakup tiga ruang lingkup; (a) *parental incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalkan ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki; (b) *sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung, dan; (c) *family incest*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, yang orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah, baik garis keturunan lurus ke bawah, ke atas maupun ke samping, misal paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek-nenek.

Inses merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana korban mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri, kekhawatiran menyebabkan perpecahan perkawinan/konflik sehingga umumnya baru diketahui setelah inses berlangsung lama, seperti inses yang dilakukan ayah kandung sejak anak perempuan berumur 14 tahun sampai umurnya 21 tahun, oleh Paman saat berusia 12 tahun. Dampak yang terpantau untuk inses yang dilakukan Paman mengakibatkan korban tidak naik kelas hingga 3 tahun

Pada 2023 korban Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi pelecehan seksual, perkosaan dan eksploitasi seksual. Pelaku inses adalah ayah kandung dan Paman. Terdapat inses dalam bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh Ayah dan Paman. Awalnya korban tinggal bersama ibu dan kakaknya sebagai dampak perceraian orang tuanya. Korban diusir dari rumah karena dianggap nakal dan selanjutnya tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Selama tinggal dengan ayahnya, korban tidur satu ruangan dengan ayah dan ayahnya mulai melecehkan korban. Kekerasan berlanjut dan semakin buruk menjadi eksploitasi seksual ketika korban diusir ibu tirinya dan ditempatkan di pabrik di mana keduanya tinggal dalam satu kamar. Korban dieksploitasi secara seksual. Kondisi semakin memburuk ketika keduanya berpindah ke luar Kota dan tinggal di keluarga besar. Pamannya menjanjikan akan membantu penghidupan korban dengan syarat layanan seksual. Eksploitasi seksual juga dilakukan dengan cara *threesome* dengan Pekerja Seks yang dipesan Pamannya. Paman memberikan korban obat berwarna hijau karena sering sakit-sakitan, yang kemudian diketahui sebagai ekstasi dan pamannya adalah sindikat narkoba. Korban mengalami KTD dan infeksi menular seksual.

7.1.7 Kekerasan dari Mantan Suami : KDRT Berlanjut

Perpisahan atau perceraian tak menjamin perempuan korban akan bebas dari kekerasan oleh mantan suaminya. Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan terus terjadi dan berulang yang menunjukkan agresi maskulin melalui berbagai bentuk kekerasan untuk melanjutkan superioritas, dominasi, dan kontrol terhadap perempuan. Secara kuantitatif KMS pada 2023 yang dilaporkan ke Komnas Perempuan tercatat 83 kasus. Salah satunya terjadi di Banten yang menunjukkan kompleksitas KMS yang kompleks. Pelapor mengalami kekerasan pada 2006-2022 dari ketika masih status istri sampai setelah bercerai.

Bentuk kekerasan - Selama masih menjadi istri, korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, serta kekerasan atas akses keadilan hukum. Kekerasan fisik yang dialami korban seperti digantung di kamar mandi, dipukul punggungnya saat hamil karena dituduh selingkuh, dan dikeroyok oleh pasangan baru dan keluarga suami. Kekerasan psikis yang dialami seperti dituduh selingkuh, diminta pulang ke rumah orang tuanya, diminta menceraikan suami, ditinggal menikah lagi tanpa sepengetahuan korban dan dokumen Kartu Keluarga yang dipalsukan dengan penambahan adanya istri baru suami juga melakukan kekerasan ekonomi dengan tidak memberi nafkah pada korban dan anaknya sampai anaknya saat ini berumur 16 tahun.

KDRT Berlanjut - Kekerasan yang dialami masih berlanjut ketika Pelapor telah bercerai oleh terlapor. Selain tidak terinformasi tentang adanya gugatan talak dari suami, Pelapor tidak pernah menerima akta cerai dari Pengadilan Agama. Pelapor baru menerima informasi perceraianya beberapa bulan kemudian karena pihak kelurahan yang menahan akta perceraian dari korban.

Pola Penanganan – Pelapor pernah mencari keadilan melalui jalur hukum dengan melaporkan terlapor atas penelantaran ekonomi, pengeroyokan yang dialaminya dan melaporkan staf aparat desa yang menahan akta cerai. Pelapor menerima SP2HP yang menyatakan bahwa kasusnya dihentikan karena kadaluwarsa dan bukan merupakan tindak pidana.

7.1.8 Kekerasan Dalam Pacaran

Dalam KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) berlaku siklus kekerasan dan bentuk kekerasan yang juga berlapis dan berulang, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi serta secara khusus ingkar janji kawin. Superioritas, dominasi dan agresi pelaku dilakukan dengan memanfaatkan cinta korban terhadap pelaku, mengumbar janji manis pernikahan ketika kekerasan termasuk kekerasan seksual terjadi dan berulang, atau janji bertanggung-jawab ketika korban hamil.

Tahun 2023 ini, kasus KDP yang dilaporkan ke Komnas Perempuan tercatat 360 kasus sedangkan data KDP yang dicatat oleh Lembaga layanan sebesar 496 kasus. Pemaksaan hubungan seksual, ingkar janji kawin, kehamilan yang tidak dikehendaki dan pemaksaan aborsi menjadi pola dalam relasi pacaran yang toksik. Kondisi ini menunjukkan besarnya relasi kuasa antara korban dan pelaku sehingga korban terus berada pada situasi yang membahayakan jiwa, tubuh dan kesehatan reproduksinya. KDP berpotensi kematian, ketika ada kecemburuan, ketersinggungan maskulinitas dan tekanan untuk bertanggungjawab.

Tahun 2023, Komnas Perempuan memberikan perhatian atas pelaporan kasus KDP yang diduga dilakukan oleh Anggota TNI atau POLRI, dimana pelaku menggunakan status kemiliterannya dan patronasi sipil-militer di Indonesia untuk menaklukkan korban. Selain itu, kasus KSBG juga masih banyak dilaporkan dalam ranah personal khususnya dalam KDP, dimana korban seringkali mendapat ancaman di ruang siber. Pola kekerasan yang dilakukan di ruang siber yakni korban diancam pelaku dengan menyebarkan foto dan video korban yang bernuansa seksual ketika korban menolak untuk berhubungan seksual dengan pelaku, atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku atau memutuskan hubungan.

7.2 Kompleksitas dan Pengalaman KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik

Kekerasan di ranah publik meliputi semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi yang terjadi di ranah publik, yaitu di wilayah tempat tinggal, di dunia kerja, di tempat umum, Lingkungan Pendidikan, terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Buruh Migran.

Hingga sekarang Kekerasan di Ranah Publik masih terus terjadi. CATAHU 2023 mencatat kekerasan di ranah publik terjadi di lembaga pendidikan, dunia kerja termasuk pada tahapan migrasi, dan tertundanya keadilan saat korban memproses kasusnya di tingkat aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian. Secara umum, penyebabnya adalah relasi kuasa antara pelaku dan korban, masih belum kuatnya perspektif APH dan lembaga layanan sehingga justru menyebabkan reviktimisasi terhadap korban. Pada 2023 Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada kekerasan di ranah publik, di antaranya:

7.2.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan

Sepanjang 2023 masih terjadi sejumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, baik pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dari kasus-kasus tersebut 4 (empat) di antaranya masuk pengaduan ke Komnas Perempuan dan menjadi perhatian khusus, yaitu kasus kekerasan seksual di sebuah universitas di Sulawesi, Universitas di Jawa Tengah, SMA swasta di Jawa Tengah, dan sebuah pesantren di Jawa Timur.

Dari keempat kasus kekerasan seksual tersebut terdapat pola kekerasan yang sama yaitu karena adanya relasi kuasa yang berlapis baik dari jabatan, pengetahuan, usia maupun gender antara pelaku dan korban, seperti senioritas di kampus, pacar, dan antara mahasiswi dan pejabat di kampus, serta santrivati dan guru mengajinya. Para pelaku telah memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa senior, ketua senat Fakultas, dan guru mengaji untuk melakukan pencabulan dan pelecehan seksual. Intimidasi dengan rekaman video dan foto tanpa busana juga menjadi alat ancaman bagi korban untuk terus melakukan perkosaan hingga berulang.

Relasi kuasa antara korban dan pelaku sangat berpengaruh dalam merespons kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan, kedudukan atau status di institusi pendidikan. Apalagi pihak kampus tidak memihak kepada korban, bahkan cenderung melakukan intimidasi, ancaman, dan teror dari pelaku, seperti kasus kekerasan seksual di kampus sebuah universitas di Sulawesi, korban yang kondisi tertekan dilarang didampingi dalam persidangan, diserang oleh 7 orang penasehat hukum pelaku, dikatakan perempuan '*gak benar*' dan tidak waras. Juga ada yang mendapat ancaman tidak bisa ikut ujian karena telah membesar-besarkan masalah yang menyebabkan yayasan sekolah bangkrut, padahal tuduhan tersebut berlebihan mengingat tidak ada bukti-bukti secara hukum bangkrutnya sekolah. Tuduhan tersebut merupakan salah satu bentuk reviktimisasi terhadap korban.

Dari semua kasus yang ada, rata-rata yang berinisiasi melaporkan kepada pihak kepolisian adalah keluarganya, bukan pihak sekolah/kampus. Ini sebagai indikator bahwa lembaga Pendidikan belum memberi dukungan pada korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya. Bahkan sebaliknya, pihak sekolah/kampus cenderung melindungi pelaku karena memiliki hubungan dekat dengan pejabat kampus. Selain itu, kurangnya perspektif keadilan bagi korban dalam proses penanganan, sehingga dianggap jalan terbaik bagi korban dan pelaku adalah berdamai demi masa depan masing-masing.

Korban akhirnya mengalami dampak yang berlapis akibat tekanan dan ancaman, baik dari pelaku maupun oleh pihak berwenang, seperti hakim dan UPTD PPA dalam proses penanganan, beberapa korban mengalami gangguan kesehatan mental maupun fisik. Ada yang mengalami perubahan perilaku, seperti melampiasikan dengan merokok, korban yang membutuhkan perawatan kesehatan mental di RSJ dan harus dirawat di Rumah Sakit karena melukai dirinya sendiri saat dipaksa masuk sekolah dalam kondisi yang masih trauma.

7.2.2 Kekerasan di Dunia Kerja

Normalisasi Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Pada 29 Mei 2023, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah mengesahkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja guna merespon kasus bagi pekerja paska Pengundangan UU TPKS. Namun, Komnas Perempuan masih mendapati kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan pekerja. Satu *kasus pelecehan seksual* terjadi di pusat perbelanjaan di Sumatera Barat. Saat pelapor mengadu pada atasannya, pengaduan tersebut direspon dengan pernyataan bahwa tindakan pelecehan seksual sudah biasa terjadi dan normal di lingkungan kerja tersebut. Saat pelapor melaporkan pelecehan seksual ke polisi, pihak pemberi kerja juga enggan bekerja sama untuk memberikan barang bukti berupa rekaman CCTV yang mempersulit proses pembuktian.

Selain itu terdapat pula kasus kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja pabrik perempuan yang dipaksa untuk *staycation*¹ oleh atasannya. Berbagai serikat buruh yang melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan juga melaporkan adanya kekerasan dan pelecehan berbasis gender dari yang bersifat fisik hingga verbal yang dilakukan secara luring maupun daring, bahkan ancaman pembunuhan jika menolak menjalin hubungan dengan atasan.

Pelanggaran Hak Kerja Layak

Kasus pelanggaran hak untuk mendapatkan perlindungan kerja yang layak juga masih terjadi. Adanya kasus perempuan pekerja yang mengalami PHK tanpa pesangon, juga adanya kasus dimana kepala sekolah perempuan yang dimutasi dan diberhentikan sebagai kepala sekolah dengan SK Gubernur atas alasan yang tidak cukup berdasar sehingga kepala sekolah perempuan tersebut mengajukan gugatan ke PTUN dan korban menang di PTUN. Namun, upaya hukum atas putusan tersebut tidak kunjung dijalankan, walaupun telah diupayakan hingga tahap di kasasi. Kasus lainnya adalah, upaya penggantian posisi dengan cara PHK 4 orang perempuan perangkat desa di Aceh karena status gender perempuan mereka agar posisi tersebut selanjutnya dapat diisi oleh petugas laki-laki. Korban

menyatakan kepada Komnas Perempuan bahwa hal serupa tidak hanya terjadi di desa para korban namun beberapa desa lainnya juga menerapkan hal serupa sehingga banyak perempuan perangkat desa dicopot dari jabatannya. Meski sudah melaporkan hal tersebut ke Bupati, namun saat ini masih belum ada respons yang berarti.

Beberapa serikat buruh juga melaporkan adanya diskriminasi berbasis gender di industri terhadap perempuan pekerja menyangkut perbedaan struktur dan skala upah serta kenaikan jabatan. Di samping itu juga adanya kekerasan ekonomi yang kerap dialami oleh buruh perempuan berupa lembur tak dibayar, dipaksa lembur dan harus mengambil waktu istirahat untuk memenuhi target dan diancam dengan surat peringatan, upah dipotong 50% dan dirumahkan mulai sejak Pandemi COVID-19 hingga saat ini. Para buruh perempuan juga mengalami pelanggaran hak terkait kebebasan berserikat, serta kesulitan mendapat dispensasi mengikuti kegiatan serikat bagi perempuan pengurus SP/SB.

Pelanggaran hak maternitas dan hak Kesehatan reproduksi

Komnas Perempuan juga beberapa kali menerima pengaduan baik dari individu maupun dari berbagai serikat buruh seperti pengaduan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah akan adanya *pelanggaran hak maternitas dan hak kesehatan reproduksi* seperti persyaratan cuti haid dipersulit, haid dikategorikan sebagai penyakit sehingga harus ada surat dokter hingga terjadi pemeriksaan dengan cara pelecehan seksual, cuti haid diganti uang, cuti haid memotong cuti tahunan, premi hadir dipotong karena mengambil cuti haid dan dipersoalkan karena tidak memenuhi target, ancaman PHK karena hamil, PHK saat hamil dengan alasan kontrak habis atau melakukan pelanggaran kerja, pekerjaan berat untuk pekerja hamil.

Kekerasan terhadap PRT di Indonesia

Kekerasan terhadap PRT di Indonesia merupakan masalah yang serius dan terus meningkat. Komnas Perempuan mencatat tahun 2023 berdasarkan pengaduan ke Komnas Perempuan terkait kasus PRT (pekerja rumah tangga) sebanyak 4 kasus. Sayangnya, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor. Kondisi ini dikhawatirkan sebagai fenomena gunung es yang membuat angka kekerasan terhadap PRT sesungguhnya jauh lebih tinggi.

Kekerasan yang dialami PRT bisa beragam, meliputi kekerasan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, kekerasan psikis seperti isolasi, pengekapan, ancaman, kekerasan ekonomi seperti pemotongan gaji, tidak dibayar, tidak diberi libur, dan kekerasan seksual. Lemahnya perlindungan terhadap PRT

menjadi salah satu faktor tingginya kasus kekerasan. RUU PRT yang sudah bertahun-tahun dibahas belum kunjung disahkan.

Tahun 2023, Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus perkosaan yang dialami oleh PRT. Perkosaan terjadi pada Juni 2022, pelaku merupakan anak majikan yang berusia 17 tahun dan masih bersekolah. Setelah mengetahui bahwa dirinya hamil, korban memberitahu pelaku namun pelaku meminta agar korban menggugurkan kandungannya. Kemudian korban melaporkan kasusnya ke UPPA Kepolisian Daerah Bengkulu namun ditolak karena tidak memiliki bukti yang kuat. Selang 2 minggu kemudian, korban mendapatkan panggilan ke Polda Bengkulu karena pelaku membuat laporan dengan tuduhan pencabulan anak di bawah umur dan korban sebagai terlapor. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan korban yang membuatnya mendapatkan kriminalisasi, seperti relasi kuasa dan kondisi sosial korban yang bekerja sebagai PRT.

Pekerja Rumah Tangga Migran

Sepanjang 2023, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari PMI yang bermasalah di luar negeri di mana terdapat adanya unsur perdagangan orang. Terdapat delapan perempuan PMI (PPMI) yang menjadi korban perdagangan orang dan mengalami berbagai bentuk kekerasan ketika bekerja di Arab Saudi. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami meliputi fisik, psikis, seksual dan ekonomi seperti pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, jam kerja panjang, tidak diberikan makanan. Kekerasan ini ada yang mengarah pada penyiksaan.

Kasus yang dilaporkan awalnya merupakan kasus perekrutan secara *unprocedural* mengingat wilayah Timur Tengah (Arab Saudi dan sekitarnya) masih berlaku kebijakan pelarangan pengiriman PMI sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 yang membatasi hak PMI PRT untuk bekerja di Timur Tengah. Pemberangkatan PMI secara *unprocedural* berakibat pada banyaknya pekerja tidak berdokumen, tidak memiliki jaminan klaim perlindungan. Hal ini didasari karena masih banyaknya PPMI yang terjebak dengan bujukan calo/agen untuk bekerja di Timur Tengah. Banyak dorongan untuk mencabut peraturan ini meskipun hal tersebut belum dapat menjamin bahwa perlindungan perempuan PMI yang bekerja di wilayah Timur Tengah akan terwujud sesuai yang diharapkan. Hal ini juga dilihat dari belum terimplementasinya secara menyeluruh atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia sebagaimana yang diatur oleh UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia telah memiliki UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak dalam upaya mencegah dan memberantas tindak

pidana perdagangan orang yang mayoritas menyasar perempuan PMI. Namun, pelaksanaan instrumen Konvensi ASEAN tersebut belum berjalan dengan optimal, termasuk upaya mengatasi masalah-masalah politis dan praktik di lapangan yang berkaitan langsung dengan kasus pekerja migran dan perdagangan orang.

Keseluruhan situasi di atas menunjukkan betapa dunia kerja belum menjadi tempat yang aman dan dapat menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi perempuan pekerja. Perempuan menjadi pihak yang sangat rentan atas berbagai tindakan eksploitasi, kekerasan, pelecehan berbasis gender serta berbagai pelanggaran hak asasi di dunia kerja. Atas seluruh pengaduan terkait situasi perempuan pekerja dan kekerasan di dunia kerja yang dialami oleh perempuan.

7.3 Kompleksitas KBG terhadap Perempuan di Ranah Negara

7.3.1 Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat berbasis Gender

Pada 2023, Komnas Perempuan mengindikasikan adanya penyiksaan dan *ill-treatment* terhadap perempuan narapidana dan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH).

Kasus pertama terjadi pada seorang perempuan pekerja, yang dituduh menyalahgunakan uang perusahaan yang merupakan dana warga perumahan dan uang deposit renovasi. Korban ditekan dan diancam membuat surat pertanyaan, dan berdasarkan surat itu, korban dilaporkan ke salah satu Polres di Jawa Barat kendati korban telah mengajukan permohonan pengembalian uang perusahaan dengan mencicil. Kasus ini sempat meminta pendampingan ke DP3A, namun korban tidak mendapat pendampingan hukum dan arahan untuk mengajukan penangguhan penahanan sehingga harus dipenjara dalam kondisi hamil. Korban ditempatkan dalam sel kecil dengan kondisi tidur beralas *tripleks* saat usia kehamilan 8 bulan. Selama dalam tahanan, korban tidak mendapat akses untuk pemeriksaan kehamilan, sehingga harus dilakukan secara mandiri. Korban juga mendapatkan dampak tekanan psikis atas kondisi tersebut.

Kasus kedua merupakan kasus persekusi yang terjadi di Sumatera Barat. Seorang korban yang bekerja sebagai pemandu karaoke tiba-tiba diserbu masa yang jumlahnya sekitar 300 orang karena dituduh sebagai penjaja seks yang kerap keluar malam. Korban ditelanjangi dan diremas bagian payudara dan vaginanya oleh massa. Korban juga diancam dibakar lalu dilempar ke laut dalam keadaan ombak sedang besar. Salah satu saksi lalu mengamankan korban ke kantor polisi terdekat. Oleh pihak

kepolisian, korban dan perwakilan masa aksi diminta untuk berdamai dengan jaminan korban tidak lagi keluar malam dan melakukan tindakan asusila. Korban mengalami trauma berlapis setelah video persekusi massa terhadap korban viral. Meski pelaku pembuat video sudah menjalani proses hukum namun korban tidak mendapatkan hak atas pemulihan.

Kedua kasus di atas menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hak atas keadilan, penyiksaan dan *ill-treatment* berbasis gender. Pada kasus pertama DP3A merupakan perpanjangan tangan negara untuk salah satunya memberikan layanan bantuan hukum kepada perempuan berhadapan dengan hukum. Dan pengurus rutan tidak memenuhi hak maternitas dengan mengabaikan kondisi hamil dan membiarkannya tidur beralaskan tripleks, serta tidak melakukan pemeriksaan berkala kehamilan sebagaimana amanat *Bangkok Rules*.³ Pada kasus kedua tindakan *ill-treatment* yang dialami korban adalah lewat pemaksaan pembuatan surat pernyataan yang ditulis di bawah tekanan dan ancaman dan jaminan yang merugikan korban. Aparat penegak hukum dalam hal ini tunduk pada massa dan mengabaikan tugasnya untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban.

7.3.2 Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat terhadap Transpuan

Komnas Perempuan memaknai pengertian perempuan mencakup konteks biologis perempuan dan juga mereka yang mengidentifikasikan dirinya secara sosial sebagai perempuan. Komnas Perempuan mencatat bahwa kelompok transpuan lebih rentan untuk mengalami diskriminasi dan kekerasan karena masyarakat lebih mudah mengidentifikasikan kelompok transpuan dari ekspresi gender, serta kuatnya stigma dan *stereotype* yang dilegitimasi dengan ajaran-ajaran agama menurut tafsir mereka.

Komnas Perempuan telah melakukan penyikapan terhadap dugaan penyiksaan yang dialami oleh seorang Transpuan. Korban mengalami penyiksaan pada proses hukum Penyidikan yang sedang Ia tempuh sebagai tersangka malpraktek. Pada saat pemberian keterangan di tahap penyidikan, Korban disetrum dengan tangan terikat dan digantung. Korban juga *dicekoki* minuman keras hingga mabuk. Dalam keadaan setengah sadar, Korban diperkosa melalui anusya hingga luka dan mengeluarkan lendir. Korban juga ditempatkan di dalam sel bersama tahanan laki-laki. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kekerasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 52 dan 117, dapat dikaitkan dengan prinsip universal tentang *non self incrimination* dari tersangka/terdakwa (hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana tercermin secara tak langsung dan implisit sifatnya pada Pasal 66

KUHAP (tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yaitu keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, keterangan tersangka atau terdakwa harus bersumber pada *free will* (kehendak bebas) sehingga hakim maupun penyidik tidak diperbolehkan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas.

Selain itu, Indonesia juga menjadi negara pihak pada Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik yang dalam pasal 14 Konvensi tersebut memberikan jaminan *fair trial*, termasuk perlakuan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari paksaan untuk mengaku salah. Dalam kasus ini korban juga telah menjadi korban pelanggaran hak atas penyiksaan sebagaimana dilindungi dalam Konvensi anti Penyiksaan, karena korban mengalami berbagai tindakan penyiksaan dalam proses penangkapan dan penyidikan untuk mendapatkan pengakuan. Konvensi Anti Penyiksaan mendefinisikan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya sebagai Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga.

7.3.3 Hukuman Cambuk sebagai Penyiksaan Berbasis Gender

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998 (Konvensi Anti Penyiksaan). Pasal 1-6 Konvensi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur definisi tentang penyiksaan dan kewajiban Negara Republik Pihak untuk mencegah dan melarang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Sepanjang tahun 2023, Komnas Perempuan telah melakukan penyidikan pada kasus dugaan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam pelaksanaan Qanun Provinsi Aceh Hukum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Qanun Jinayat. Karena hukuman cambuk yang ada di Qanun Jinayat merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari putusan Mahkamah Syariah, 38 Perempuan mendapatkan penghukuman jenis cambuk antara lain karena pengaturan Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ada 5 jenis jarimah⁴ yang digunakan memosisikan perempuan

berhadapan dengan hukum. Pelanggaran yang dikenakan antara lain Zina, menyediakan fasilitas/mempromosikan jarimah zina, menjual khamar, ikhtilath, dan khalwat.

Tabel 22. Jenis Jarimah

Jenis Jarimah	Jumlah
Zina	21
Menyediakan fasilitas/promosi zina	2
Menjual khamar	2
Ikhtilath	10
Ikhtilat menjadi zina	1
Khalwat	2
Jumlah	38

Jenis pelanggaran dihadapi 38 perempuan, antara lain dalam perkara zina, Penuntut umum menggunakan pasal 33 QJH karena dianggap melakukan zina, dan pelanggaran pasal 37 ayat (1) karena pada pemeriksaan perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina. Sementara untuk pelanggaran ikhtilat menggunakan pasal 25 ayat (1) QHJ, dan Khalwat dengan Pasal 23 QHJ, sementara untuk menjual khamar dengan pasal 16 QHJ.

Dua puluh satu perempuan yang diputuskan oleh hakim melakukan zina dengan penghukuman 50 Cambuk (2 orang) dan 100 kali cambuk dihadapi oleh 18 orang, dan juga mendapatkan hukuman kurungan 30 hari atau tetap ditahan sampai pelaksanaan hukuman cambuk, sedangkan yang di putuskan karena mempromosikan zina mendapatkan vonis 40 kali cambuk. Untuk Ikhtilath perempuan menghadapi penghukuman cambuk paling sedikit 15, 25 dan 30 hukuman cambuk. Untuk jarimah menjual khamar 2 orang perempuan mendapatkan hukuman 25 kali hukuman cambuk.

7.3.4 Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang

Setiap tahunnya komunitas masyarakat terdampak termasuk masyarakat adat dan perempuan selalu menanggung dampak negatif dan kerugian sebagai akibat dari usaha ekstraktif bermodal besar seperti pertambangan mineral dan batu bara, operasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan konflik tata ruang. Kerusakan kualitas sumber daya alam, lingkungan, keanekaragaman hayati, lahan

dan rumah warga menyebabkan penurunan kualitas ekonomi, sosial, kesehatan kehidupan kelompok rentan (perempuan, masyarakat adat, anak-anak, dll).

Secara riil, masyarakat terdampak khususnya perempuan berpotensi mengalami pemiskinan akibat kehilangan tempat tinggal, sumber pangan dan air, serta sumber mata pencaharian utama dari lahan pertanian, sungai, dan laut. Bahkan, hal ini juga diperburuk dengan penggunaan wewenang aparat serta upaya kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM atau warga terdampak yang melakukan protes terhadap para pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran atau kekerasan yang terjadi.

Selama tahun 2023, Komnas Perempuan menerima pengaduan diantaranya: (1) terganggunya aliran air sungai dan kualitas air sungai di Kampung Dingin Muara Lawa (Kalimantan Timur) akibat pertambangan batu bara PT EBH menyebabkan kerusakan lahan pertanian perempuan petani, (2) pencemaran sumber air, sungai, dan laut oleh PT F yang menyebabkan krisis air bersih, penyakit kulit, hilangnya sumber protein hewani (3) komunitas perempuan di Pulau Rempang yang mengalami kehilangan hak atas tanah dan pemindahan paksa oleh aparaturnegara dalam konteks pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, (4) aktivitas pertanian dan perkebunan komunitas dan wilayah keramat komunitas Desa Wapsalit yang terganggu akibat operasionalisasi PT OG di Pulau Buru Maluku, (5) komunitas Adat Perempuan Poco Leok yang protes terhadap rencana perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi/ PLTP Ulumbu V dan VI yang berpotensi mengancam lahan adat, sumber mata air, dan makam leluhur, (6) pengaduan kasus dari masyarakat sipil pemerhati lingkungan terkait operasional reklamasi PT TS di Pantai Minanga yang mengancam ekosistem terumbu karang dan sumber mata air warga, (7) warga Sukoharjo yang sejak 2017 mengalami pencemaran udara dan air akibat buruknya manajemen limbah produksi serat rayon PT R, (8) kerusakan rumah dan lahan pertanian komunitas Desa Sulewana yang terdampak pembangunan PLTA Poso yang menyebabkan komunitas petani perempuan kehilangan sumber mata pencaharian, hingga (9) komunitas warga yang mengalami penggusuran di Tegal dan Dago Elos yang menyebabkan masyarakat termasuk perempuan kehilangan tempat tinggal dan usaha.

Hutan, kebun, dan lingkungannya ialah tempat di mana komunitas masyarakat termasuk masyarakat adat dan perempuan adat lahir, besar, berkeluarga dan menggantungkan hidup. Perempuan menggunakan seluruh daya untuk melakukan gerakan penyelamatan ruang hidup dan lingkungannya. Ketidakadilan gender yang telah dialami perempuan yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja berlebih diperburuk oleh konflik SDA dan tata ruang. Perampasan lahan pertanian dan perusakan lingkungan berdampak buruk terhadap perempuan yakni hilangnya sumber

ekonomi, pangan, air bersih. Perempuan kehilangan akses, kontrol, manfaat dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang. Mereka tidak lagi dapat mengambil manfaat ekonomi, sosial, budaya dari sumber daya dan lingkungannya. Jika sumber air bersih terganggu, perempuan akan sulit memperoleh air bersih dan menanam tanaman pangan. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat pencemaran berdampak buruk pada kesehatan perempuan dan anak-anak. Potensi kekerasan lain yang mungkin terjadi adalah perempuan rentan mengalami kekerasan pada saat terjadi konflik dan bentrokan.

Berdasarkan penelusuran terhadap rangkaian kasus tersebut, penanggung jawab yang berkontribusi pada pelanggaran hak asasi warga, penurunan kualitas hidup, serta pemulihan kualitas lingkungan dan kualitas hidup warga diantaranya ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan skala besar, industri ekstraktif, hingga konflik tata ruang. Sepanjang 2023 Komnas Perempuan telah menyampaikan surat klarifikasi atau surat rekomendasi terhadap beberapa pemangku kewajiban terkait, khususnya dalam upaya urgensi penanganan kasus pelanggaran hak masyarakat yang dilanggar dan pemulihan hak kelompok terdampak. Upaya ini untuk mendorong perwujudan nyata pemenuhan hak asasi warga negara khususnya kelompok rentan (yang meliputi hak hidup sejahtera, hak atas ekonomi dan pekerjaan, hak atas tempat tinggal, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlindungan atas hak milik) dilaksanakan oleh pemangku kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ratifikasi Konvensi CEDAW, serta peraturan perundang-undangan terkait.

7.3.5 Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PERMA 3/2017) mendefinisikan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Sepanjang tahun 2023, Komnas Perempuan telah melakukan penyidikan terhadap 7 (tujuh) kasus yang berkaitan dengan PBH. Dari ke-tujuh kasus tersebut, terdapat 2 kasus yang memenjarakan perempuan dalam kondisi hamil. Salah satu dari kasus tersebut, dilaporkan oleh Suami PBH yang akhirnya menempatkan PBH tersebut harus menjalani kehamilannya di balik jeruji besi.

Selain itu, Komnas Perempuan telah melakukan penyidikan terhadap 3 (tiga) kasus PBH, di mana PBH tersebut merupakan Ibu Tunggal dan memiliki anak yang masih berusia di bawah 2 tahun. PBH

tersebut terpaksa dipisahkan dengan Ibunya karena proses hukum memutus PBH tersebut bersalah dan harus dipenjara. Komnas Perempuan juga melakukan penyikapan terhadap satu kasus PBH penyandang disabilitas mental *sikzofrenia* yang ditahan karena kasus penipuan. Satu kasus berikutnya dialami oleh PBH yang ditempatkan di Rutan dalam sel seorang diri yang diapit oleh sel narkoba yang keseluruhannya ditempati oleh narapidana laki-laki.

Selain mengacu pada Perma 3/2017, terdapat *Bangkok Rules* yang merupakan sebuah aturan standar minimum perlakuan terhadap Narapidana dan Tahanan Perempuan yang diakui oleh PBB. *Bangkok Rules* memandatkan aturan bersama untuk memperlakukan seluruh narapidana dan tahanan perempuan termasuk pada perempuan dengan kebutuhan khusus seperti perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba, perempuan disabilitas hingga mekanisme pengaturan bagi perempuan yang memiliki anak di bawah 2 tahun. Pada keseluruhan penyikapan kasus PBH, Komnas Perempuan mendorong penerapan Perma 3/2017 pada kasus yang berproses di persidangan dan pemenuhan hak perempuan melalui *Bangkok Rules*. Selain itu, Komnas Perempuan juga terus menekankan, untuk mempertimbangkan kondisi kerentanan dan riwayat kekerasan yang sebelumnya dialami oleh PBH.

7.3.6 Proses Penanganan Berlarut di Kepolisian dan Lembaga Layanan yang Menyebabkan Tertundanya Keadilan

Kerentanan Berlapis Perempuan dengan Disabilitas

Pada tahun 2023, Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan seksual yang berujung pada pembunuhan terhadap seorang perempuan dengan disabilitas intelektual yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Dalam analisisnya, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa korban merupakan korban femisida yang menggambarkan tindak pembunuhan yang terkait erat dengan ketidaksetaraan gender dan kondisi disabilitasnya. Kasus ini menjadi perhatian mengingat proses yang dilalui Keluarga Korban untuk menempuh keadilan sempat terhambat karena kasus ini sempat ‘bolak-balik’ dari Kejaksaan ke Penyidik sebanyak 4 kali. Faktor ini mestinya penting untuk menjadi perhatian terhadap korban karena korban memiliki kerentanan ganda yaitu seorang perempuan dan penyandang disabilitas.

Perempuan dengan disabilitas rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender terkhusus di tempat umum akibat sejumlah faktor, antara lain keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki, stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, keterbatasan dalam akses informasi mengenai kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender, serta rendahnya pemahaman dan sensitivitas

aparatus penegak hukum. Seperti pada kasus kekerasan gender secara umum, kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas sering kali dilakukan oleh orang-orang yang dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat.

Dalam konteks kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan disabilitas, pelaku sering memanfaatkan keterbatasan korban sebagai celah untuk melancarkan aksi kekerasan. Demi mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Sebagai tambahan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Pedoman Kejaksaan Nomor 2 tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dengan menyediakan akomodasi yang layak dan pendekatan yang inklusif.

7.3.7. Problem Pembuktian pada Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Perempuan khususnya anak-anak perempuan adalah kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual karena anak diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan biasanya dilakukan oleh orang terdekat yang masih tinggal di dalam satu rumah yang sama namun tidak menutup kemungkinan anak perempuan menjadi korban dari tetangga dekatnya.

Komnas Perempuan telah melakukan penyidikan terhadap 7 (tujuh) kasus yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan, diantaranya adalah 4 (empat) kasus pelecehan seksual seorang anak perempuan oleh tetangga, satu kasus merupakan kasus *gang rape*, satu kasus yang dilakukan oleh seorang kepala desa, dan satu kasus dilakukan oleh supir *taxi online*. Dari 7 kasus tersebut enam kasus diantaranya terjadi setelah disahkannya UU TPKS namun tidak ada satupun dari laporan itu yang menggunakan pasal UU TPKS dikarenakan para penyidik belum terbiasa dan terinformasi untuk meletakkan pasal dalam UU TPKS sebagai pasal sangkaan dalam proses penyelidikan.

Semua kasus itu mengalami hambatan di kepolisian karena tidak ada keberlanjutan proses. Salah satu faktor yang mendasari adalah kurangnya alat bukti dan saksi. Pada kasus dimana pelakunya adalah tetangga, sempat diupayakan untuk diselesaikan dengan perjanjian perdamaian di luar peradilan karena posisi tawar Pelaku di masyarakat sebagai salah satu anggota TNI. Atas terhambatnya kasus-kasus tersebut. Komnas Perempuan mendorong pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku

kekerasan seksual dan segera menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terhambat dengan mementingkan posisi rentan anak perempuan sebagai korban. Selain itu, Komnas Perempuan juga mendorong implementasi UU TPKS pada kasus serupa untuk mengakomodasi bentuk pemulihan bagi korban.

7.3.8 Hambatan Pelayanan Pendamping Perempuan Korban Kekerasan

Salah satu kewajiban pemerintah terkait pemenuhan hak bagi perempuan korban kekerasan adalah penyediaan layanan yang harus ada, mudah dijangkau serta disediakan secara gratis (tidak dipungut biaya) oleh perempuan korban. Hal ini sesuai dengan Konstitusi Negara yaitu UUD 45 pasal 28 (I) ayat 2, Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi.

Namun sepanjang tahun 2023 Komnas Perempuan menerima 2 (dua) pengaduan terkait penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Di mana ada korban yang dipinjami uang oleh pendamping dan satu korban merasa tidak puas atas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan karena cenderung hanya menasihati dan tidak memberikan dukungan keputusan yang korban buat. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya Lembaga penyedia layanan, terkait pelaksanaan prinsip tanggung jawab negara terutama bagaimana peran Negara melalui pemerintah memenuhi kebutuhan baik itu berupa infrastruktur, kebijakan, layanan bagi penanganan perempuan korban kekerasan yang berkualitas serta mudah diakses bagi perempuan korban, ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjalankan peran dan fungsinya, guna memastikan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan.

Sehingga penting bagi Lembaga layanan untuk memastikan bagaimana kualitas layanan yang diberikan dengan melakukan monitoring terkait pemberian layanan sehingga situasi dan kondisi yang dialami oleh perempuan tidak terjadi dan perempuan korban bisa dengan aman dan nyaman dalam mengakses Lembaga layanan, karena merasa yakin bahwa hak-hak mereka bisa terpenuhi.

7.3.9 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Politik (*Violence Against Women in Politics*)

Tahun Politik 2024 menjadi salah satu ruang demokrasi bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya, terlebih bagi perempuan terlibat dalam setiap proses tahapan pemilu. Sepanjang 2023, Komnas Perempuan menerima beberapa aduan kekerasan yang dialami perempuan terkait isu perempuan dan politik. Salah satunya adanya temuan tentang seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi yang menysasar tubuh perempuan saat pemeriksaan kesehatan dan terkait proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang tidak memperhatikan keterwakilan perempuan. Dalam aduan, dilaporkan

pengadu merasa dipermalukan dan diperlakukan tidak manusiawi dengan bentuk penelanjangan dalam medical check-up, tanpa difasilitasi kain penutup apalagi tidak diinformasikan sebelumnya, sangat tidak tepat dan tidak layak. Aduan selanjutnya disampaikan oleh Gerakan Perempuan Sumut Untuk Demokrasi (Geruduk) yang menyampaikan adanya ketidaksesuaian prosedur dan pelanggaran persyaratan rekrutmen penyelenggara Pemilu.

Dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan isu perempuan dan politik tersebut, Komnas Perempuan telah berkoordinasi dan berdialog dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas beberapa hal penting terkait kepentingan perempuan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak dan Pilkada tahun 2024. Komnas Perempuan mendorong Bawaslu RI melakukan penyelidikan pada kasus-kasus tersebut dan membangun ketentuan penggunaan jasa pihak ketiga yang sensitif gender, agar perempuan tidak khawatir dengan proses seleksi yang tidak nyaman dan menyebabkan korban urung untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu.

Selain dengan Bawaslu, Komnas Perempuan juga berdialog dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komnas Perempuan menemukan bahwa di beberapa kabupaten bahkan tidak ada satu pun perempuan yang menduduki posisi DPRD. Keterwakilan perempuan dalam Pemilu harus didukung dan dipastikan lebih akomodatif terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan. Mulai dari proses pencalonan dan seleksi, harus ada mekanisme prakondisi atau aturan yang ketat. Termasuk calon bukanlah pelaku kekerasan terhadap perempuan, terlebih pelaku kekerasan seksual. Pembekalan tentang mekanisme ini diperlukan bagi anggota dan jajaran KPU di tingkat nasional dan di daerah, sehingga dapat disosialisasikan ke semua calon dan masyarakat oleh KPU. Oleh karenanya penting Bawaslu dan KPU dapat mengawal implementasi putusan MA atas Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KOMPLEKSITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS TAHUN 2023

8.1 Femisida: KDRT berujung Kematian dan Kerentanan Perempuan Disabilitas Intelektual terhadap Pemerkosaan dan Femisida

Laporan pemantauan Komnas Perempuan atas pemberitaan media massa tahun 2023 tentang pembunuhan terhadap perempuan memasukkan kasus bunuh diri akibat kekerasan berbasis gender (*instigated suicide*) sebagai bentuk femisida tidak langsung. Pemantauan atas kasus bunuh diri akibat KBG menjadi penting dikenali untuk upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban. Khususnya pada kasus-kasus KDRT, di mana korban tidak memiliki *support system* atau mengalami hambatan-hambatan untuk melaporkan atau menceritakan kekerasan yang dialaminya baik karena berbagai pertimbangan di luar dirinya maupun ancaman/intimidasi pelaku atau keluarganya.

Dari 136 pemberitaan bunuh diri yang dipantau, terdapat 12 kasus dengan indikasi perempuan yang bersangkutan adalah korban KBG, yakni 9 kasus kekerasan terhadap istri, 1 kasus korban kehamilan yang tidak diinginkan dan 2 korban dari penyebaran konten intim non konsensual.

Pada 2023, dua kasus femisida dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2023. Kasus pertama, bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan korban KDRT berlapis di kepulauan di Maluku. Korban adalah rohaniwan yang mengalami kekerasan berulang dari suaminya, berupa kekerasan secara fisik, psikis dan kerap memperlakukan korban di tengah-tengah masyarakat seperti saat korban memberikan pelayanan di jemaat. Beban psikis korban bertambah berat karena minimnya *support system* di wilayah kepulauan tempat ia tinggal dan melayani. Korban semakin depresi saat lembaga tempat korban melayani melayangkan Surat Penarikan Pelayanan yang dibacakan di hadapan jemaat melalui Surat Pengembalaan. Surat tersebut menyatakan bahwa KDRT yang dialami korban menunjukkan ia gagal mengurus keluarganya. Di sisi lain, korban cenderung menutupi KDRT yang dialaminya karena merasa malu mengingat jabatannya dalam jemaat serta rasa takut kepada suaminya. Kekerasan yang terus berulang dan deraan psikis mendorong korban bertindak menggantung diri dan akhirnya wafat. Pendamping korban melaporkan kasus kematian korban ke kepolisian, namun karena minimnya infrastruktur dan sumber daya di wilayah kepulauan tersebut membuat autopsi jenazah korban baru dapat dilakukan seminggu kemudian dan di kota yang berbeda. Hasil autopsi menunjukkan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Kasus kedua, femisida terhadap perempuan disabilitas intelektual yang diperkosa lalu dibunuh oleh Orang Tidak Dikenal di Sumatera Utara. Pelaku memanfaatkan kerentanan perempuan korban sebagai penyandang disabilitas intelektual. Korban dibawa pergi oleh pelaku dengan sepeda motor saat ibunya ke toilet dan korban menunggu di luar. Pelaku dan korban tidak saling mengenal, namun menurut penuturan warga sekitar, pelaku adalah orang yang kerap lalu-lalang di sekitar tempat kejadian dan kejadian tersebut terekam dalam CCTV. Korban dinyatakan hilang dan jenazahnya ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan telanjang. Keluarga korban melaporkan penemuan jenazah tersebut ke Kepolisian Medan dan hasil visum menyatakan, terdapat robekan di vagina dan gumpalan darah di kepala belakang korban. Polisi telah mengidentifikasi dan menahan terduga pelaku.

8.2 Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Kebijakan dan Implementasi

Pada Maret 2022 saat Presiden mengeluarkan pernyataan tentang 13 pelanggaran³ HAM berat lalu. Kedua belas pelanggaran HAM berat tersebut telah diselidiki oleh Komnas HAM dan masih terdapat sejumlah kasus lagi yang belum disebutkan. Komnas Perempuan mencatat, di Papua terdapat 4 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pada 2023, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. Inpres tersebut menyusul Keputusan Presiden (Keppres) No. 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Komnas Perempuan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut namun tetap berpandangan bahwa penyelesaian non-yudisial tidak untuk menggantikan penyelesaian hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga saat ini berhenti di Kejaksaan Agung. Hak-hak korban khususnya hak atas pemulihan psikis maupun sosial serta ganti rugi wajib dipenuhi sepenuhnya oleh negara dan hal inilah belum ditunaikan sejak Inpres 2023 dikeluarkan.

Pelaksanaan *kick off* pada Agustus 2023 di Rumoh Geudong Pidie, Aceh, terkait penyelesaian pelanggaran HAM Berat non yudisial, masukan-masukan dari masyarakat sipil menyatakan bahwa proses yang dibangun tidak mencerminkan partisipasi bermakna terutama pelibatan komunitas korban dan pendamping. Padahal forum tersebut diharapkan sebagai ruang interaksi yang “lebih dekat” antara pemerintah dengan para korban terkait upaya-upaya penyelesaian kasus yang selama ini diupayakan.

³ https://www.setneg.go.id/baca/index/pernyataan_pers_presiden_ri_tentang_pelanggaran_ham_berat

Yang juga menjadi catatan penting adalah, pelaksanaan kebijakan penanganan non yudisial tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Padahal setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk memberikan dukungan bagi korban. Komnas Perempuan juga menegaskan, dalam penyelesaian non yudisial, pelibatan aktif masyarakat termasuk korban harus mendapat perhatian khusus dalam membangun seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program, terutama mekanisme yang digunakan. Juga kepemimpinan perempuan mengingat kerentanan-kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual kerap luput dari program-program yang diintervensi.

Masih beritisan dengan pelanggaran HAM berat masa lalu adalah pemenuhan hak-hak korban penghilangan paksa. Pemantauan Komnas Perempuan, keluarga korban penghilangan paksa mengalami trauma berulang dan kesedihan berkelanjutan tentang nasib dan keberadaan orang-orang yang dihilangkan secara paksa termasuk status praduga kematian atau surat keterangan khusus atau mekanisme administratif lainnya.

Pelanggaran HAM dan Upaya Pemulihan pada Korban: Peristiwa Kanjuruhan

Komnas Perempuan menerima surat dari Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan-Anak Jawa Timur (JANGKAR PKtPA JATIM) pada 10 April 2023 tentang permohonan pemantauan kasus Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Kabupaten Malang. Melalui Sidang Komisi Paripurna, Komnas Perempuan memutuskan untuk melakukan pemantauan pada 13-16 Agustus 2023. Fokus pemantauan adalah tentang bagaimana kondisi terbaru korban dan kelanjutan upaya negara dalam memenuhi hak pemulihan dan ganti rugi yang dialami korban, khususnya yang berdampak terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dalam pemantauan tersebut, Komnas Perempuan menemui keluarga korban dan para pemangku kebijakan terkait tentang upaya-upaya pemulihan yang dilakukan. Dari wawancara dengan para korban diketahui menyatakan bahwa kondisi trauma berkelanjutan mengakibatkan mereka kesulitan menjalankan kehidupan sehari-hari sebagaimana biasanya. Komnas Perempuan menyampaikan kepada pemerintah daerah tentang pentingnya pengelolaan sistem data terpilah korban sehingga memudahkan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan mereka.

8.3 Demonisasi Perempuan Korban Perkosaan

Demonisasi mengacu pada tindakan untuk menjelekkan atau merendahkan seseorang atau sekelompok orang. Demonisasi sering dilakukan dengan cara; menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan, membuat stereotip negatif, menghasut kebencian dan permusuhan. Demonisasi dapat memiliki dampak yang negatif bagi individu dan kelompok yang menjadi sasarannya. Dampak tersebut dapat berupa; diskriminasi dan kekerasan, kehilangan kepercayaan diri dan harga diri, serta kesulitan dalam mendapatkan akses ke sumber daya dan peluang.

Kasus perkosaan yang dialami seorang perempuan dewasa dengan terduga delapan pelaku usia anak berupa *gang rape* atau secara berkelompok dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2023. Korban mengalami demonisasi dan kriminalisasi dan dihukum 13 tahun penjara. YSA adalah juga (a) korban perkosaan dalam pacaran oleh suaminya dan dipaksa menikah sebagai mekanisme damai oleh keluarga suaminya. Akibat perkosaan dalam pacaran, Korban pernah mencoba bunuh diri. Sepanjang perkawinannya, Korban juga mengalami KDRT berlapis berupa penelantaran dan pemaksaan hubungan seksual saat nifas yang dilakukan oleh Suaminya tak pernah dilaporkan kepada siapa pun.

Dalam proses penyelesaian kasus perkosaan oleh terduga 8 pelaku anak, korban mengalami demonisasi dan kriminalisasi yang berakibat penyiksaan serta mengalami penghukuman tak manusiawi. *Pertama*, Korban dimasukkan ke rumah sakit jiwa (RSJ) tanpa persetujuannya selama 14 hari dan diminta menyelesaikan 500 soal untuk tes kejiwaan; *kedua*, perampasan kemerdekaan dengan dimasukkan ke ruang isolasi RSJ tanpa persetujuannya, dan tanpa penyekat dengan jamban sehingga korban yang pada saat itu masih menyusui anaknya yang berusia 9 bulan berkurang air susunya dan kesulitan menyusui dan bertemu anaknya; *ketiga*, penetapan Korban sebagai tersangka tanpa gelar perkara, hanya berselang beberapa jam setelah laporan diadukan oleh salah seorang orang tua terduga pelaku anak; *keempat*, ditahan tanpa ada kesempatan mengakses pendampingan penasihat hukum; *kelima*, dipaksa berdamai oleh pengurus Ketua Rukun Tetangga (RT) dan warga RT dan korban dipojokkan dan diusir dari tempat tinggalnya oleh keluarga suaminya tempat ia tinggal dan disalahkan termasuk oleh suaminya; *keenam*, dituduh memaksa suaminya melakukan hubungan seks dan jika dituruti akan membunuh anaknya; *ketujuh*, penghukuman dan penghakiman publik dengan stigma bernuansa seksual, seperti memberikan label Perempuan yang hiper seks; *kedelapan*, media massa dan warganet melakukan demonisasi berupa konstruksi sebagai perempuan binal dan erotik; *kesembilan*, kesaksian korban disangkal pihak kepolisian dan opini publik hanya fokus ke isu pencabulan terhadap anak dan anak-anak laki dipandang aoseksual; *kesepuluh*, ditahan di lapas kelas IIB terpaksa dijauhkan dari anaknya yang masih menyusui, hal yang bertentangan dengan *Bangkok Rules*.

Dampak dari penyangkalan kekerasan seksual yang dialaminya, Korban pernah mencoba bunuh diri dengan pisau silet. Serangkaian kriminalisasi terhadap Korban mengakibatkan pemiskinan ekonomi, eksklusi sosial berkepanjangan serta deraan psikis.

8.4 Ancaman dan Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM

Perempuan Pembela HAM (PPHAM) mempunyai peran dan kontribusi penting untuk memastikan negara menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penegakan dan pemenuhan HAM. Namun, peran dan kontribusi yang diberikan PPHAM berbanding terbalik dengan situasi yang mereka hadapi. Hingga saat ini, PPHAM masih menghadapi kerentanan dalam berbagai bentuk. Sementara itu, upaya pengakuan dan perlindungan bagi PPHAM masih sangat minim.

Selain menghadapi kerentanan yang kerap dialami pembela HAM secara umum seperti kekerasan fisik dan kriminalisasi, PPHAM juga mengalami kerentanan khas yang menasar pada tubuh dan seksualitasnya. Kerentanan khas tersebut dialami dalam bentuk stigma, diskriminasi, ancaman, bahkan kekerasan. Pada Januari 2023, Komnas Perempuan telah melakukan penyidikan terkait adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dialami lima orang PPHAM dari Provinsi Bengkulu. Kelima PPHAM yang berjuang dalam menolak keberadaan perusahaan tambang tersebut menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas keamanan perusahaan.

Komnas Perempuan mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang telah memproses kasus kekerasan seksual tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, meski telah diputuskan bahwa pelaku terbukti melanggar Pasal 5 UU TPKS dan dijatuhi hukuman selama lima bulan penjara, hal ini tidak menyurutkan kekhawatiran PPHAM akan potensi-potensi ancaman yang mungkin akan mereka terima selama perjuangan mereka dalam menolak keberadaan tambang di wilayahnya masih dilakukan. Terlebih pada akhir tahun 2022 kelima PPHAM mengalami kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut. Mereka menjadi terlapor atas dugaan pelanggaran atas pasal 406 ayat (1) KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. Selain itu, dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021, sejumlah pembela HAM termasuk PPHAM juga menghadapi upaya kriminalisasi dan menjadi terlapor atas dugaan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dan disangkakan pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Di provinsi yang lain yaitu provinsi Maluku Utara, pada tahun 2023 sejumlah pembela HAM termasuk PPHAM juga menghadapi upaya kriminalisasi dengan pasal yang sama (pasal 162 UU Minerba).

Adanya intimidasi hukum melalui upaya kriminalisasi dan upaya pelemahan dalam bentuk stigma, diskriminasi, ancaman, hingga kekerasan telah menciptakan hambatan dan mengurangi ruang gerak PPHAM dalam melaksanakan kerja-kerja mereka. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi PPHAM. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mengatur terkait perlindungan bagi PPHAM termasuk menyediakan daya dukung pemulihan bagi PPHAM yang mengalami kekerasan agar kerja-kerja pembelaan dapat terus dijalankan tanpa rasa takut dan kekhawatiran.

8.5 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pada tahun 2023 Komnas Perempuan mendorong Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat adat (Dit KMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk advokasi pemenuhan pencatatan perkawinan pada 104 perempuan adat Sunda Wiwitan yang tersebar di beberapa Kabupaten di Jawa Barat yang selama ini mengalami kematian keperdataan atas status perkawinan adatnya. Upaya ini penting dilakukan karena hak konstitusi perempuan adat penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut telah bertahun-tahun tidak dipenuhi oleh negara.

Dalam melaksanakan pelayanan dan pemenuhan pencatatan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan, Direktorat KMA melandaskan pada:

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, pada Bab VI Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasal 39 ayat (2) dan (3), persyaratan Pemuka Penghayat Kepercayaan antara lain sebagai berikut:

1. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud **harus terdaftar** pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keputusan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Nomor 2254/F2/KB.02.03/2021 menerbitkan Standar Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan syarat diantaranya:

1. Surat pengajuan dari pengurus organisasi yang bersangkutan atau Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia mengusulkan Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.
2. Fotokopi KTP (kolom agama kosong sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013) / sesuai dengan putusan MK No.97/PUU-XIV/2016.
3. Surat pengantar dari Dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi kebudayaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan akan mendaftar atau memperpanjang sebagai pemuka penghayat sesuai wilayah kerjanya.

Merujuk pada ketentuan di atas, rekomendasi organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) para perempuan adat mengajukan permohonan kepada Direktorat KMA untuk penetapan pemangku penghayat disertai surat pengantar dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten. Namun dalam implementasinya ternyata surat pengajuan tidak dapat diterima sehingga tidak bisa mengeluarkan penetapan Pemangku penghayat dari masyarakat adat.

Hambatan pemenuhan hak tersebut menurut Komnas Perempuan perlu adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tersebut sebagai regulasi yang menjadi pintu diskriminasi bagi kalangan penghayat perempuan adat ketika ketentuan berorganisasi menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak dasar sebagai warga negara perempuan adat untuk mendapat kepastian hukum atas status perkawinan yang sejatinya menjadi kewajiban negara untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut.

Menyambung dari uraian di atas, bahwa Komnas Perempuan mencatat pada 31 Januari 2023 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan uji materiil diajukan oleh E. Ramos Petege. Komnas Perempuan menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan rilis pada 6 Februari 2023 dengan menyatakan [pertimbangan Mahkamah Konstitusi potensial memperkuat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang menikah beda agama.](#)⁵

Komnas Perempuan menyayangkan Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan Pandangan Komnas Perempuan yang telah memberikan keterangan tertulisnya (Ad Informandum) yang diserahkan kepada Mahkamah konstitusi pada 7 November 2022, dengan tanda terima nomor 17-39/PUU/PAN.MK/AP3. Juga, telah menyampaikan kepada Publik dalam rilis yang disiarkan pada 24 November 2022, bahwa pandangan Komnas Perempuan telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi secara resmi. Oleh karenanya, Komnas Perempuan menyayangkan ketiadaan

pertimbangan hambatan administrasi perkawinan bagi perempuan yang menikah beda agama dengan pasangannya.

Komnas Perempuan juga memberikan respon pada [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, sebagai salah satu kebijakan yang diskriminatif](#)⁶ melalui rilis yang dikeluarkan pada 27 Juli 2023.

Komnas Perempuan mencatat bahwa pengakuan perkawinan warga negara yang berbeda agama telah mendapatkan pengakuan melalui pasal 35 UU No. 23 tahun 2006 jo. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan penjelasan pasal yang menyatakan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Pengaturan SEMA yang meminta hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan umat beragama merupakan pengingkaran pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur pada pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain prinsip tidak membeda-bedakan, mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. SEMA tersebut sebagai bentuk pengingkaran dan pengabaian lembaga negara pada pelaksanaan kewajiban konstitusional dan hak hukum warga negara, serta bentuk diskriminasi lembaga negara dalam bidang perkawinan .

Perempuan mengalami stigma lebih dibandingkan laki-laki ketika memilih melakukan pernikahan beda agama. Pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan perempuan yang menikah beda agama dianggap melakukan zina, perempuan sebagai anak diusir dari rumahnya, dan rentan mengalami kekerasan dari keluarga, seperti memisahkan paksa perempuan dari pasangannya/suami dan anak-anaknya, kekerasan psikis dan ekonomi. Hal serupa dialami oleh perempuan penghayat yang melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial terhadap anak-anak yang dilahirkan, termasuk kerentanan perempuan menjadi korban KDRT ketika perkawinannya tidak tercatat.

8.6 Putusan MK dan SEMA tentang Perkawinan Beda Agama

Komnas Perempuan mencatat pada 31 Januari 2023 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada 31 Januari 2023. Permohonan uji materiil diajukan oleh E. Ramos Petege. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyesalkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan rilis pada 6 Februari 2023 dengan menyatakan [Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Potensial Memperkuat Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan yang Menikah Beda Agama.](#)^[1]

Komnas Perempuan menyayangkan Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan Pandangan Komnas Perempuan yang telah memberikan keterangan tertulisnya (Ad Informandum) yang diserahkan kepada Mahkamah konstitusi pada 7 November 2022, dengan tanda terima no.17-39/PUU/PAN.MK/AP3. dan telah menyampaikan kepada Publik dalam rilis yang disiarkan pada 24 November 2022, bahwa pandangan Komnas Perempuan telah disampaikan kepada Mahkamah konstitusi secara resmi. Oleh karenanya, Komnas Perempuan menyayangkan ketiadaan pertimbangan hambatan administrasi perkawinan bagi perempuan yang menikah beda agama dengan pasangannya.

Komnas Perempuan juga memberikan respon pada [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, sebagai salah satu kebijakan yang diskriminatif,](#)^[2] melalui rilis yang dikeluarkan pada 27 Juli 2023

Komnas Perempuan mencatat bahwa pengakuan perkawinan warga negara yang berbeda agama telah mendapatkan pengakuan melalui pasal 35 UU No.23 tahun 2006 jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan penjelasan pasal yang menyatakan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Pengaturan SEMA yang meminta hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan umat beragama merupakan pengingkaran pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur pada pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain prinsip tidak membeda-bedakan, mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. SEMA tersebut sebagai bentuk

pengingkaran dan pengabaian lembaga negara pada pelaksanaan kewajiban konstitusional dan hak hukum warga negara, serta bentuk diskriminasi lembaga negara dalam bidang perkawinan.

Perempuan mengalami stigma lebih dibandingkan laki-laki ketika memilih melakukan pernikahan beda agama. Pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan perempuan yang menikah beda agama dianggap melakukan zina, perempuan sebagai anak diusir dari rumahnya, dan rentan mengalami kekerasan dari keluarga, seperti memisahkan paksa perempuan dari pasangannya/suami dan anak-anaknya, kekerasan psikis dan ekonomi. Hal serupa dialami oleh perempuan penghayat yang melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial terhadap anak-anak yang dilahirkan, termasuk kerentanan perempuan menjadi korban KDRT ketika perkawinannya tidak tercatat.

^[1] <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-terkait-putusan-mk-nomor-24-puu-xx-2022-pertimbangan-mahkamah-konstitusi-potensial-memperkuat-diskriminasi-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-menikah-beda-agama>

^[2] <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>

BAB IX

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM REFORMASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Bab ini akan menguraikan pembentukan peraturan perundang-undangan pada 2023 baik yang telah diundangkan maupun masih tertunda pembahasannya. Pengundangan peraturan perundang-undangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan terkait peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, akan diuraikan hal-hal yang positif yang dapat digunakan untuk mengakses hak atas keadilan, penanganan dan pemulihan korban serta tantangannya. Juga hal-hal yang masih menjadi tantangan untuk mendorong perubahan kebijakan selanjutnya. Disisi lain, terkait rancangan hukum dan kebijakan yang masih tertunda akan disampaikan hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya penundaan dan dampak dari penundaan.

9.1 Hukum dan Kebijakan Tingkat Nasional Terkait Pemenuhan HAM Perempuan Tahun 2023

9.1.1 UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP telah disahkan pada Desember 2022 melalui UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Beberapa catatan kritis muncul saat penyusunan naskah RKUHP seperti terbatasnya akses publik terhadap naskah RKUHP hingga minimnya pelibatan dan partisipasi berbagai elemen masyarakat sipil, terutama dari perspektif kesehatan perempuan dan gender.

Setelah KUHP disahkan, tercatat ada sejumlah kemajuan pengaturan yang dapat menguatkan pemenuhan hak yang akan berkontribusi besar pada pemenuhan hak perempuan pada jaminan rasa aman dan bebas dari kekerasan misalnya adopsi definisi perkosaan sesuai dengan hukum internasional; memperluas jaminan menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan dari hanya atas alasan medis dan bagi korban perkosaan menjadi juga bagi semua korban kekerasan seksual dan hingga usia kehamilan dari 6 minggu menjadi 14 minggu; memiliki pasal penghubung dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga korban pada sejumlah pasal KUHP terkait kekerasan seksual juga dapat menikmati hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Namun demikian, ada sejumlah ketentuan yang bermasalah berkaitan dengan upaya penanganan kekerasan seksual, penghapusan diskriminasi berbasis gender dan pemenuhan hak-hak dasar. Kondisi

ini menempatkan KUHP berpotensi over kriminalisasi, melanggar hak-hak perempuan dan kebebasan hak sipil lainnya, termasuk dalam hal pembelaan hak. Antara lain:

- Tindak pidana pencabulan masih ditempatkan sebagai tindak pidana kesusilaan;
- Tidak tersedia pasal penghubung antara tindak melarikan anak dan perempuan untuk tujuan penguasaan dalam perkawinan dengan UU TPKS;
- Berkurangnya daya perlindungan hukum pada tindak eksploitasi seksual;
- Pengabaian hak korban kekerasan seksual akibat tidak adanya rumusan tindak pidana pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi;
- Berkurangnya kepastian hukum dan potensi mendorong keberadaan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan akibat ketentuan keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat;
- Berkurangnya hak privasi dalam perkawinan dan *overcriminalization* terkait tindak pidana perzinaan.
- Tidak adanya perlindungan terhadap relawan berkompeten yang mensosialisasikan alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan terhadap anak.
- Pengingkaran jaminan atas hak hidup dan bebas dari penyiksaan akibat ketentuan pidana mati (pasal 98-102)
- Risiko berkurangnya jaminan hak dasar karena rumusan multi-tafsir, antara lain atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan dengan Pasal yang masih mengadopsi cara pandang proteksionisme bagi kelompok mayoritas dan dominan pada kelompok agama tertentu, atas kemerdekaan berpendapat dan atas hak untuk pembelaan hak terkait tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

Saat ini Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, sedang menyiapkan 8 (delapan) peraturan pelaksanaannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan pada tahun 2025.

9.1.2 UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pada Juni 2023 Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang terdiri dari 20 Bab dan 458 Pasal yang mencabut 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan dari 10 (sepuluh) undang-undang terkait kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Kesehatan. Penyatuan dari berbagai peraturan perundang-undangan ini kemudian menyebabkan undang-undang ini disebut sebagai Omnibus Kesehatan.

UU Kesehatan mendelegasikan peraturan pelaksana dalam bentuk: 101 Pasal mendelegasikan pada Peraturan Pemerintah, 2 pasal mendelegasi pada Peraturan Presiden dan 5 Pasal mendelegasi pada Peraturan Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait yang tergabung dalam Panitia Antar Kementerian (PAK) antara lain Kemendag, Kemendikbudristek, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemnaker, KemenLHK, Kemensos, KemenpanRB, KemenBUMN, BKKBN, Badan POM, dan K/L terkait lainnya bertanggung jawab melakukan penyusunan Peraturan Pelaksana UU Kesehatan yang harus tersedia satu tahun setelah diundangkan.

Di dalam UU Kesehatan ditegaskan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini meliputi 24 jenis, diantaranya yang berkaitan langsung dengan hak perempuan seperti kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Pengutamaan kelompok rentan terdapat dalam upaya kesehatan penyandang disabilitas, kesehatan jiwa, dan gizi. Sedangkan untuk pemenuhan hak keadilan bagi korban tindak pidana termasuk perempuan dalam bentuk pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum.

Meski tercatat ada kemajuan termasuk soal layanan aborsi aman bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, namun masih terdapat ketentuan yang belum menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan, seperti pengaturan fasilitas layanan aborsi aman. Ketentuan aborsi merujuk ke Pasal 463 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dan umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Aborsi dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Selain berkaitan dengan hak atas pemulihan juga terdapat pengaturan tentang layanan untuk kepentingan hukum, yaitu untuk pembuktian suatu tindak pidana, seperti penyebab kematian, kekerasan dan ancaman kekerasan. Artinya korban juga membutuhkan layanan seperti *visum et repertum*,

visum psikiatrikum, tes DNA, tes IMS dan HIV atau pemeriksaan laboratorium lainnya, Sayangnya pengaturan terkait dengan layanan ini belum menyatakan secara eksplisit dan tidak sepenuhnya memberikan panduan bagi tenaga kesehatan dan penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan untuk secara baik mengambil langkah membantu korban kekerasan seksual.

9.1.3 Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) yang berlaku pada 26 September 2023 ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia di kegiatan usaha.

Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya **untuk kemajuan dunia usaha** dengan memperhatikan perlindungan, dan pemulihan HAM. Pengaturan Stranas BHAM meliputi: (1) kewajiban kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha; (2) tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan (3) akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha. Untuk melaksanakan Stranas ini, dibentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTN BHAM) di Tingkat Pusat dan GTD BHAM di tingkat daerah.

Berdasarkan Stranas BHAM disusun “Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia” untuk setiap tiga tahun. Aksi Bisnis dan HAM 2023-2024 menjadi lampiran dan berisikan program-program Kementerian/Lembaga dalam tataran yang disebut dengan Bisnis dan HAM. Untuk issue hak perempuan, dimandatkan kepada Kementerian PPA untuk menyusun dan melaksanakan program, diantaranya: (i) Bisnis Responsif Gender ; (ii) Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tempat kerja; (iii) Panduan Nasional Penanganan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk pemerintah, Pelaku Usaha, dan masyarakat ; (iv) Pelatihan Kewirausahaan yang berperspektif gender dan (v) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif. Penyusunan mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran HAM pada perusahaan termasuk rantai pasok dan masyarakat sekitarnya. Dari rumusan Aksi Bisnis dan HAM, nampak bahwa kewajiban negara untuk memastikan dunia bisnis menghormati, melindungi dan memenuhi HAM masih bersifat sempit dan terbatas pada penyusunan petunjuk-petunjuk teknis, dan peningkatan kapasitas untuk dunia usaha UMKM, perempuan dan penyandang disabilitas. Pengaduan dan pemulihan sebagai akibat bisnis ekstraktif belum menjadi bagian yang tersirat dalam Aksi Bisnis dan HAM.

9.1.4 Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 tentang Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Komnas Perempuan berpandangan bahwa upaya penyelesaian non-yudisial merupakan langkah yang tidak menggantikan upaya yudisial, dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan korban atas layanan dasar.

Komnas Perempuan menekankan bahwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu perlu mengintegrasikan perspektif korban yang berkeadilan gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya. Meliputi, *pertama*, jaminan perlindungan bagi korban yang memahami kebutuhan spesifik perempuan perlu dibangun sejak proses pendataan dilakukan. *Kedua*, pentingnya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kerja Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM), termasuk komposisi tim yang melibatkan perwakilan berdasarkan jenis kelamin secara proporsional. *Ketiga*, penguatan kepemimpinan perempuan korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal tersebut berkaitan pula untuk memastikan keterlibatan substantif komunitas korban dan integrasi pengalaman perempuan, salah satunya perempuan korban kekerasan seksual, dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

9.1.5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja

Pemerintah RI telah menyediakan aturan mengenai Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan atau RP3 melalui penerbitan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) adalah tempat, ruang, sarana, dan fasilitas yang disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di tempat kerja untuk dapat mewujudkan upaya-upaya perlindungan pekerja perempuan di tempat mereka bekerja.

RP3 menyediakan tiga jenis pelayanan yaitu pencegahan kekerasan terhadap pekerja perempuan, penerimaan pengaduan dan tindak lanjut, serta pendampingan. Layanan pencegahan berfungsi membangun segala upaya untuk menghilangkan atau mengurangi faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap pekerja perempuan. Upaya yang dilakukan meliputi berbagai strategi komunikasi, informasi, dan edukasi serta advokasi kebijakan mengenai pemenuhan hak-hak pekerja perempuan pada perusahaan, pengelola kawasan industri, dan pemerintah daerah.

Sedangkan layanan penerimaan pengaduan dan tindak lanjut merupakan fungsi penerimaan laporan atas kasus yang terjadi pada pekerja perempuan baik langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh RP3. Layanan yang diberikan pada tahap awal ini juga untuk memenuhi hak pekerja perempuan dengan cara penyediaan, rujukan, dan pelimpahan kasus, melalui kerja sama, advokasi, dan membangun jejaring dengan penyelenggara layanan perlindungan perempuan lainnya. Sementara layanan pendampingan bertujuan agar layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban dan atas persetujuannya. Konsep ini juga dianggap paling memberdayakan korban tanpa menimbulkan ketergantungan korban pada pemberi layanan.

Dalam pelaksanaannya, setiap layanan memiliki tim yang dalam Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2023 dinyatakan dapat ditunjuk oleh pihak perusahaan misalnya serikat pekerja. Selain itu tim juga dapat dibantu oleh pihak lain dalam bentuk kerja sama, seperti profesional (psikolog, dokter, atau psikiatri), pekerja sosial, tokoh agama, atau pekerja dari lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kriteria standar untuk melakukan kerja-kerja layanan di RP3. Petugas layanan RP3 juga dapat melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan (Pengawas Ketenagakerjaan). Sejak dibangunnya pada tahun 2019 hingga Desember 2023, RP3 telah ada di

beberapa wilayah yaitu Cakung, Bintan, Cilegon, Pasuruan, dan Musi Banyuasin. Perkembangan di beberapa wilayah memperlihatkan bahwa RP3 masih belum berjalan optimal. Sebagai contoh, layanan di RP3 Cakung, masih berupa sosialisasi, sedangkan untuk penanganan kasus belum berjalan sesuai yang diharapkan. . Pelibatan serikat pekerja juga belum mendapatkan dukungan secara penuh; relawan-relawan posko belum diwadahi dan mereka kebanyakan menjalankan kerja sehari-hari di pos satpam.

9.1.6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek 46/2023)

Permendikbudristek 46/2023 menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan mulai berlaku pada 4 Agustus 2023 untuk. Permendikbud diperbaharui dikarenakan ketentuan sebelumnya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum termasuk kebutuhan untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU TPKS dan Permendikbudristek 30/2021.

Permendikbudristek 46/2023 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Satuan pendidikan disini meliputi satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:

1. Melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
2. Mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
3. Melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
4. Mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
5. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.

Peraturan tersebut terdiri dari 12 bab dan 79 pasal, mengatur mulai dari pencegahan, bentuk-bentuk kekerasan, penanganan dan pemulihan korban serta mandat pembentukan Tim Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan (TPPK). Permendikbudristek 46/2023 sifatnya lebih luas, tidak terbatas pada bentuk kekerasan seksual, tetapi terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya, secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Permendikbudristek 46/2023 ini menjadi semacam paket komplit untuk mencegah, menangani dan memulihkan berbagai bentuk kekerasan. Juga, menjadi peluang sekaligus tantangan, mengingat luasnya cakupan satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, jalur pendidikan formal dan nonformal. Tantangan lainnya adalah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembentukan satuan tugas.

9.1.7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja (Pedoman P3KS di Tempat Kerja)

Pedoman P3KS di Tempat Kerja ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2023 untuk menggantikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/IV /2011 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU TPKS. Pedoman diterbitkan dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja; dan kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan keharmonisan hubungan kerja di tempat kerja (konsideran huruf a dan b).

Keputusan Menteri ini juga dilengkapi dengan lampiran pedoman yang menjadi acuan bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh pengusaha/perusahaan, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pihak terkait lainnya di tempat kerja, serta Kementerian dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota. Keputusan Menteri ini terdiri dari enam bab yaitu: (i) pendahuluan, (ii) kekerasan seksual di tempat kerja, (iii) pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, (iii) pengaduan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual di tempat kerja, (iv) satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja dan (v) penutup.

Mandat untuk upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja dilakukan dengan: (1) Mengatur kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama; (2) Melaksanakan edukasi kepada para pihak di Tempat Kerja; (3) Meningkatkan kesadaran diri; (4) Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai;

dan (5) Mempublikasikan gerakan anti Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Sedangkan untuk penanganan atas pengaduan Kekerasan Seksual disampaikan kepada Satuan Tugas dan/ atau instansi Pemerintah bidang Ketenagakerjaan. Satuan tugas sendiri berasal dari perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja atau serikat pekerja yang berjumlah 3 (tiga) orang. Satgas memiliki tugas dan wewenang terkait upaya Pencegahan Pengaduan pencatatan, pengumpulan informasi dan pendampingan Korban.

Pedoman ini memberikan panduan hak atas pemulihan yang memperkuat hak korban, khususnya di tempat kerja, atas pemulihan seperti yang diatur dalam UU TPKS:

1. Mengembalikan hak atas cuti sakit atau cuti tahunan yang diambil karena proses yang harus dilalui dalam penanganan Kekerasan Seksual;
2. Pemberian cuti sakit tambahan dalam hal korban memerlukan konseling karena trauma;
3. Menghapus penilaian negatif dalam catatan di bagian kepegawaian Perusahaan karena terjadinya Kekerasan Seksual;
4. Mempekerjakan kembali korban bila yang bersangkutan diberhentikan dengan cara yang tidak benar;
5. Meninjau kembali pemberlakuan dan keputusan terkait hubungan kerja yang merugikan korban dan/ atau pihak yang mengadukan untuk memastikan bahwa perlakuan atau keputusan tersebut tidak dilakukan sebagai tindakan pembalasan; dan/ atau
6. Memberi ganti rugi seperti biaya pengobatan.

Pedoman P3KS di Tempat Kerja ini menjadi peluang untuk mencegah TPKS dan memperkuat akses keadilan dan pemulihan bagi korban TPKS di tempat kerja. Namun, walau menyatakan melakukan sinkronisasi dengan UU TPKS, bentuk TPKS yang diakui dalam Pedoman ini baru terbatas pada Pasal 4 ayat (1), sementara Pasal 4 ayat (2) UU TPKS tidak disebut secara eksplisit. Demikian halnya pelaksanaan sejumlah klausul yang mensyaratkan untuk diintegrasikan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, yang berarti dibutuhkan sosialisasi dan konsolidasi di kalangan pekerja dan serikat pekerja untuk memastikan pedoman ini diintegrasikan dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

9.2 Kebijakan Institusi Aparatur Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

9.2.1 Pedoman Kejaksaan Nomor 2 tahun 2023 tentang Akomodasi Layak dan Penanganan Perkara yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

Pada 2023 Kejaksaan Agung menerbitkan Pedoman Kejaksaan Nomor 2 tahun 2023 tentang Akomodasi Layak dan Penanganan Perkara yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas. Pedoman Akomodasi Layak tersebut didasarkan pada kewajiban negara untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Jaksa Penuntut Umum sebagai representasi negara berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana telah dijamin dan diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Pedoman ini bertujuan untuk: (a) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas secara penuh dan setara; dan (b). Optimalisasi pemenuhan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dalam artian sejak menjadi kewenangan JPU, meliputi tahapan peradilan diantaranya yaitu: standar pemeriksaan, pembuktian, tuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan dan koordinasi serta kerja sama, yang memberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Salah satu yang diatur adalah “Penilaian Personal” yang dilakukan dan dibuat oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau psikolog atau psikiater. Penilaian Personal dilakukan untuk ***“menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, serta pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan”***. Penilaian Personal inilah yang akan menjadi rujukan untuk menyediakan Akomodasi yang Layak sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam hal diperlukan untuk mendukung Penilaian Personal, juga dapat dimintakan asesmen atau penilaian kepada pekerja sosial untuk mengetahui kebutuhan psikososial penyandang disabilitas. Pedoman ini menjadi langkah maju bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

9.2.2 Dirjen Pendis No. 3991 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pencegahan Kekerasan Seksual di Madrasah

Juknis Pencegahan Kekerasan Seksual di Madrasah mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2023, sebagai bagian dari pelaksanaan UU TPKS, Peraturan Menteri Agama (PMA) No.73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama; dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 83 tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Tujuan Juknis ini adalah untuk: memandu penyelenggara dan pengelola Pendidikan melaksanakan pencegahan kekerasan seksual di madrasah dan memandu Kementerian Agama sesuai kewenangannya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di madrasah. Sasaran juknis ini adalah semua pihak yang berada di lingkungan madrasah seperti *Raudhatul Athfal (RA)*, *Madrasah Ibtidaiyah (MI)*, *Madrasah Tsanawiah (MTs)*, *Madrasah Aliyah (MA)* dan *Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)*.

Juknis ini terdiri dari tujuh bab yang memandu bentuk-bentuk kekerasan seksual, pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual, Tim Cegah, peran para pihak, pemantauan, evaluasi dan laporan. Tim Cegah merupakan istilah yang digunakan dalam Juknis ini sebagai ganti penamaan yang selama ini banyak digunakan yaitu Tim atau Satgas PPKS. Tim Cegah berjumlah paling sedikit 5 orang dengan memperhatikan keterwakilan gender-, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas. Penggunaan keterwakilan gender kedepannya perlu mencerminkan secara eksplisit perimbangan keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam pembentukan Tim Cegah ini.

Juknis ini menjadi peluang untuk membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan seksual di lingkungan madrasah, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya pelaksanaan sosialisasi, penguatan bagi penyelenggara dan pengelola madrasah terkait tujuan dan pendekatan sub-tantif dalam pencegahan kekerasan seksual, serta pembentukan Tim Cegah dan pengawasan dari Kemenag sendiri.

9.3 Kebijakan Terkait HAM Perempuan di Tingkat Daerah

9.3.1 Kebijakan Daerah terkait Dengan Perlindungan Perempuan

Pada 2023, berdasarkan penelusuran melalui media *online*, Komnas Perempuan mencatat terdapat 8 (delapan) Pemerintah Daerah yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan yaitu: (i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan; (ii) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan; (iii) Peraturan Daerah Kabupaten Muara

Enim Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; (iv) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (v) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan; (vi) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Perlindungan Perempuan dan Anak; (vii) Perda Kabupaten Sarolangun No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak; (viii) Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan.

Setelah mencermati materi muatan, Komnas Perempuan melihat bahwa peraturan daerah tersebut mengatur peluang pemenuhan hak perempuan melalui materi muatan antara lain perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, hak korban, pengarusutamaan gender, layanan terhadap korban, peningkatan kualitas hidup perempuan, tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun, Komnas Perempuan juga menemukan bahwa dalam beberapa kebijakan daerah tersebut mencantumkan pengaturan mengenai jenis kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) seperti pendefinisian mengenai eksploitasi seksual. Selain itu, ruang lingkup pemberdayaan perempuan yang secara frasa dapat menjadi peluang multi-tafsir yaitu "perempuan didayagunakan", serta perumusan pengertian perempuan yang dapat menegasikan kelompok perempuan tertentu untuk dapat mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

9.3.2 Perkembangan Advokasi Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Pada 2022, Komnas Perempuan bersama KemenPPPA dan Kemenkumham telah menyusun dokumen rekomendasi bersama yang diserahkan kepada Kemendagri sebagai upaya bersama dalam advokasi penurunan jumlah kebijakan diskriminatif yang berlaku. Proses ini terus berlanjut pada 2023 dengan pendalaman mengenai muatan diskriminasi pada perda-perda diskriminatif dilakukan menggunakan instrumen yang ada di masing-masing Kementerian/ Lembaga; yaitu KemenPPPA menggunakan parameter kesetaraan gender yang telah dikeluarkan secara resmi melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan; dan Kemenkumham dengan menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 mengenai Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kerjasama Komnas Perempuan, KemenPPPA dan Kemenkumham ini menghasilkan dokumen rekomendasi bersama berupa *review* 180 kebijakan diskriminatif yang dirumuskan dalam rekomendasi bersama.

9.4. Reformasi Hukum dan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertunda

9.4.1 Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat

Kebutuhan akan RUU Masyarakat Hukum Adat diusung oleh masyarakat adat dalam Kongres AMAN sejak tahun 2003. Naskah Akademik RUU ini dirumuskan masyarakat sipil pada tahun 2010 untuk diusulkan kepada DPR RI. Setelah perdebatan panjang para pakar, serta sejalan dengan istilah dalam konstitusi, istilah Masyarakat Adat berubah menjadi Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada tahun 2020 di DPR. Berdasarkan perjalanan legislasi DPR 2014-2019, RUU ini terdaftar sebagai usul inisiatif DPR pada 14 Februari 2018, Surat Presiden dikeluarkan pada 9 Maret 2018, tetapi hingga akhir periode 2014-2019 pemerintah tidak kunjung menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sehingga pembahasan tidak dapat dilanjutkan dan harus menjalani pendaftaran ulang sebagai Prolegnas dan harmonisasi berulang di Badan Legislatif.

Pada periode DPR 2019-2024, RUU MHA terdaftar sebagai RUU Prioritas tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU sudah dilakukan ulang dan disetujui oleh Baleg di tahun 2020. Namun hingga awal tahun 2024, RUU ini tidak kunjung ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR dan tidak ada penunjukan Alat Kelengkapan DPR (AKD) oleh Badan Musyawarah DPR sehingga tidak dapat dibahas. Dengan demikian, RUU ini tidak dapat dibahas selama dua periode legislasi karena tarik ulur kepentingan politik baik di legislatif maupun eksekutif.

Jika RUU ini tidak dibahas hingga akhir 2024 maka harus mengulang proses legislasi. Lebih buruk lagi, urgensi pengakuan, perlindungan, dan upaya pemenuhan kesejahteraan MHA akan semakin jauh dari cita-cita. Padahal materi muatan RUU MHA berupaya untuk menjamin (1) pengakuan MHA dan evaluasinya, (2) Pelindungan hak MHA, (3) Hak dan Kewajiban MHA, (4) Pemberdayaan MHA, (5) Tugas dan Wewenang, (6) Lembaga Adat, (7) Penyelesaian Sengketa, (8) Pendanaan, (9) Partisipasi Masyarakat, (10) Larangan dan Ketentuan Pidana. RUU ini juga diharapkan menjadi payung hukum yang menyinkronisasi aturan tentang hak masyarakat adat yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan operasional. Termasuk merujuk pada ragam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diantaranya (a) Putusan MK Nomor 10/PUU-I/2003 tentang hak konstitusional masyarakat adat, (b) Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 tentang tiga karakteristik masyarakat adat yang kemudian tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, (c) Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mengakui bahwa hutan adat harus dipisahkan dari hutan negara, (d) Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 yang mengecualikan pemberlakuan tindak pidana kehutanan bagi

masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupan dari sumber daya hutan. Berdasarkan dinamika tersebut, Komnas Perempuan mendorong Pimpinan DPR RI untuk segera menetapkan RUU MHA sebagai RUU inisiatif DPR RI, menunjuk AKD pembahas, menyampaikan RUU kepada Pemerintah, dan bersama Pemerintah membahas DIM RUU ini.

9.4.2 Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Sejak tahun 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menggantung dan tidak kunjung disahkan. Terhitung telah 19 tahun, RUU PPRT mengalami tarik ulur dari program legislasi nasional (Prolegnas). Pengesahan RUU PPRT ini menjadi penting karena jumlah PRT mencapai sebanyak 5 juta jiwa dan mayoritasnya adalah perempuan. Sepanjang tahun 2005-2022, Komnas Perempuan mencatat adanya 2.344 kasus kekerasan yang terjadi pada PRT Perempuan dengan latar belakang kasus yang beragam mulai dari kekerasan fisik hingga gaji yang tidak dibayar. Karena ketiadaan regulasi hukum hingga kini, mereka belum mendapatkan pengakuan baik sebagai pekerja sehingga tidak dapat menikmati hak-hak dan memperoleh perlindungan.

Komnas Perempuan mendorong 3 (tiga) poin yang wajib terimplementasi dalam pengaturan mengenai jaminan perlindungan PRT. Poin tersebut diantaranya (1) pengakuan PRT sebagai pekerja, (2) perlindungan bagi PRT tidak hanya terbatas pada perlindungan atas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tapi juga pada adanya pengaturan terkait perjanjian kerja, jaminan atas hak dan perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak pekerja lainnya, dan (3) pengaturan terhadap pemberi kerja dan penyalur kerja demi memastikan keseimbangan posisi tawar dan menghapuskan perdagangan orang. Prinsip dan nilai kekeluargaan tetap dijaga bersama seiring dengan peningkatan profesionalitas kerja dalam konteks pekerjaan kerumahtanggaan.

Saat ini dukungan terhadap pengesahan RUU PPRT semakin menguat dengan hadirnya Koalisi Sipil untuk RUU PPRT yang terdiri dari jaringan masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Pengesahan RUU PPRT dari berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk adanya pernyataan Presiden RI Joko Widodo dalam Konferensi Pers pada 18 Januari 2023 yang mendukung percepatan penetapan RUU PPRT untuk segera dibahas dan disahkan oleh DPR.

9.4.3 Rancangan Peraturan Pelaksana UU TPKS

UU TPKS memandatkan pembentukan sepuluh peraturan pelaksana melalui lima PP dan lima Perpres sebagai dukungan penerapan *multi-stakeholder* untuk pencegahan, penanganan korban dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam perjalanannya, Pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan jumlah aturan pelaksana menjadi tiga (3) PP dan empat (4) Perpres tanpa mengurangi substansi yang didelegasikan UU TPKS. Seluruh PP dan Perpres tersebut telah terdaftar sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, proses pembentukan RPP dan RPerpres telah dilakukan sejak UU TPKS disahkan. Namun sampai sekarang, dari 7 peraturan pelaksana hanya satu saja ditandatangani oleh Presiden.

Tabel 23. Rancangan Peraturan Pelaksana UU TPKS

No	Nama Rancangan	Status
1	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Selesai
2	RanPerpres Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual	Setneg
3	RanPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat	Setneg
4	RanPerpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Setneg
5	RanPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
6	RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Setneg
7	RPP Dana Bantuan Korban TPKS	Harmonisasi di Kemenkumham

UU TPKS sendiri menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat dua tahun terhitung sejak diundangkan. UU TPKS diundangkan pada 9 Mei 2022, seharusnya sebelum 9 Mei 2024 sudah selesai. Dengan tertundanya pengesahan 6 peraturan pelaksana menyebabkan penanganan, perlindungan dan pemulihan belum tidak akan berjalan optimal.

BAB X

PENUTUP

KESIMPULAN

1. CATAHU 2023 mengompilasikan laporan kasus-kasus KBG terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan, berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar provinsi di Indonesia. Secara umum data KBG terhadap perempuan pada 2023 menggambarkan penurunan 15% pada semua sumber data. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada sumber data lembaga layanan yang mencapai 35.6%. Penurunan data lembaga layanan ini disebabkan, di antaranya: (i) penurunan jumlah lembaga layanan yang mengembalikan kuesioner dari 137 lembaga pada 2023 menjadi 123 lembaga layanan pada 2023 atau menurun 10,2%; (ii) pelaksanaan pemilu yang cukup menyita waktu lembaga layanan yang bersamaan dengan bulan-bulan pengisian kuesioner; (iii). Terdapat sejumlah pengembalian kuesioner yang belum terisi.
2. CATAHU 2023 mencatat karakteristik korban dan pelaku masih menunjukkan tren yang sama, yaitu korban lebih muda dan lebih rendah pendidikannya daripada pelaku. Selama tiga tahun terakhir jumlah pelaku sebagai pihak yang seharusnya menjadi panutan, pelindung, dan simbol kehadiran negara naik 9%, melampaui dari rata-rata CATAHU 21 tahun sebesar 5%. Hal ini meneguhkan akar masalah KBG bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Sumber kuasa pelaku semakin kuat ketika pelaku memiliki kekuasaan politik, pengetahuan, jabatan struktural, otoritas keagamaan. Sementara korban akan semakin rentan ketika ia berusia anak, posisi subordinat, penyandang disabilitas, perempuan dengan HIV.
3. CATAHU 2023 mencatat kekerasan di ranah personal masih menempati pengaduan yang dominan dari keseluruhan sumber data. Kontribusi tingginya kekerasan di ranah personal disumbang melalui data yang dihimpun BADILAG mengingat terkait dengan perkara dalam relasi perkawinan dan keluarga. CATAHU 2023 juga mencatat KBG di ranah publik dan negara mengalami peningkatan, yaitu pada ranah publik meningkat 44% dan di ranah negara terjadi peningkatan 176%. KBG ranah negara meliputi kasus-kasus perempuan berkonflik dengan Hukum, KBG terhadap perempuan oleh Anggota POLRI/TNI, KBG terhadap PPHAM; KBG terhadap Perempuan di Dunia Politik; Pemilihan Pejabat Publik; Pengusuran Paksa; Penyiksaan dan Perlakuan Tak manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Berbasis Gender; Kebijakan Diskriminatif; Kebebasan Beribadah dan Beragama; Pengungsian; KBG terhadap Perempuan dalam Adminduk.

4. Tingginya KTI memberikan sinyal penting bagi pelaksanaan UU PKDRT yang tahun ini akan memasuki 20 tahun keberlakuannya. CATAHU 2023 kembali mencatat bahwa perempuan dalam perkawinan tidak tercatat dan perempuan yang memasuki perkawinan di usia anak lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Pelaku KTI menggunakan peraturan hukum untuk menguntungkan dirinya dan memperburuk kondisi korban melalui kriminalisasi korban, penggunaan mekanisme pembatalan perkawinan, atau menggunakan anak untuk meneguhkan dominasi dan kontrol terhadap perempuan. Siklus kekerasan semakin meresikokan perempuan korban KTI menjadi korban femisida atau KDRT berlanjut. Sedangkan APH dan lembaga layanan tercatat menggunakan mekanisme mediasi untuk menghentikan kasus KTI atas nama harmoni keluarga dan tidak memperhatikan kepentingan korban, fenomena saling melapor antara suami istri dan fasilitas dan belum kuatnya ketentuan perlindungan sementara, pembatasan ruang gerak dan kewajiban untuk mengikuti program konseling. Sementara penanganan KTI dalam lingkup kedinasan seperti di institusi TNI/POLRI/ASN berhadapan dengan penilaian bahwa KDRT sebagai masalah personal dan bukan pelanggaran etik, penanganan institusi tidak berperspektif korban, dan mekanisme pencatatan perkawinan secara kedinasan dan perceraian TNI/POLRI/ASN yang belum memenuhi kebutuhan korban.
5. Angka perceraian tercatat menurun, namun perceraian dengan alasan KTI, poligami dan kawin paksa pada 2023 masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa korban telah berani membuat keputusan untuk lepas dari siklus kekerasan melalui perceraian yang dipilihnya. Namun, perempuan yang bercerai mengalami pemiskinan ketika kehilangan sumber penghasilan dan tidak adanya tunjangan pasca perceraian, kehilangan akses terhadap harta bersama, dan tidak dipenuhinya kewajiban nafkah iddah dan nafkah anak. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari masih terbatasnya jaminan hukum bagi perempuan pasca perceraian khususnya pelaksanaan putusan pengadilan dan belum terintegrasinya sistem peradilan perdata dan agama dengan sistem layanan pemulihan korban.
6. CATAHU 2023 menunjukkan angka dispensasi kawin yang mengalami penurunan. Penurunan ini di satu sisi menunjukkan berjalannya kebijakan kenaikan usia perkawinan sesuai UU Perkawinan, disisi lain terdapat dispensasi kawin dapat diberikan karena “alasan sangat mendesak” yang umumnya merujuk pada kehamilan pada calon mempelai perempuan. Larangan pemaksaan perkawinan dalam bentuk perkawinan anak juga telah diatur dalam UU TPKS yang perlu persamaan perspektif dan pemahaman bahwa perkawinan anak adalah pemaksaan perkawinan

7. Sementara KTAP masih terjadi di berbagai usia hingga usia 40 tahun, yang menunjukkan rendahnya posisi tawar anak perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Salah satu bentuk KTAP adalah pemaksaan perkawinan yang menunjukkan tekanan orang tua dan masyarakat patriarkat akan konsep ideal dan peran gender perempuan yaitu menikah, melahirkan dan merawat keluarga.
8. CATAHU 2023 mencatat peningkatan 17 kali lipat dari tahun 2022 yang umumnya terjadi dalam relasi pacaran. Pemaksaan hubungan seksual, ingkar janji kawin, kehamilan yang tidak dikehendaki dan pemaksaan aborsi menjadi pola dalam relasi pacaran yang toksik. Kondisi ini menunjukkan besarnya relasi kuasa antara korban dan pelaku sehingga korban terus berada pada situasi yang membahayakan jiwa, tubuh dan kesehatan reproduksinya. Pemaksaan aborsi ini haruslah menjadi perhatian khususnya terkait (1) Potensi kriminalisasi perempuan yang dipaksa melakukan aborsi oleh pasangan atau keluarganya, (2) potensi kematian atau dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi perempuan, (3) percepatan sistem layanan aborsi aman bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, dan (4) Sosialisasi dan tafsir yang berpihak pada perempuan terhadap ketentuan dalam KUHP 2023 yang melarang melakukan aborsi baik dengan persetujuan perempuan atau tanpa persetujuan perempuan.
9. Menjelang dua tahun UU TPKS, KSBE tercatat menduduki posisi tertinggi diikuti dengan pelecehan seksual fisik, KS lain dan perkosaan di ranah personal. Hal ini berbeda dari tahun 2022, di mana KSBE menduduki posisi ketiga. Sejak Covid-19 Kekerasan Seksual yang difasilitasi oleh teknologi paling tinggi dilaporkan terjadi pada anak muda yang dilakukan oleh pacar dan mantan pacar. Tren ini juga menunjukkan kemendesakan infrastruktur penanganan kekerasan siber dalam berbagai bentuknya, memperkuat perlindungan hukum dan perangkatnya yang lebih melindungi korban, juga mengisi kekosongan gap jaminan antara UU TPKS, UU ITE, KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi.
10. Selama 21 tahun CATAHU, perkosaan menjadi kasus tertinggi yang dilaporkan. CATAHU 2023 mencatat kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual semakin dikenali, adanya jaminan hukum pelecehan seksual baik non fisik maupun fisik dan dukungan terhadap korban. Namun, peningkatan pemahaman korban terhadap bentuk dan jenis pelecehan seksual tidak serta merta diikuti dengan pemahaman APH terhadap bentuk dan jenis Kekerasan seksual secara komprehensif.
11. Proses pembentukan RPP dan RPerpers pelaksana UU TPKS telah dilakukan sejak UU TPKS disahkan. Namun sampai sekarang, dari 7 peraturan pelaksana hanya satu saja yang telah ditandatangani oleh Presiden. Dengan belum disahkannya 6 peraturan pelaksana menyebabkan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban TPKS belum berjalan

optimal. Sejumlah kemajuan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan dan BUMN yang telah mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan, penanganan dan pemulihan kekerasan seksual, sebagai pemenuhan kewajiban menciptakan ruang yang aman dari kekerasan seksual.

12. Sistem Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi semakin menguat. Hal ini dapat dilihat dari data Kemdikbudristek pada 2023, terdapat 269 kasus yang sedang dalam proses penanganan, dan 354 kasus yang telah dinyatakan selesai. Terdapat 229 sanksi yang telah diputuskan oleh perguruan tinggi, 134 mahasiswa, 58 dosen, 15 tenaga kependidikan, 2 pejabat struktural perguruan tinggi, 12 warga kampus, dan 8 orang masyarakat (luar kampus) terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
13. Fenomena femisida terus terjadi dalam relasi personal sebagai puncak kekerasan terhadap perempuan dan belum terdapat upaya sistematis dalam mencegahnya. Disisi lain KDRT berlapis dan berkepanjangan serta minimnya infrastruktur layanan pada konteks kepulauan, di samping ketiadaan *support system* dari lingkungan terdekat dapat berakibat perempuan korban melakukan bunuh diri. Anak perempuan dengan disabilitas intelektual memiliki kerentanan berlapis terhadap kekerasan seksual yang berujung pada femisida karena hambatan dalam mengenali niat jahat pelaku dan ancaman di lingkungannya.
14. CATAHU 2023 mencatat peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, khususnya perempuan dengan disabilitas mental yang menjadi kelompok korban tertinggi, diikuti oleh perempuan dengan disabilitas sensorik. Selain menjadi korban kekerasan seksual, perempuan dengan disabilitas mental juga menghadapi bentuk kekerasan terkait penyembuhan dan pengobatan. Perempuan dengan disabilitas mental masih mengalami hambatan stigma dan hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas intelektual.
15. Perempuan pembela HAM (PPHAM) rentan untuk menjadi sasaran kekerasan sebagai dampak dari upayanya dalam mempromosikan dan mengadvokasi hak asasi manusia. CATAHU 2023 mencatat bahwa PPHAM yang lebih mendapat kekerasan adalah PPHAM yang bekerja pada isu-isu 'keras' yaitu HIV dan AIDS, keragaman identitas gender dan seksual dan konflik sumber daya alam (SDA). Terbanyak adalah pada isu konflik SDA seiring dengan meningkatnya program-program pembangunan dan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Tren tingginya kekerasan terhadap PPHAM pada isu lingkungan dan SDA menunjukkan mendesaknya kehadiran negara dalam bentuk kebijakan perlindungan terkait anti SLAPP (*strategic law suits against public participation*) terutama pada isu lingkungan dan SDA sebagaimana mandat Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

REKOMENDASI

Berdasarkan himpunan data CATAHU tahun 2021 di mana terdapat temuan-temuan khusus yang perlu menjadi perhatian negara, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada:

DPR RI

1. Segera menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar RUU ini tidak kembali ke titik nol tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Untuk menyelesaikan tahap penyusunan dan pemantapan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI
3. Segera meratifikasi Konvensi Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
4. Membangun partisipasi substantif dalam proses-proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi akses informasi, RDP yang bersifat *multi stakeholder* dan lintas disiplin keilmuan
5. Memastikan kepemimpinan perempuan di semua lembaga/jabatan publik yang dipilih oleh DPR RI
6. Membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja DPR RI

Presiden Republik Indonesia

1. Menandatangani dan mengesahkan 6 peraturan pelaksana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebelum 9 Mei 2024 sebagaimana batas waktu yang dimandatkan
2. Memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaksanakan dengan tetap menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan.
3. Mendorong setiap K/L untuk menerbitkan kebijakan internal untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai bagian dari upaya membangun ruang aman dari kekerasan seksual.
4. Memastikan pengarusutamaan gender (akses, partisipasi, kontrol manfaat) perempuan dilakukan dalam setiap kebijakan dan program/kebijakan/kegiatan Kementerian/Lembaga dari pusat sampai daerah.

5. Meningkatkan alokasi dana APBN untuk layanan dan pemulihan korban seperti operasional lembaga layanan, konseling psikologis, visum, bantuan hukum, tindakan medis lanjutan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berperspektif korban

Kementerian Koordinator:

1. Kemendikpolhukham memastikan pengarusutamaan perspektif gender dan disabilitas di lembaga-lembaga penegak hukum dalam pelayanan perempuan korban serta memastikan Pembangunan PSN khususnya penanganan konflik agraria dan SDA tidak menggunakan pendekatan keamanan
2. KemenkoPMK menyusun RAN Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RAN PKDRT) dan kebijakan nasional terkait Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP)

Mahkamah Agung:

1. Memberikan fatwa hukum tentang perempuan dalam perkawinan belum tercatat tercakup dalam perlindungan UU PKDRT
2. Melakukan pelatihan untuk kompetensi hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimandatkan UU TPKS
3. Menyusun materi tentang kesehatan reproduksi komprehensif di dalam kurikulum, pendidikan calon hakim dan pendidikan lanjutan hakim di lingkungan peradilan agama dan umum.
4. Mengembangkan data terpilah gender dan disabilitas untuk pada seluruh badan peradilan di Indonesia.
5. Memastikan pengimplementasian PERMA 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Kementerian Lainnya:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

- a. Mempercepat peraturan-peraturan Menteri yang berkontribusi terhadap pelaksanaan UU TPKS, mekanisme pencegahan femisida dalam kasus KBG
- b. Meningkatkan kapasitas dan koordinasi lembaga layanan

Kementerian Hukum dan HAM mendorong lahirnya kebijakan perlindungan Perempuan Pembela HAM dan memastikan adanya keterwakilan perempuan dalam setiap tim penyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Menguatkan pelaksanaan implementasi Permendikbudikti 30/2021

Kementerian Agama

- a. Membangun peningkatan kapasitas dari Tim Satgas PPKS di lingkungan Pendidikan yang berada dibawah koordinasi Kementerian Agama
- b. Menyusun program dan materi pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan untuk penyuluh agama

Kementerian Komunikasi dan Informatika, terus membangun literacy digital khususnya untuk pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan siber berbasis gender.

Kementerian Kesehatan

Mendorong untuk mempercepat proses peningkatan SDM, pemenuhan, perlengkapan dan peralatan serta penyediaan obat-obatan di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah lainnya dalam upaya pencegahan perlindungan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan.

Kepolisian RI:

- 1 Menerbitkan peraturan/pedoman di internal Kepolisian tentang penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di tingkat penyelidikan/penyidikan.
- 2 Membangun mekanisme kerja antar unit *cyber crime* dan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus-kasus kekerasan siber berbasis gender.
- 3 Memastikan kepemimpinan dan kompetensi yang tepat dalam struktur Direktorat PPA dan PPO
- 4 Memastikan tidak terjadinya penundaan berlarut untuk penyelidikan/penyidikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
- 5 Melakukan pendataan terpilah gender dan disabilitas untuk kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.
- 6 Memastikan mekanisme ijin perkawinan dan perceraian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Panglima TNI

1. Menyusun materi tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam berbagai tingkat dan jenis pendidikan prajurit
2. Memastikan mekanisme ijin perkawinan dan perceraian anggota TNI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Penanganan KBG memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia:

Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas menguatkan kerja sama untuk memantau pencegahan dan penanganan korban TPKS

Lembaga Non Struktural lainnya

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengembangkan terobosan kebijakan untuk memudahkan korban kekerasan seksual mengakses layanan perlindungan dan pemulihan oleh LPSK

2. Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial menguatkan pelaksanaan fungsinya guna turut memastikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan

Lembaga Donor dan Kelompok Bisnis:

1. Memberikan dukungan pendanaan kepada lembaga layanan mendampingi perempuan korban kekerasan.
2. Lembaga donor mendorong upaya dukungan bagi perlindungan Perempuan Pembela HAM terutama di wilayah-wilayah yang rentan konflik
3. Kelompok bisnis melaksanakan ketentuan bisnis dan hak asasi manusia dalam usahanya

Media dan masyarakat

- 1 Dalam pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus kekerasan seksual, memberikan perlindungan terhadap identitas korban dan keluarganya dan memperhatikan hak-hak privasi korban serta menghentikan pemberitaan yang bernuansa misoginis dan menyalahkan perempuan.
- 2 Masyarakat untuk turut mencegah, mendukung, membantu perlindungan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dalam mengakses keadilan dan pemulihan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSPEKTORAT JENDERAL

**Data Penanganan Kekerasan Kemendikbudristek
untuk Komnas Perempuan
Februari 2024**

RESUME PENANGANAN KEKERASAN KEMENDIKBUDRISTEK

Per Februari 2024

1. Sejak terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sampai dengan saat ini, telah terbentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) pada Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 125 (100%) dan sebanyak **635 (28%)** dari total 2.294 Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendaftar dalam portal ppks;
2. Sejak tahun 2021 s.d. sekarang (Februari 2024), terdapat 248 kasus/laporan kekerasan yang terdiri dari **128 Kasus Kekerasan Seksual** (76 kasus di jenjang Perguruan Tinggi, 22 Kasus di jenjang Sekolah Menengah, dan 30 Kasus di jenjang PAUD/Sekolah Dasar), **88 Kasus Perundungan** (18 kasus di jenjang Perguruan Tinggi, 39 Kasus di jenjang Sekolah Menengah, dan 31 Kasus di jenjang PAUD/Sekolah Dasar), dan **32 Kasus Intoleransi** (4 kasus di jenjang Perguruan Tinggi, 16 Kasus di jenjang Sekolah Menengah, dan 12 Kasus di jenjang PAUD/Sekolah Dasar) yang telah dilakukan intervensi dan penanganan langsung oleh Inspektorat Jenderal. Penanganan dilakukan dengan metode antara lain: pemantauan/*fact finding* langsung ke lapangan, permintaan data/informasi, telaahan tim Inspektorat Jenderal, dan forum diskusi;




RESUME PENANGANAN KEKERASAN KEMENDIKBUDRISTEK

Per Februari 2024

3. Pada tanggal 17 Oktober 2023, telah diterbitkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelaporan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS pada PTN dan PTS, dalam rangka meminta Ketua Satgas PPKS melaporkan seluruh hasil penanganan kekerasan seksual yang telah dan sedang ditangani mulai Satgas terbentuk s.d. Oktober 2023;
4. Dari sebanyak 760 Satgas yang sudah terbentuk pada perguruan tinggi, sudah sebanyak **160 (21%)** Satgas, yang terdiri dari 93 PTN dan 67 PTS, yang sudah melaporkan hasil penanganan kasus kekerasan seksual kepada Inspektorat Jenderal;
5. Atas laporan penanganan kekerasan seksual Satgas, terdapat sebanyak **269 kasus** yang sedang dalam **proses penanganan**, dan **354 kasus** yang telah dinyatakan **selesai**;
6. Terdapat **229 sanksi** yang telah diputuskan oleh perguruan tinggi, yang terdiri dari 94 sanksi ringan, 92 sanksi sedang, dan 43 sanksi berat; dan
7. Penjatuhan sanksi tersebut diberikan kepada 134 mahasiswa, 58 dosen, 15 tenaga kependidikan, 2 pejabat struktural perguruan tinggi, 12 warga kampus, dan 8 orang masyarakat (luar kampus) terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
8. Data yang disajikan pada lamporan ini belum terpilah berdasar gender, disabilitas dan yang lain.

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2021

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar



Terdapat total **14 kasus** yang telah ditangani di tahun 2021 dengan isu terbanyak adalah kekerasan seksual dan lokus terbanyak di Perguruan Tinggi

Kekerasan Seksual (7 Kasus)

Di Sekolah Menengah 1 Kasus
Di FAUD/sekolah Dasar 0 Kasus

Perundungan (3 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 1 Kasus
Di FAUD/Sekolah Dasar 0 Kasus




Intoleransi (4 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 0 Kasus
Di Sekolah Menengah 2 Kasus
Di FAUD/Sekolah Dasar 2 Kasus

Data per Desember 2021

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2022

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar



Terdapat total **120 kasus** yang telah ditangani di tahun 2022 dengan isu terbanyak adalah kekerasan seksual dan lokus terbanyak di Perguruan Tinggi

Kekerasan Seksual (63 Kasus)

Di Sekolah Menengah 11 Kasus
Di PAUD/Sekolah Dasar 10 Kasus

Perundungan (41 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 8 Kasus
Di PAUD/Sekolah Dasar 12 Kasus



Intoleransi (16 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 2 Kasus
Di PAUD/Sekolah Dasar 6 Kasus

Data per Desember 2022

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2023

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar



Terdapat total **81 kasus** yang telah ditangani di tahun 2023 dengan isu terbanyak adalah kekerasan seksual dan lokus terbanyak di Perguruan Tinggi

Kekerasan Seksual (47 Kasus)

Di Sekolah Menengah 10 Kasus
Di PAUD/Sekolah Dasar 18 Kasus

Perundungan (26 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 7 Kasus
Di Sekolah Menengah 9 Kasus



Intoleransi (8 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 0 Kasus
Di PAUD/Sekolah Dasar 3 Kasus

Data per Desember 2023

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2024

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar



Terdapat total **33 kasus** yang telah ditangani di tahun 2024 dengan isu terbanyak adalah **Perundungan di Sekolah Dasar** dan **Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Kekerasan Seksual (11 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 9 Kasus

Di Sekolah Menengah 0 Kasus

Di Sekolah Dasar 2 Kasus

Perundungan (18 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 2 Kasus

Di Sekolah Menengah 7 Kasus

Di Sekolah Dasar 9 Kasus

Intoleransi (4 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 2 Kasus



Di Sekolah Menengah 1 Kasus

Di Sekolah Dasar 1 Kasus

Data per 26 Februari 2024

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2024

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar



Terdapat total **33 kasus** yang telah ditangani di tahun 2024 dengan isu terbanyak adalah **Perundungan di Sekolah Dasar** dan **Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Kekerasan Seksual (11 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 9 Kasus

Di Sekolah Menengah 0 Kasus

Di Sekolah Dasar 2 Kasus

Perundungan (18 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 2 Kasus

Di Sekolah Menengah 7 Kasus

Di Sekolah Dasar 9 Kasus

Intoleransi (4 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 2 Kasus


Di Sekolah Menengah 1 Kasus

Di Sekolah Dasar 1 Kasus


Data per 26 Februari 2024

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2021 s.d. 2024


Perguruan Tinggi



Sekolah Menengah



Sekolah Dasar



Terdapat total **248 kasus** yang telah ditangani hingga Februari 2024 dengan isu terbanyak adalah **Kekerasan Seksual** dan *locus* terbanyak pada jenjang **Perguruan Tinggi**

Kekerasan Seksual (128 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 76 Kasus

Di Sekolah Menengah 22 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 30 Kasus

Perundungan (88 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 18 Kasus

Di Sekolah Menengah 39 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 31 Kasus

Intoleransi (32 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 4 Kasus

Di Sekolah Menengah 16 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 12 Kasus

Data per 26 Februari 2024

Data Kekerasan terhadap Perempuan

Survei Kelayakan Kerja 2023




Data Kekerasan terhadap Perempuan Survei Kelayakan Kerja 2023

Survei dilakukan pada tahun 2023 di 100 pabrik Tekstil, Garmen, Sepatu, dan Alas Kaki (TGSL) di **5 Wilayah: 3** pabrik di **DKI Jakarta**, **8** pabrik di **Banten**, **57** pabrik di **Jawa Barat**, **30** pabrik di **Jawa Tengah**, dan **2** pabrik di **DI Yogyakarta**. Survei melibatkan **3.065 responden*** yang merupakan pekerja di pabrik yang bersangkutan.

*dengan jumlah jawaban valid yang berbeda-beda di setiap pertanyaan survei



Laporan Pelecehan Seksual dalam 1 tahun terakhir



Dari 100 pabrik yang disurvei, pada **4 pabrik** dilaporkan pernah terjadi kasus pelecehan seksual di tempat kerja dalam 1 tahun terakhir; 1 pabrik di Jawa Barat dan 3 pabrik di Jawa Tengah




93 dari 2.420 responden, atau artinya **1 dari 26** responden melaporkan pernah terjadi kasus pelecehan seksual di tempat kerja dalam 1 tahun terakhir

Pemberlakuan upah yang sama antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki apabila melakukan pekerjaan yang sama




27 dari 2.951 responden (1%) menyatakan pabrik tidak mematuhi ketentuan pemberlakuan **upah yang setara antara pekerja perempuan dan laki-laki yang melakukan pekerjaan yang sama.**

Pemenuhan Cuti Haid




Survei pada 100 pabrik menunjukkan **38 pabrik di antaranya tidak menyediakan cuti haid, untuk pekerja perempuan**



758 dari 2.037 responden (37%) melaporkan **pabrik tidak memenuhi cuti haid bagi pekerja perempuan**

Pemenuhan 3 Bulan Cuti Melahirkan




Dari 100 pabrik yang disurvei, 6 pabrik dilaporkan **6 pabrik tidak memenuhi 3 bulan cuti melahirkan**; 5 pabrik di Jawa Barat dan 1 pabrik di Jawa Tengah

6%



163 dari 2.822 responden (**6%**) menyatakan **pabrik tidak mematuhi ketentuan cuti melahirkan selama 3 bulan**

Pembayaran Upah Penuh selama Cuti Melahirkan




7 dari 100 pabrik yang disurvei, melaporkan **pabrik tidak membayar upah penuh selama cuti melahirkan**; 6 pabrik di Jawa Barat dan 1 pabrik di Jawa Tengah

7%



175 dari 2.622 responden (7%) menyatakan **pabrik tidak mematuhi ketentuan pembayaran upah penuh selama cuti melahirkan**

Pemenuhan Cuti Ayah selama 2 hari
(cuti bagi pekerja yang istrinya melahirkan atau mengalami keguguran)




18 pabrik dilaporkan tidak menyediakan cuti ayah; 13 pabrik di Jawa Barat, dan 5 pabrik di Jawa Tengah

17%



438 dari 2.531 responden (17%) **melaporkan pabrik tidak memenuhi cuti ayah selama 2 hari.**

Pembayaran Upah Penuh selama Cuti Ayah




Dari 100 pabrik yang disurvei, **19 pabrik** dilaporkan tidak membayar upah penuh selama cuti ayah; 15 pabrik di Jawa Barat, dan 4 pabrik di Jawa Tengah.

18%



446 dari 2.428 responden (18%) melaporkan pabrik tidak membayar upah penuh selama 2 hari cuti ayah.

Penyediaan Fasilitas Ruang Menyusui




Dilaporkan 38 dari 100 pabrik tidak menyediakan fasilitas ruang menyusui; 1 pabrik di Banten, 27 pabrik di Jawa Barat, dan 9 pabrik di Jawa Tengah.




727 dari 2.318 responden (31%) bekerja di pabrik yang tidak menyediakan fasilitas ruang menyusui.

Pemenuhan Waktu Istirahat untuk Menyusui




23 dari 100 pabrik dilaporkan **tidak memenuhi pemberian waktu istirahat untuk menyusui**; 1 pabrik di Banten, 17 pabrik di Jawa Barat, dan 5 pabrik di Jawa Tengah.



438 dari 2.340 responden (19%) menyatakan **pabrik tidak memberikan waktu istirahat untuk menyusui**.

Laporan pekerja perempuan yang dipecat karena cuti melahirkan dalam 1 tahun terakhir



Dari 100 pabrik yang disurvei, **3 pabrik** melaporkan pemecatan pekerja perempuan karena cuti melahirkan dalam **1 tahun** terakhir; 1 pabrik di Jawa Barat, dan 2 pabrik di Jawa Tengah.

4%



93 dari 2.340 responden (4%) melaporkan adanya pemecatan pekerja perempuan karena cuti melahirkan dalam **1 tahun** terakhir.

Terima Kasih

Untuk Informasi Terkait Data dapat
Menghubungi:
gajimu@wageindicator.org




Ruanita – Rumah Aman Kita – Indonesia Laporan Perkembangan 2021 – 2023

I. Sejarah Pembentukan


Seiring Pandemi Covid-19 yang menimpa di seluruh dunia, terjadi peningkatan pelaporan kasus KDRT yang menimpa sejumlah perempuan Indonesia yang tinggal di Eropa. Atas dasar pelaporan kasus KDRT lewat komunitas daring orang-orang Indonesia di Eropa atau komunitas pelaku kawin campur, Anna Knöbl menjadi koordinator tim yang terdiri atas 16 perempuan dari berbagai negara berbeda di Eropa untuk membuat acara diskusi daring. Acara diskusi online bertema „Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Luar Indonesia“ telah berhasil dilaksanakan pada Minggu, 27 Juni 2021. Diskusi online ini diikuti hampir 150 orang Indonesia dari berbagai negara.

Sebelum mendapatkan akses Zoom meeting, peserta yang ikut serta dalam acara tersebut diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan, terkait KDRT. 55% peserta mengaku pernah mendengar/melihat KDRT di luar negeri, 25% menjawab tidak, dan sisanya (20%) menjawab tidak tahu. 17% peserta mengaku pernah membantu/mendampingi kasus KDRT yang terjadi di luar negeri. Terkait kategori peserta yang hadir, sebagian besar peserta (86%) mengaku bukan korban/penyintas KDRT, 13% peserta mengaku sebagai korban KDRT di luar negeri, dan 1% peserta mengaku tidak tahu.

Tabel I.1. Pernah Mendengar/Melihat KDRT di Luar Negeri (2021)



Tabel I.2. Apakah Anda Adalah Korban KDRT? (2021)



Mengacu penyelenggaraan acara tersebut, Anna Knöbl berinisiatif membuat virtual support group untuk para survivors KDRT di luar negeri. Pada 24 Agustus 2021, Anna Knöbl mendirikan Ruanita yang merupakan kepanjangan dari Rumah Aman Kita. Selanjutnya dia meminta sesama perempuan



Indonesia yang tinggal di Jerman dan sekitarnya untuk membuat program Ruanita yang lebih terstruktur dan *well-organized*.

Berkembangnya Ruanita telah menjadi perhatian banyak pihak, terutama pentingnya untuk melegalisasi Ruanita tidak hanya sekedar berbasis komunitas saja. Pada 3 Maret 2023, Ruanita telah disahkan menjadi Yayasan Ruanita Perempuan Indonesia melalui KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-0005972.AH.01.12 Tahun 2023. Sebagai pendiri, Anna Knöbl ingin agar Ruanita menjadi mitra kerja pemerintah Indonesia meski basis kerja dilakukan di luar Indonesia.

II. Profil

Sebagai organisasi nirlaba, Ruanita memiliki orientasi manajemen berbasis nilai yang terdiri atas 3 nilai utama antara lain:

1. Nilai Personalitas:

Setiap manusia yang hidup di dunia adalah citra Allah. Prinsip personalitas tidak diartikan manusia sebagai makhluk individualis dan egoistik, melainkan manusia sebagai makhluk kolektif yang saling melengkapi satu sama lain. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada prinsip kepribadian yang mengutamakan keluhuran martabat manusia karena manusia itu pada dasarnya unik.

2. Nilai Solidaritas:

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari komunitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya manusia memiliki tanggung jawab sosial tanpa memandang suku, agama, kebangsaan, ras, politik dan identitas sosial lainnya.

3. Nilai Subsidiaritas:

Subsidiaritas berasal dari bahasa latin „Subsidium“ yang berarti membantu atau mendukung. Prinsip ini jelas bahwa ada hak dan kewajiban untuk membantu sesuai porsi kemampuan dalam menciptakan kebaikan bersama.

Anna Knöbl berharap Ruanita bisa menjadi *social support system* bagi orang-orang Indonesia yang berada di luar Indonesia, khususnya perempuan Indonesia yang mengalami interseksionalitas. Selain itu, Ruanita bisa menjadi ruang kolektif bagi orang-orang Indonesia untuk berbagi dan berdiskusi tema *Transnational Cultural Psychological* dan *good practices* kehidupan di luar Indonesia. Dengan berpegang pada budaya kolektif Indonesia, Ruanita bekerja berdasar *resources sharing*.

Dalam perjalanannya, Ruanita menjadi *voice* bagi *voiceless* perempuan Indonesia yang mengalami interseksionalitas yang tinggal di luar Indonesia dan tidak banyak dibahas di Indonesia. Ruanita juga dikelola oleh para relawan yang bekerja sesuai keinginan, pengalaman, dan pengetahuan. Hingga saat ini, sebagian besar relawan kami adalah perempuan Indonesia.

Ada pun visi dan misi Ruanita Indonesia adalah sebagai berikut:

Visi:



„Rumah” orang Indonesia di luar Indonesia untuk berbagi dan berdiskusi pengetahuan, pengalaman, cerita, keterampilan, dan praktik baik tinggal di luar Indonesia yang berbasis manajemen nilai.

Misi:

1. Memberikan layanan konseling dalam Bahasa Indonesia untuk mereka yang tinggal di luar Indonesia.
2. Menyadartahukan melalui wawasan seputar kehidupan tinggal di luar Indonesia.
3. Membekali kecakapan hidup yang berkelanjutan.
4. Memberdayakan perempuan Indonesia mancanegara sehingga mereka dapat mandiri dan mengadovokasi dirinya.

III. Progam

Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, program Ruanita Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

III.1. Program Konseling Online

III.1.1. Program konseling online

Sebagai *social support system* di luar Indonesia, Ruanita memiliki program rutin setiap Selasa dan Kamis pada pukul 18.00 – 20.00 waktu Eropa Tengah untuk melakukan program konseling online. Peserta yang tertarik untuk ikut serta dalam program ini diminta untuk mengisi lembar formulir yang tersedia di website atau akun Instagram Ruanita Indonesia.

Program konseling online diperuntukkan hanya untuk orang-orang Indonesia yang berada di luar Indonesia dan berlaku hanya zona waktu Eropa Tengah. Layanan bantuan konseling online ini bukan untuk layanan darurat bunuh diri, layanan hukum, layanan keuangan, layanan medis atau layanan pengukuran tes psikologi.

Orang Indonesia memiliki tantangan untuk melakukan konseling di negara setempat seperti: (1). Birokrasi dan prosedur yang rumit; (2). Kendala bahasa; (3). Gaya Komunikasi; (4). Permasalahan sosial dan budaya yang belum tentu dipahami oleh konselor dengan latar belakang Indonesia; (5). Perbedaan nilai, keyakinan, dan norma sosial; (6). Stigma dan stereotip; (7). Biaya.

Program konseling online yang dilayani Ruanita menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak berbayar. Temuan permasalahan dalam layanan konseling online beragam, termasuk pelaporan kasus KDRT. Pada 2024, Ruanita memisahkan layanan pelaporan kasus KDRT dengan layanan program konseling online, untuk memudahkan administrasi atau pencatatan kasus. Ruanita juga sedang mempersiapkan *pilot project* program konselor sebaya yang dapat membantu lebih banyak lagi orang-orang Indonesia di luar Indonesia.

III.1.2. Program Konseling Online Kelompok (Virtual Support Group)

Ruanita Indonesia telah melaksanakan beberapa kali program konseling online kelompok dengan mengadopsi *anonymous group* yang banyak tersedia di negara-negara Eropa. Ruanita Indonesia telah berhasil menggelar Virtual Support Groups untuk *Survivors* KDRT agar berbagi dukungan dan *resources* dalam menghadapi permasalahan yang sama.



Virtual Support Groups biasa dilaksanakan sesuai kebutuhan atau setidaknya 1 kali dalam setahun. Temuan kami dari virtual support groups untuk *survivors* KDRT yang tinggal di luar Indonesia antara lain

1. Masalah marital power
2. Masalah keuangan rumah tangga
3. Masalah izin tinggal (residence permit)
4. Masalah hak asuh anak
5. Masalah alkohol dan narkoba
6. Masalah kesehatan mental

III.2. Program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

Ruanita Indonesia telah melaksanakan berbagai program yang dilaksanakan secara reguler per harian, per mingguan, per bulanan, per dua bulanan, dan sesuai kebutuhan. Ada pun program KIE yang telah berjalan sebagai berikut:

1. Program posting harian di Instagram dan Facebook fanpage
2. Program Cerita Sahabat, berupa artikel yang dilaksanakan mingguan
3. Program Cerita Sahabat Spesial, berupa video yang ditayangkan setiap bulan
4. Program IG Live, yang berisi diskusi interaktif lewat platforma instagram setiap bulan
5. Program Podcast
6. Program Parentingtalks, yang berisi diskusi seputar tema pengasuhan yang diperlukan saat tinggal di luar Indonesia
7. Program Diskusi Daring/Luring/Bauran
8. Program Diskusi Superman – Seputar Perempuan Indonesia di Mancanegara – kerja sama dengan RRI Pro 1 Jakarta

III.3. Program Advokasi dan Kecakapan Hidup

Sesuai misi yang ingin dijalankan Ruanita, berikut adalah program yang telah/sedang dijalankan:

1. Program AISIYU (=Aspirasikan Suara dan Inspirasi nYatamU) yang berupa kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan antara 25 November – 10 Desember.
2. Program Workshop Warga Menulis
3. Program Workshop Karier dan Kewirausahaan Perempuan
4. Program Workshop Visual Art
5. Program Vlog/Film Pendek

IV. Produk

Hingga saat ini, Ruanita telah berhasil memproduksi:

1. Buku Cinta Tanpa Batas – Kisah Cinta Lintas Benua yang ditulis oleh 25 perempuan pelaku kawin campur yang tinggal 12 negara yang berisi cerita-cerita yang tidak diceritakan, termasuk KDRT dalam kawin campur.
2. Buku Warna-warni Kepemimpinan Perempuan yang merupakan produk Workshop Warga Menulis 2023 dan telah ditampilkan dalam rangka Hari Perempuan Internasional 2023.
3. Film Pendek „Dua Kali“ yang berisi kisah perempuan Indonesia yang tinggal di Jerman dengan anamnesa psikologis yang dialaminya.



V. Capaian Manfaat


Berdasarkan form evaluasi yang disebar ke peserta program online, seratus persen (100%) peserta mengaku program Ruanita yang dijalankan bermanfaat.

Selanjutnya, pelaporan layanan program konseling online masih menyatu dengan layanan psikososial Survivors KDRT. Per 2021, kami telah melayani 5 perempuan Indonesia yang semuanya saat itu masih tercatat sebagai 4 Survivors KDRT dan 1 korban kekerasan seksual terhadap Perempuan. Adapun lokasi negara dari 5 orang tersebut antara lain: Swedia, Jerman, Turki, dan Spanyol.

Per 2022, kami telah melayani sekitar 16 perempuan Indonesia yang berada di lokasi negara: Jerman; Singapura; Denmark, Pakistan, India, Qatar, Belanda, Tidak Dikenali. Di tahun 2022, terdapat kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan yang tercatat adalah 10 perempuan Indonesia, sedangkan sisanya adalah bukan kasus KDRT. Untuk kasus KDRT adalah kasus-kasus yang dilaporkan survivors, yang sudah tidak tinggal bersama dengan pelaku lagi, kecuali kasus di Singapura, Pakistan, dan Jerman. Temuan yang menarik dari kasus KDRT di tahun ini adalah pelaku adalah warga negara asing dengan kecanduan narkoba.


Per 2023, kami telah melayani sekitar 22 orang Indonesia, yang berada di lokasi negara: Jerman; India; Belanda; Singapura; Jepang; Turki; Indonesia. Terdapat 8 kasus KDRT, yang tersebar di Jerman, Belanda, Turki, dan Jepang. Sisanya adalah kasus konseling online adalah bukan kasus KDRT. Untuk diperhatikan di tahun 2023, adalah kasus KDRT yang dilaporkan di tahun 2022 dan melaporkan perjuangan kasus hak asuh anaknya pada tahun 2023; kasus KDRT yang dilakukan di Jerman tetapi pelakunya berkewarganegaraan bukan Jerman; kasus perceraian Indonesia – Jerman yang rumit; dan terakhir kasus kasus KDRT oleh pelaku WNA dengan gangguan kesehatan mental.

Tabel V.1. Jumlah Peserta Program Konseling Online



Tabel V.1. Jumlah Peserta Program Konseling Online Bukan Kasus KDRT dan Kasus KDRT

Rincian Program Konseling Online



VI. Temuan kami terhadap Kasus KDRT dan Kekerasan terhadap Perempuan

1. Kasus KDRT tidak serta merta dilakukan oleh pelaku WNA yang berasal dari lokasi tinggal, tetapi juga ada juga pelaku WNA yang datang sebagai pencari suaka dan tinggal di negara tersebut.
2. Layanan konseling online yang dilakukan oleh Ruanita adalah psikososial, yang mana biasanya Survivors yang menentukan waktu terbaik, teraman, dan ternyaman untuk melakukan sesi konseling. Sesi konseling online tidak hanya dilakukan 1 kali, bisa saja berkali-kali untuk kasus KDRT. Alasan mereka bertahan dalam situasi kekerasan seperti: izin tinggal, hak asuh anak, ketergantungan ekonomi, dan tidak ingin kembali ke Indonesia karena perasaan malu sosial.
3. Pada saat kami membuka sesi konseling online, tidak menutup ada orang Indonesia yang tinggal di Indonesia pun turut serta dalam program konseling online kami (*lihat di tahun 2023*).
4. Alasan perempuan sulit untuk keluar dari lingkaran KDRT terkait izin tinggal, hak asuh anak, ketergantungan ekonomi, dan komitmen pernikahan sesuai keyakinan.
5. Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diadakan dalam sesi konseling online misalnya kekerasan seksual yang menimbulkan pengalaman traumatik atau lainnya dilakukan oleh atasan di tempat kerja, yang adalah warga negara asing.
6. Dipastikan untuk tiap kasus KDRT, kami bekerja sama dengan KBRI/KJRI dan cukup responsif saat kami meneruskan laporan atau berkoordinasi menangani KDRT. Berdasarkan pengalaman kami, tiap KBRI /KJRI melakukan pendekatan/penanganan yang berbeda-beda terhadap kasus KDRT. Misalnya ada negara yang memberikan bantuan layanan penerjemah dan layanan bantuan hukum. Selebihnya adalah hanya menerima laporan saja.
7. Kami masih kesulitan menjangkau perempuan Indonesia yang menjadi korban KDRT dan mengalami kekerasan, tetapi pelaku adalah pria WNI yang tinggal di luar Indonesia. Kami hanya mendengar kasus tersebut ada, tetapi masih belum melaporkan ke kami. Ada perasaan



malu sosial ketika harus melaporkan ke kami atau kelompok komunitas daring Indonesia di mancanegara.

8. Kami masih kesulitan juga menjangkau perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan di tempat kerja seperti eksploitasi jam kerja, paspor ditahan, kekerasan seksual, atau tidak diperkenankan keluar dari tempat kerja.

VII. Penutup

Demikian profil dan laporan perkembangan program kami disampaikan. Besar harapan kami, program kami mendapatkan sepenuhnya dukungan dari pemerintah Indonesia agar dapat berjalan optimal untuk melayani orang-orang Indonesia di luar Indonesia, terutama perempuan Indonesia.

VIII. Keterangan Istilah

- KDRT = Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Survivors = Mereka yang mengalami kekerasan masih tinggal bersama pelaku atau sudah tidak tinggal lagi bersama pelaku
- WNA = Warga Negara Asing
- Kawin Campur = Perkawinan Campuran Berbeda Kebangsaan, antara orang Indonesia dengan orang asing